PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N
Nomor: 10-K/PMT-II/AD/I/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	I Wayan Aditya. S.IP.
Pangkat Nrp	:	Kolonel Czi/32803
Jabatan	:	Pamen Denma Mabesad (mantan Asrendam IV/Diponegoro).
Kesatuan	:	Denma Mabesad.
Tempat tanggal lahir	:	Denpasar, 17 Juni 1965.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Hindu.
Tempat tinggal	:	Perum Jatiwarna Indah Jl.Bunga Matahari V Blok F no.9 Jatiwarna Bekasi.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakil Kepala Staf Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/461/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/04/I/2018 tanggal 19 Januari 2018.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/10-K/PMT-II/AD/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/10-K/PMT-II/AD/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/04/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa I Wayan Aditya, S.IP. Kolonel Czi NRP. 32803, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

"Penyalahgunaan kekuasaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 4(empat) lembar surat dari Irdam IV/Dip Nornor: R/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Hash I audit verifikasi dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip an. Kol Czi I Wayan Aditya, Sip. NRP.32803.

2) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

3) 1(satu) lembar catatan tangan Mayor Czi Wiratno bertuliskan BJ 228753, BJ 228752, BJ 228751.

4) 1(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp.91.600.000,- .

5) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

6) 1(satu) lembar catatan kecil berisi kalimat "Titipan Asren sebesar Rp 61.600.000,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17 tgl 16 s/d 19/11 2013 Rp. 1.600.000,- dan Rp 12.500.000,-

8) 1(satu) lembar bukti transfer uang Bank BCA ke No Rek. 3940213699 a.n. Luwono sebesar Rp. 11.500.000,-.

9) 6(enam) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

10) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

11) 12(dua belas) lembar slip penyetoran dan pengiriman Bank BRI .

12) 8 (delapan) lembar kwitansi KU-17

13) 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Jatim, Bank Mandin

14) 2(dua) lembar kwitansi KU-17.

15) 3(tiga) lembar bukti transfer Bank Mandiri.

16) 1(satu) lembar kwitansi KU-17.

17) 1(satu) lembar nota dari toko/bengkel "Bandung" pembelian Serkel Makita type 5800NB Rp. 2.850.000,- dan Pasah listrik Makita type N1900B Rp. 2.050.000,-.

18) 11(sebelas) lembar kwitansi KU-17.

19) 1(satu) lembar kertas catatan kecil tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-.

20) 1(satu) lembar slip transfer bank Mandiri ke norek 131-00-0445433-8 A.n Reni Hayati Rp. 100.000.000,-.

21) 1(satu) lembar kertas kecil tertulis Rp.2.500.000,- dan Rp. 5.000.000,-.

22) 22(dua puluh dua) lembar kwitansi KU-17.

23) 1(satu) lembar catatan Rp. 1.000.000,- Juli 16.

24) 1(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp. 100.000.000,- .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25) 2(dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

26) 1(satu) lembar catatan "warung sate cempe Pak Dar" Salatiga Rp. 2.600.000,-.

27) 8(delapan) lembar kwitansi bentuk KU-17.

28) 1(satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 9.795.790,-.

29) 1(satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 7.532.750,-.

30) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

31) 1(satu) potongan kertas kecil putih berluliskan angka 8.500.000 dan 987.500 jumlah 9.487.500,-.

32) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

33) 5(lima) lembar foto copy Buku Kas Dana Ambal (TUTUP BUKU).

34) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

35) 1 (satu) lembar Dana Abadi disa dana sebesar Rp. 282.274.230,-

36) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

37) 1(satu) lembar kertas putih bertuliskan 25/11 Rp. 50 jt untuk persiapan bila Panglima membutuhkan dana untuk Kodim terbaik (Boyolali).

38) 4 (empat) lembar kwitansi KU-17.

39) 1(satu) lembar kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando (tagihan Denma dibayarkan tanggal 2-1-2014) sebesar Rp. 42.345.500,-.

40) 19(sembilan belas) lembar kwitansi KU-17.

41) 1 (satu) lembar kwitansi receipt materai 6000 penyerahan uang muka mobil Mercedes Benz Sprinter Rp.500.000.000,-

42) 1(satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.500.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

43) 1 (satu) potongan kertas rekapitulasi duk giat sosialisasi tramsformasi dan RKA tgl 28 s/d 30 April 2014 sebesar Rp. 30.476.290,-

44) 1(satu) lembar kertas catatan pengeluaran giat sosialisasi tgl 28/4 2014 sebesar Rp. 15.448.300,-

45) 1(satu) lembar kwitansi tgl 26-4-2016 sebesar Rp. 3.180.900,-

46) 1(satu) lembar nota dari 3 durian tgl. 28 April 2014 pembelian 215 nasi box (bebek goreng) jumlah Rp. 4.730.000,-.

47) 1(satu) lembar slip pembelian dari pasar swalayan "ADA" Semarang sebesar Rp. 687.400,-

48) 1(satu) lembar nota dari Amidis air minum distilasi Semarang.tgl 25-4- 2014 jumlah Rp. 520.000,-

49) 1(satu) lembar nota dari Bandeng Juwana Semarang tgl. 28-4-2014 jumlah Rp.1.398.000,-

50) 1(satu) lembar nota pembelian tahu bakso Ibu Pudji Ungaran tgl 24-4- 2014 sebesar Rp. 400.000,-

51) 1(satu) lembar slip Pasar Swalayan "ADA" Semarang tgl 26-4-2014 pembelian lampu pijar sebesar Rp;. 78.500,-

52) 1(satu) lembar nota dari TB JAYA RAYA Semarang 28/4 2014 pembelian DOP 3, LEM sebesar Rp. 17.000,-

53) 5(lima) lembar kwitasi KU-17.

54) 1(satu) potongan kertas kecil "SNACK RAPAT TRANSFORMASI DAN RKA 24/4 sebesar Rp. 118.000,-

55) 2 (dua) lembar kwitasi KU-17

56) 1(satu) lembar catatan pengeluaran giat sosialisasi RKA Kodam IV/Dip tgl 29-30 April 2014 sebesar Rp. 15.027.990,-

57) 2(dua) lembar nota pemesanan Virgin cake dan bakery tgl 29-4- 2014 sebesar Rp.1.653.490,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

58) 1(satu) lembar kwitansi Catering Desty 27-4-2014 Rp.7.175.000,-

59) 1(satu) lembar kwitansi Catering Desty 30-4-2014 Rp.1.225.000,-

60) 1 (satu) lembar nota pemesanan dari Virgen cake dan Bakery tgl 30-4-2014 Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

61) 2(dua) lembar nota pembelian oleh-oleh 29-4-2014 Rp.1.326.000,-

62) 1(satu) lembar nota pembelian rokok tgl 30-4-2014 Rp. 28.000,-

63) 1(satu) lembar sewa kipas angin dari Istana AC & Genset tgl. 29-4-2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

64) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

65) 2(dua) slip penyetoran/transfer dari Bank BRI Majalaya tgl 6-3-2014 dan 3-4-2014 sebesar Rp.400.000.000,- dan Rp. 300.000.000,-

66) 1(satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 5/6 2014 Rp. 300000.000,-

67) 1(satu) lembar dana hibah sebesar Rp.42.233.260,-

68) 1 (satu) lembar potongan kertas putih bertuliskan SIJ tanggal 23-26/9 Rp. 10.000.000 Duk bekal Asren ke Jakarta 23/9.

69) 4(empat) lembar kwitansi bentuk KU-17.

70) 1(satu) potongan kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando sebesar Rp.46.152.915,-

71) 1(satu) lembar kertas putih bertuliskan ke RST Semarang @ 1 jt x 10 amplop = 10 jt 5/12 Rp. 10.000.000,-

72) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

73) 1(satu) potong kertas putih bertuliskan penncian pengeluaran Duk Giat Rapim Kodam IV/Diponegoro TA.2014 sebesar Rp. 166.369.525,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

74) 4 (empat) lembar kwitansi bentuk KU-17.

75) 1(satu) potong kertas putih bertuliskan Catatan Pengeluaran Kebutuhan Rapim TH 2014 sebesar Rp. 12.021.325,-

76) 6(enam) lembar kwitansi bentuk KU-17.

77) 1(satu) lembar Dana Kodal sebesar Rp. 596.045.479,-

78) 1(satu) lembar kertas warna putih bertuliskan Yth. Asren untuk mendukung Irdam Rp. 100.000.000,- Aslog Rp. 182.000.000,-

79) 7 (tujuh) lembar Kwitansi KU-17.

80) 1(satu) buah Buku Kas Dana Kodal Kasad warna hijau, tutup buku tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.0,-

81) 5(lima) lembar laporan keuangan bulan Juni sampai dengan September 2014.

82) 1(satu) lembar kwitansi receipt PTDipo Mandiri Motor Rp. 597.000.000,-

83) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 4/4 14 Rp.182.600.000,-

84) 1(satu) lembar foto copy slip pengiriman uang dari Bank BRI tanggal 30-9-2014 sebesar Rp. 597.000.000,-

85) 16 (enam belas) lembar kwitansi KU-17.

86) 1(satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000,- dari Kakudam IV/Dip sebesar Rp. 2.500.000,-

87) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp.500.000.000,-

88) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng kerekening 0515.01.012941.50.0 Asrenda IV/ Diponegoro sebesar Rp.1.500.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

89) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BR1 ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 500.000.000,-

90) 1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : B/ND-333/XI/2013/Sren tanggal 29 Nopember 2013 tentang permohonan peminjaman dana Yardip sebesar Rp. 2.500.000.000,-

91) 1(satu) lembar disposisi Pangdam IV/Dip No. Agenda A-690/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 kepada Kasdam, Irdam, Asren, Kakudam IV/Dip peminjaman dana Yardip Rp. 2.500.000.000,-

92) 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp. 500.000.000,-

93) 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp. 2.500.000.000,-

94) 1(satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI dari Misdin Simarmata,SE,SH ke norek 0260971543 I Wayan Aditya Rp.500.000.000,-

95) 1(satu) lembar kwitansi dari Kakudam IV/Dip kepada Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 500.000.000,- tgl 7 Nopember 2013

96) Surat bermaterai Rp. 6.000,- dari Irdam IV/Dip tgl 4/11/13 kepada Kakudam IV/Dip agar mengeluarkan dana Rp. 500 000.000 kepada Asrendam IV/Dip (Kolonel Czi I Wayan Aditya)

97) 1(satu) buah buku Kas Komando, warna biru.

98) 1 (satu) buah buku Kas Yardip, warna biru.

100) 1(satu) buah buku tabungan BRI Cabang Watugong norek 0155010129141500 a.n. Asrendam IV/Dip,

99) 1(satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cim Niaga (transfer) dari Letkol Inf Drs.Soleman ke nomor rekening 405-01-04732-18-2 a.n.Tri Anawati sebesar Rp. 60.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

101) 19(sembilan betas) lembar kwitansi KU-17.

102) 1(satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310120 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr. Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

103) 1(satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310121 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

104) 1(satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310123 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

105) 1(satu) lembar Surat Pernyataan tgl 14/6 '14 ditandatangani Kol Czi IWayan Aditya,S.1p, Letkol Inf Drs.Soleman, Letkol Chk Maryono,S.H,M.H.

d. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kolonel Chk Erizal, SH. NRP.33986 dkk 8 (delapan) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor : Sprin/99/ I/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 Februari 2018.

3. **Pembelaan (Pleidooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum kami lebih jauh menanggapi Tuntutan Oditur Militer Tinggi, terlebih dahulu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara Terdakwa Kolonel Czi I Wayan Aditya berjalan dengan tertib, aman dan lancar sesuai dengan agenda persidangan yang telah direncanakan.

Kehadiran kami di dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ini, bukan berarti membela orang yang bersalah atau menghambat jalannya persidangan, melainkan sesuai dengan tugas kami sebagai Penasihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum, ingin menegakkan hukum dan keadilan bersama-sama Majelis Hakim dan Oditur Militer Tinggi.

Menurut Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/04/I/2018, Oditur Militer Tinggi telah menyampaikan Dakwaan kepada Terdakwa telah melanggar Pasal 126 KUHPM atau Pasal 372 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer yakin bahwa dalam dakwaannya Terdakwa telah melanggar Pasal 126 KUHPM terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu dalam Requisitoir yang dibacakan pada tanggal 22 Mei 2018 menuntut kepada Terdakwa Kolonel Czi I Wayan Aditya dengan :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan,

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat sebanyak 105 item sebagaimana terurai dalam Tuntutan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 25.000,-

Dari uraian-uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur tidaklah terbukti sama sekali, bahkan dakwaan itu terkesan dipaksakan kepada diri Terdakwa. Sesuai dengan ketentuan hukum, dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud. Dan oleh karena sesuai dengan uraian unsur pembuktian di atas, kami berpendapat bahwa ketiga unsur dari Pasal 126 KUHPM tidak terbukti maka kami yakin bahwa baik Oditur Militer Tinggi maupun Majelis Hakim akan memberikan putusan yang sangat adil termasuk untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan jika memang tidak terbukti.

Sebelum meningkat pada bagian akhir pledoi kami, kami mohon selain mempertimbangkan dari aspek hukumnya, kiranya mohon kepada Majelis Hakim berkenan pula untuk dapatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut Terdakwa sebagai berikut :

1. Kami menyaksikan sendiri Sejak awal masa persidangan Terdakwa telah berusaha menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim;

2. Terdakwa juga tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwa ini;

3. Terdakwa pernah mempertaruhkan jiwa raganya untuk NKRI melaksanakan tugas operasi di Timor Timur Tahun 1991 dan 1997, operasi kemanusiaan bencana Tsunami di Aceh tahun 2004 dan operasi Pamtas Pulau Terluar di Natuna Tahun 2008;

4. Terdakwa belum pernah dihukum;

5. Terdakwa sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan;

6. Terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele, dan sangat kooperatif selama pemeriksaan;

7. Terdakwa dengan adanya kasus ini tidak mendapatkan jabatan selama kurang lebih 4 tahun sehingga kehilangan sebagian besar penghasilan dan merupakan hukuman berat dan beban psikologis yang cukup berat bagi Terdakwa beserta keluarga;

8. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

9. Dandenma Mabesad melalui Surat Nomor B/898/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 telah mengirimkan permohonan rekomendasi keringanan hukuman kepada Persidangan ini;

Berdasarkan uraian kami di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan menjatuhkan keputusan perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

4. **Tanggapan (Repliek) Oditur Militer Tinggi II Jakarta** atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut

Sebelum meningkat menanggapi materi pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi akan menyimpulkan substansi nota pembelaan (pleidooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif terdiri atas:

Pertama

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hokum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Setelah mendengar dan mempelajari Pledooi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam Dakwaan Pertama secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasan" melanggar Pasal 126 KUHPM.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sudah kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama, maka kami berkesimpulan Terdakwa harus dipidana.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka saya selaku Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pleidooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2018.

2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/04/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan Surat Tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa I. Wayan Aditya, S.Ip, Kolonel Czi, NRP 32803 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa I. Wayan Aditya, S.Ip, Kolonel Czi, NRP 32803 bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasan" melanggar Pasal 126 KUHPM.

5. Atas Tanggapan (Repliek) Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **Tanggapan (Dupliek)** yang pada pokoknya sebagai brikut :

Setelah mempelajari alasan atau dasar serta logika berfikir yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam *replik* tersebut kami tidak sependapat dan menolak *replik* (tanggapan Oditur) tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer Tinggi, Terdakwa sudah membenarkan mengenai identitas dirinya dan telah dibuktikan secara nyata di depan persidangan bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan adalah benar-benar seorang anggota TNI Aktif berpangkat Pamen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TNI AD dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, karena itu unsur ke satu **"Militer"** telah terbukti. Menurut Kami penasihat Hukum, Kesimpulan pernyataan seperti tersebut di atas oleh Oditur Militer Tinggi tidak bisa diterima secara hukum, karena terpenuhinya unsur pertama sebagai subyek hukum tidak bisa disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM. Lagi pula sudah secara tegas dan jelas kami uraikan dalam pledooi kami bahwa pembuktian unsur "Militer" sebagai subjek hukum adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur "Militer" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama dari perbuatan sebagaimana dimaksud Oditur Militer dalam dakwaannya. Bahwa argumentasi kami ini didasarkan pada Yursiprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/ 1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur setiap orang (Dalam perkara Aquo unsur Militer) hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, yaitu unsur ke-2 dan unsur ke-3.

2. Bahwa menurut Oditur Militer Tinggi, unsur kedua***"Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"*** telah terbukti.

Berkaitan dengan asas hukum pidana yang menjadi pedoman bagi setiap aparat penegak hukum yaitu *Geen straf zonder schuld* dan/atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan; Sampai saat ini Oditur Militer tidak bisa membuktikan ***kapan ? di mana ? dengan cara apa? dan dengan siapa?,*** sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penyalahgunaan kekuasaan",** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian *negative wettelijke stelsel, yang artinya bahwa kesalahan Terdakwa* harus didukung oleh dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 171 UU No. 31

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan karena keyakinan Oditur Militer hanya didasarkan pada **asumsi** atau **perkiraan** atau hanya didukung oleh salah satu alat bukti maka Tuntutan Oditur tersebut tidak memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.

Sebelum meningkat pada bagian penutup dari Duplik ini, kami ingin menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa apa yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini, berikut dengan segala argumentasi hukum khususnya tentang pembuktian unsur Dakwaan yang menurut kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Kami Penasihat Hukum juga menyatakan dengan Tegas bahwa Replik Oditur Militer yang tidak menanggapi tentang tidak terbuktinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana merupakan bentuk PENGAKUAN Oditur Militer atas argumentasi hukum yang kami uraikan dalam Nota Pembelaan.

3. Kami Penasihat Hukum juga berkeyakinan bahwa Nota Pembelaan yang telah kami sampaikan tidak terbantahkan dan tergoyahkan dengan adanya Replik dari Oditur maka kami tetap pada ”KESIMPULAN” dan ”PERMOHONAN” Kami sebelumnya sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaan.

Tiga penegasan tersebut kami sampaikan dengan harapan bahwa pengadilan yang mulia ini benar-benar menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana amanat Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

“Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa terhadap pokok-pokok Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun terhadap isi Repliek Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan September tahun dua ribu tiga betas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu empat betas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga betas sampai dengan tahun 2000 empat betas, bertempat di Kantor Srendam IV/Diponegoro Semarang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik tahun 1989 dengan pangkat Letda Czi, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro dengan pangkat Kolonel Czi NRP.32303.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Dip sejak bulan Agustus 2012 s/d Juni 2014 dengan tugasnya antara lain menyelenggarakan kegiatan fungsi staf di bidang. perencanaan dibawah tanggung jawab Pangdam IV/Diponegoro dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kasdam IV/Diponegoro. Tugas dan kewajiban Asrendam IV/Dip sebagai berikut:

a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pangdam IV/Dip.

b. Menyusun, menyiapkan rencana jangka panjang dan jangka sedang Kodam IV/Dip.

c. Mengkoordinasikan, menyusun dan menyiapkan rencana jangka pendek, program

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan anggaran staf umum staf perencanaan dan staf khusus Kodam IV/Dip.

d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan anggaran.

e. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan. pengkajian terhadap pelaksanaan sistem, doktrin dan prosedur operasi.

f. Melaksanakan analisa evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran Kodam serta mempersiapkan laporannya.

g. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang sistem intormasi.

h. Mewakili Pangdam IV/Diponegoro dalam mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang pertahanan.

3. Bahwa selain tugas tersebut Terdakwa juga mendapat tugas tarnbahan dari Pangdam IV/Dip yaitu:

a. Mengendalikan dana pembangunan rumdis setara tower TA.2013 yang bersumber dari APBN.

b. Mengelola dana bantuan yardip.

c. Mengelola dana komando dari non APBN.

d. Mengelola dana kodal dari Kasad.

e. Mengelola clang hibah daerah dari Propinsi TK-I Jateng.

f. Mengelola dana abadi/dana tanggap siaga Kodam IV/Diponegoro.

4. Bahwa pada bulan Mei 2013 telah dikeluarkan SKOP (Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan) pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta lalu dilaksanakan pekerjaan pendahuluan yaitu survey, pengurusan ijin dengan instansi terkait yaitu Pemda dan BMKG, kemudian sekira bulan Juli 2013 dilakukan kontrak kerja pengadaan barang/material untuk pembangunan rumdis setara tower di 3 (tiga) tempat tersebut dan karena pembangunan rumdis setara tower menggunakan metoda prescast maka dilakukan kontrak kerja dengan PT Sedanan Ranutama yang memiliki lisensi metode prescast.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan rumdis setara tower telah ditunjuk sebagai Kalakgiat yaitu Kolonel Czi Dodi Kuswandi (Saksi-9) atas wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, namun sampai dengan bulan Oktober 2013 kemajuan fisik pembangan rumdis setara tower baru mencapai 14 % sd 19 % sehingga pada tanggal 21 Oktober 2013 dilakukan pengecekkan oleh Aslog Kasad dan berkoordinasi dengan Mayjen TNI Sunindyo (Pangdam IV/Dip), kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013 Mayjen TNI Sunindyo memerintahkan pekerjaan pembangunan rumdis setara tower dihentikan. Selanjutnya tanggal 24 Oktober 2013 dilaksanakan evaluasi yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip dengan hasil tiang pancang tidak memenuhi syarat untuk dibangun struktur pada bagian atas.

6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Dip nomor : Sprin/16551X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Saksi-9 selaku kalakgiat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan rumdis setara tower 3 (tiga) selanjutnya pembangunan Rumdis oleh Pangdam IV/Dip didelegasikan kepada Terdakwa selaku Kalakgiat yang saat itu jabatan Terdakwa juga sebagai Asrendam IV/Dip, dan dana pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta masih ada di pekas kurang lebih sebesar Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah).

7. Bahwa Terdakwa selaku kalakgiat pembangungan rumdis setara tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta berdasarkan Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/101/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 Pengadaan barang/materil dan jasa dengan cara swakelola di lingkungan TNI AD mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memahami dan mengerti isi dokumen renlak swakelola.

b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai P3 atau melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai pelimpahan wewenang yang diterima dari kagiat.

c. Meyiapkan dan menandatangni kontrak kerja apabila sebagian pekerjaan dikontrakan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Mengajukan usul saran perubahan atas perencanaan yang sedang dilaksanakan kepada kagiat apabila diperlukan.

e. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai otorisasi yang diterima.

f. Membuat laporan kemajuan kegiatan swakelola kepada kagiat,

g. Membuat rencana penggunaan dana /anggaran administrasi kegiatan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan (rencialwas) yang dipertanggung jawabkan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran.

h. Menandatangani berita acara penyerahan barang/materil dan jasa.

i. Bertanggung jawab secara tekhnis dan administratif serta keuangan atas penyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.

j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinan organisasi pelaksana

k. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat)

l. Mengawasi kualitas, kuantitas barang/materil yang dipersyaratkan dan mengawasi jadwal waktu pelaksanaan serta pelaksanaan keselamatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan.

m. Membuat laporan harian dan mingguan kepada kagiat.

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kagiat.

8. Bahwa mekanisme pengajuan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut sesuai Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/101/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 meliputi :

a. Adminstrasi penganggaran, penerbitan KOP untuk pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola agar berpedoman kepada ketentuan tentang penerbitan KOP dan Nota Pemindah Bukuan (NPB) yang berlaku di lingkungan TNI AD namun secara khusus dalam melaksanakan administrasi penganggaran agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam KOP yang, diterbitkan oleh Ka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UO dicantumkan keterangan "swakelola" untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara swakelola.

2) Dalam P3 yang diterbitkan oleh ka satker selaku kagiat harus dicantumkan keterangan "swakelola" dan pekas yang ditunjuk untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan tersebut, juga harus secara tegas menunjuk komandan/kepala atau pejabat yang ditunjuk selaku kalakgiat.

b. Adminstrasi pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1) Penyediaan / penyaluran dana dilaksanakan atas dasar otorisasi, kebutuhan pembiayaan dan tersedianya dana dengan cara pemindah bukuan antara rekening satker.

2) Biaya pengadaan bahan baku, pembiayaan untuk pengadaan bahan baku harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Biaya jasa terdiri dari:

a) Honor anggota organisasi pelaksana.

b) Honor anggota diberikan selama melaksanakan kegiatan.

c) Honor diberikan berdasarkan kebijakan dan disahkan dengan surat keputusan dari Kagiat dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

d) Besarnya honorarium pengguna barang/ jasa panitia pejabat pengadaan/ unit pengadaan, bendaharawan dan staf proyek ditetapkan secara proporsional berdasarkan pengalaman dan profesionalisme.

e) Honor ini merupakan penghasilan tidak teratur yang Penghituangan Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) dilaksanakan pada setiap bulan pembayaran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Upah kerja/Biling Rate:

a) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan kerena keharusannya memerlukan tenaga ahli dari luar maka pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kagiat yang secara lengkap berisi keterangan tentang besarnya upah harian masing-masing dan telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah daerah setempat.

b) Pekas diwajibkan memungut pajak upah pekerja tersebut sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembayaran upah diperlukan Daftar Nadir Harian.

5) Pembayaran biaya penyewaan gedung.

6) Pembayaran sewa alat peralatan.

7) Pembayaran biaya pengujian mutu bangungan.

8) Biaya rendalwas, meliputi biaya penyiapan dokumen,renlakgiat,perjalanan dinas, pengadaan alat tulis dan pengeluaran lainnya dalam rangka rendalwas.

9. Bahwa untuk melanjutkan pembangunan rumdis setara tower di KodamIV/Diponegoro khususnya di wilayah Surakarta dan Salatiga, Terdakwa meminta bantuan Sdr. Haryanto Sofyan (Saksi-8) selaku Direktur PT Transkomindo Rekatama, namun dalam kerjasama tersebut tidak dibuatkan perjanjian kontrak kerja dan tidak ada Surat Perintah Kerja (SPK) karena tidak memilik Rencana Anggaran Biaya (RAB), kelengkapan gambar secara detail dan hanya punya gambar awal tentang struktur precast, sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya pengadaan peralatan, pengadaan material, pengadaan tenaga kerja, pengadaan tenaga ahli dan penyiapan barak kerja (work shop) serta pihak kontraktor tidak membuat jaminan pelaksanaan dalam bentuk garansi bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kerja.

10. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Dip, dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA. 2013 yang ada di rekening Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening 0851000551 an. Asrendam IV/Dip dari bulan Nopember 2013 s.d Juni 2014 sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) dan dalam pelaksanaannya Terdakwa memerintah Saksi-4 membuat kwitansi bentuk KU-17 tentang penyerahan dana pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 0741 WRT Surakarta dari Terdakwa kepada Saksi-8 sebanyak 9 (sembilan) lembar sebesar Rp. 28.301.617.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

11. Bahwa diantara 9 (sembilan) lembar kwitansi bentuk KU-17 tersebut terdapat bukti transfer kepada Saksi-8 dengan bukti slip penyetoran BRI Kancab Patimura Semarang lalu yang melakukan transfer adalah Sdri. Aisya Syanita Purwaningsih S.Kom.,M.M. (Saksi-29) selaku Karyawan BRI Cabang Patimura yang ditujukan ke rekening Nomor: 0132-01000383302 pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pemberian dana rumdis setara tower. Namun sisa saldo jianya sebesar Rp.52.766.810,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), sedangkan sisa dana rumdis setara tower Kodam IV/Dip sebesar Rp. 131.687.100,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) tidak diketahui penyalurannya.

12. Bahwa Terdakwa juga dalam melakukan pengelolaan dana-dana lainnya tidak pernah memerintahkan pencatatan misalnya asal dana hibah daerah Triwulan III dan IV serta pos dana partisipasi dan pos dana komando, serta pengeluaran dana untuk dukungan tagihan pulsa handphone Kasmin dan Adc Pangdam IV/Dip serta dukungan Spri Kasdam IV/Dip pada bulan Maret 2014 yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana komando terdapat duplikasi pengeluaran baik di catatan Saksi-4 maupun Saksi-16 sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-4 dan Saksi-16 untuk membenahi buku catatan agar dapat dipertanggung jawabkan.

13. Bahwa dalam catatan pembukuan dana kas komando bulan Oktober 2013 s.d bulan April 2014 hash l koreksi Terdakwa, ada catatan pengeluaran sebanyak 10 (sepuluh) item, sejumlah Rp. 618.920.000,- (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperintahkan Terdakwa kepada Saksi-4 dan Saksi-16 untuk dihilangkan.

14. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Saksi-16 diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat kwitansi bentuk KU-17 penerimaan dana upah pekerjaan rusun dari Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyimpan dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut di brankas Srendam IV/Dip sedangkan untuk pengeluarannya atas perintah Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 17.00 wib Saksi-13 mengantar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerumah Terdakwa untuk dukungan Asrendam ke Jakarta dan pada tanggal 14 November 2013 atas perintah Terdakwa mentransfer uang Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah) yang bersumber dari dana yardip ke nomor rekening 2910437669 Bank BCA an, Ni Luh Putu Suwartini (istri Terdakwa).

16. Bahwa sesuai perintah Terdakwa untuk pembayaran termin ke-1 s.d. ke-4 pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA. 2013, Sdri. Wahyuniati (Saksi-2) menyalurkan dananya kepada Saksi-3 lalu dibayarkan ke Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT. Konusa Dwitama Karya dan PT Jafa Serly Pratama pertermin oleh Saksi-3 di ruang pekas bersama para rekanan dengan perincian dana sebagai berikut:

a. Termin ke-1 (satu) tanggal 1 Nopember 2013 dana uniuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jata Serly Pratama, masing-masing sebesar Rp.2.147.595.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk giro No. BJ 228751 dari BNI (PT.Sedanan Rannutama), giro No.BJ 228752 dari BNI (PT.Konusa Dwitama Karya) dan giro No. BJ 228753 dari BNI (PT.Jafa Serly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-1 sebesar Rp.6.442.786.500,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian ke-3 (tiga) giro tersebut pada tanggal 8-11-2013 oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa.

b. Termin ke-2 (dua) tanggal 12 Nopember 2013 dana untuk Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Seily Pratama, masing-masing sebesar Rp.3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dalam bentuk bilyet giro No. GFB 139154 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama) Bilyet Giro No.GFB 139155 (PT.Konusa Dwitama Karya) bilyet giro No.GFB 139156 (PT.Jata Serly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-2 sebesar Rp.9.664.179.600,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan nbu enam ratus rupiah). Atas perintah Terdakwa ke-3 (tiga) bilyet giro

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke Rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

c. Termin ke-3 (tiga) tanggal 3 Desember 2013 dana untuk Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT.Konusa -Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama masing-masing sebesar Rp. 2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro No. GFB 139337 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama) bilyet giro No.GFB 139338 dari BRI (PT.Konusa Ditama Karya) dan giro bilyet No.139339 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-3 (tiga) Rp.8.053.482.900,- (delapan milyar lima puluh tiga juta empat ratus dolapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dan atas perintah Terdakwa ke- 3 (tiaa) bilyet giro tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

d. Termin ke-4 (empat) tanggal 18 Desember 2013 dana untuk Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama masing-masing sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk bilyet giro No. GFB 139398 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama), bilyet giro No.GFB 139399 dari BRI (PT.Konusa Dwitama Karya) dan bilyet giro No,GFB 139400 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah penerimaan termin ke-4 sebesar Rp. 8.053.482.900,- (delapan milyar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa, ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut oleh Saksi-3 dicairkan lalu ditransfer ke rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

17. Bahwa sebagian dana pengadaan jasa pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip dari Saksi-2 dalam bentuk bilyet giro, atas perintah Terdakwa kepada Saksi-3 dicairkan lalu ditransfer ke nomor rekening 12 (dua belas) rekanan kurang lebih sebesar Rp. 2.082.089.800,- (dua milyar delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) namun Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi ke-12 (dua belas) rekanan tersebut untuk mengembalikan dana yang telah dikirim ke Bank BRI Kantor Cabang Patimura Semarang nomor rekening 0083010011404306 a.n. Asrendam IV/Dip,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan rincian penyaluran dana oleh Saksi3 kepada 12 (dua belas) dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kepada Sdr. H. Saryono (Saksi-17) selaku Direktur PT Putra Wiryo untuk dana pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tigas ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-17 mengembalikan dana tersebut melalui cek Bank BRI dan diterima langsung Saksi-3.

b. Kepada Sdr. Nur Wito Supadi (Saksi-18) selaku CV Wirasada Karya untuk dana pembayaran eksavator PC 200 dan Dozer 35 sesuai bentuk kwitansi KU-17 tanggal 23 Desember 2013 Rp.193.248.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipotong PPH, dana yang diterima CV Wirasada Karya Rp. 189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Saksi-18 pada tanggal 24 Desember 2013 mentransfer kembali dana yang diterima kekening Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku Kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

c. Kepada Sdr. Sundari (Saksi-19) (CV Jaya Laksana) untuk dana pembayaran scaffolding sebesar Rp. 194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

d. Kepada Sdri. Listyawati Swandri (Saksi-20) Direktur CV. Widji Karya dana untuk pembayaran mobile crane 45 T pada bulan Desember 2013 sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi-20 pada tanggal 30 Desember 2013 tansfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Kepada Saksi-21 selaku pimpinan CV Ayomi dana untuk pembayaran pengadaan alat scaffolding pada bulan Desember 2013 sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) namun Saksi-21 kemudian mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku Kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074WRT Surakarta.

f. Kepada Sdr. Basuki Purwanto (Saksi-22) dana pembayaran scaffolding sebesar Rp. 194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) namun kemudian Saksi-22 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korern 074/WRT Surakarta

g. Kepada Sdr. Endang Sutijati (Saksi-23) selaku Direktur CV Dian Jaya Pratama dana untuk pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper bulan Desember 2013 sebesar Rp. 119.462.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), namun oleh suami Saksi-23 kemudian ditransfer kembali dana tersebut ke rekening an. Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

h. Kepada Sdr. Budi Heryanto (Saksi-24) selaku Direktur CV Layanan Tehnika menerima dana pembayaran pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-24 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

i. Kepada Saksi-25 selaku Direktur PT Adi Sasongko dana untuk pembayaran pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp. 189.383.000,- (seratus delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Saksi-25 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening an. Asrendam IV/Dip dengan cek pengembalian dana tertanggal 24 Desember 2013.

j. Kepada Saksi-26 selaku Direktur CV Yoso Putro Nugroho dana untuk pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper pada 23 Desember 2013 sebesar Rp. 119.462.900,- (seratus sembilan betas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-26 mentransfer dana tersebut melalui Bank BRI Unit Ngemplak Yogyakarta.

k. Kepada Saksi-27 (pihak CV. Chiko) tanggal 23-12-2013 dana untuk pembayaran sewa mobile crane untuk pembangunan rumdis setara tower di Korem 073/MKT Salatiga sesuai bilyet giro Bank BRI No. GFB 139430 sebesar Rp. 198.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Norek 1360100409801 a.n. CV. Chiko, dan tanggal 25-12-2013 Saksi-27 menyerahkan chek bank mandiri sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-3.

l. Kepada Saksi-28 (dari pihak CV Fikarya Utama) tanggal 23-12-2013 dana untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.108.380.990,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ibu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-28 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening an. Asrendam IV/Dip yang dijabat Terdakwa yang saat itu juga selaku kalakgiat pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta,

18. Bahwa dana honor dan upah serta dana rendalwas pembangunan rumdis setara tower atas perintah Terdakwa dan Letkol Czi Beny Budhi Septyanto,S lp kepada Saksi3 beberapa kali diambil dengan perincian sebagai benkut:

a. Mengambil dana dari Saksi-2, sebesar Rp.4.615 422.500,- (empat milyar enam ratus lima betas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), lalu oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cek bertempat di ruangan kerja Terdakwa, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Tanggal 30 Oktober 2013, pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp.425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2) Tanggal 31 Oktober 2013, pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.484.856.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3) Tanggal 31 Oktober 2013, dana honor dan upah pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.466.961.000,- (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

b. Mengambil dana rendalwas dari Saksi-2 untuk Kazidam IV/Dip sebesar Rp.375.295.632,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian diserahkan dalam bentuk cek kepada Terdakwa di ruangan kerja Terdakwa.

19. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa memerintah Saksi-3 untuk menyerahkan dana honor dan upah kepada Saksi-29, (Karyawan Bank BRI) di kantor Papekas Gabrah 28 NA.2.06.02 berupa 6 (enam) lembar cek BRI kemudian dana tersebut oleh Saksi-2 ditransfer ke Bank BRI Cabang Patimura Semarang No Rek : 008301001404306 a.n.Asrendam IV/Dip, rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 18-12 2013, masing-masing senilai Rp.475.163.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta, Rp.451.088.500,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga, dan Rp.468.881.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta.

b. Tanggal 23-12 2013, masing-masing senilai Rp.554.420.500,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta, Rp.710.055.500,- (tujuh ratus sepuluh juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) honor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga, dan Rp.578.600.500,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta.

20. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Saks1-3 menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran di lokasi pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta dan pada tanggal 20-11-2013 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melaui Bank BCA ke No.Rekening : 3940213699 a.n.Luwono untuk membayar sewa crane selama 2 (dua) hari lalu pada tanggal 21-11-2013 Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lettu Czi Suyono untuk upah tenaga membantu memindahkan balok-balok beton.

21. Bahwa Terdakwa dalam melanjutkan pembangunan rumdis setara tower di wilayah Korem 073/Mkt Salatiga dan Korem 074/VVRT Surakarta telah melakukan penyimpangan dalam proses pembangunannya yaitu tidak membuat kontrak kerja dengan Saksi-8 selaku kontraktor, tidak membuat garansi Bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kerja, merangkap semua dari Dalgiat, Wasgiat dan Kalakgiat serta penggunaan uang pembangunan yang tidak jelas pembukuannya.

22. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan penuh kesadaran mengingat saat itu Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro dan dapat melakukan dengan leluasa karena ada kekuasaan dengan cara memerintahkan bawahannya sendiri yakni Letkol purnawirawan Wiratno (Saksi-3), Peltu (K) Wiwit (Saksi-16) untuk melakukan pencatatan pembukuan, namun pencatatan tersebut tidak tertib karena banyak terjadi duplikasi pencatatan bahkan ada penggunaan dana yang tidak dilakukan pencatatan perbuatan sesuai dengan perintah-perintah Terdakwa.

23. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/480/III/ 2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang verifikasi terhadap Staf Srendam IV/Dip dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip (Terdakwa) yang dilakukan oleh tim terdiri dari Brigjen TNI Drs. Putut Winarno (Saksi-1), Letkol Arm Abu Hanifah, Letkol Arm Tri Arifiano, Mayor Caj Ngatino, Mayor Cku Kundori dan PNS Yuli ditemukannya dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tercatat namun tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:

a. Terdapat selisih dana pembangunan rumdis setara tower TA 2013 yaitu dana dari pekas Rp. 40.496.124.170,- (empat miliyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), digunakan oleh Saksi-9 Rp.1.773.900.000,- (satu miliyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), digunakan sebagai dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Diponegoro Rp.35.130.816.400,- (tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) rincianRp.40.496.124.170,(Rp.1.773.900.000,- + Rp.35.130.816.400,-) = ada selisih sebesar Rp.3.591.407.770,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan.

b. Pada tanggal 23 September 2013 pengeluaran dari dana kornando sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bekal Terdakwa ke Jakarta, tidak dibuat kwitansi.

c. Terdakwa melakukan penarikan dana yang ada di Bank Jatim Cabang Pembantu Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 an. Terdakwa sebesar Rp.27.650.030.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian disalurkan kepada Saksi-8 pimpinan proyek pembangunan rumdis setara tower di Salatiga dan Surakarta, namun tercatat dalam buku laporan penerimaan sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih. Rp. 783.274.100,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 pengeluaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pos rumdis setara tower untuk kegiatan pembangunan rumdis setara tower, tidak masuk penerimaan rumdis setara tower.

e. Bahwa penerimaan dana Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip) yang tidak sesuai pembukuan, seharusnya tercatat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan perincian : tanggal 7 Nopember 2013, sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliyar lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus juta rupiah), namun hanya tercatat di Asrendam IV/Dip sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

f. Bahwa terdapat penerimaan dana yang dikelola dari sum ber lain (dana abadi) pada tanggal 7 Februari 2014 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana operasi pembangunan Rusunawa TA.2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang juga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

g. Bahwa terdapat pengeluaran dari kas yardip, tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah lisan Terdakwa untuk dipinjamkan sementara guna pembayaran elektronik pembangunan rumdis setara tower namun tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran dan tidak dimasukan dalam buku penerimaan rumdis setara tower.

h. Terdapat duplikasi yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana Komando untuk dukungan rumah tangga (rumga) Pangdam IV/Dip pada bulan Maret 2014, sebesar Rp.35.662.600,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah), duplikasi pembayaran dukungan Staf Pribadi (Spri) Kasdam IV/Dip, pada bulan Maret 2014 sebesar Rp. 17.012.840,- (tujuh betas juta dua betas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan duplikasi pembayaran dukungan tagihan HP (handphone) sebesar Rp. 2.249.700,-(dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

i. Dana pada buku kas komando lama sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) item namun hanya ada 27 (dua puluh tujuh) item, sedangkan yang 10 (sepuluh) item tidak tercatat sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa sebesar Rp.618.920.000,- (enam ratus delapan betas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian:

j. Bahwa dari data rekening koran Bank Jatim Capem Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 a.n. Asrendam IV/Dip. terdapat dana Direktur PT. Sedanan Rannutama, Direktur PT. Konusa Dwitama Karya dan Direktur PT Java Serly Pratama sebesar Rp.28.433.304.100,- (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehinga terdapat selisih Rp.32.213.931.900 dikurangiRp.28.433.304.100= Rp.3.780.627.800,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dalam hal ini Terdakwa melakukan kebijakan yang menyimpang atau tanpa adanya perintah dari atasan dalam pengelolaan/penyalurkan dana kepada Direktur PT. tersebut sebagai pembayaran pengadaan barang/material dialihkan ke rekening a.n. Terdakwa tidak melalui bendahara Kodam IV/Dip.

24. Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi ltdam IV/Dip Nomor R/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 terhadap Srendam IV/Dip dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh lrdam IV/Dip Kolondl Kay Hasto Pr Yuwono, S.lp NRP 30076 (terlampir) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.108.384.147,- (dua milyar seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

a.	Dana Abadi Sebesar	Rp. 966.911.299,-
b.	Dana RusunawaSebesar	Rp. 357.106.470,-
c.	Dana YardipSebesar	Rp. 688.083.447,-
d.	Dana AmbalSebesar	Rp. 54.925.210,-
e.	Dana KomandoSebesar	Rp. 41.357.721,- +
Jumlah		Rp. 2.108.384.147,-

25. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 di ruang Asrendam IV/Dip disaksikan Brigjen TNI Drs Putut Winarno (Saksi-1), Letkol Inf Soleman (Saksi-11) dan 2 (dua) orang lainnya (Staf Srendam IV/Dip), Terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2014 yang isinya tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan dana Kodam IV/Dip secara diangsur dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai bulan Juli 2014, apabila sampai dengan tanggal tersebut di atas belum dikembalikan maka Terdakwa dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu empat belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas, bertempat di Kantor Srendam IV/Diponegoro Semarang, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggata TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik tahun 1989 dengan pangkat Letda Czi, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro dengan pangkat Kolonel Czi NRP.32303.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Dip sejak bulan Agustus 2012 s.d Juni 2014 dengan tugasnya antara lain menyelenggarakan kegiatan fungsi staf di bidang perencanaan dibawah tanggung jawab Pangdam IV/Diponegoro dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kasdam IV/Diponegoro. Selain tugas tersebut Terdakwa juga mendapat tugas tambahan dari Pangdam IV/Dip yaitu:

a. Mengendalikan dana pembangunan Rumdis Setara Tower TA.2013 yang bersumber dari APBN.

b. Mengelola dana bantuan yardip.

c. Mengelola dana komando dari non APBN.

d. Mengelola dana kodal dari Kasad.

e. Mengelola dana hibah daerah dari Propinsi TK-I Jateng.

f. Mengelola dana abadi/dana tanggap siaga Kodam IV/Diponegoro.

3. Bahwa pada bulan Mei 2013 telah dikeluarkan SKOP (Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan) pembangunan rumdis setara tower dengan cara swakelola di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta lalu dilaksanakan pekerjaan pendahuluan yaitu survey, pengurusan ijin dengan instansi terkait yaitu Pemda dan BMKG, dana pembangunan rumdis setara tower masih ada di pekas kurang lebih sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar) dan yang menjabat sebagai Kalakgiat Kolonel Czi Dodi Kuswandi (Saksi-9).

4. Bahwa sekira bulan Juli 2013 dilakukan kontrak kerja pengadaan barang/material dengan PT Sedanan Rannutama karena memiliki lisensi metode prescast.

5. Bahwa tanggal 21 Oktober 2013 Aslog Kasad melakukan pengecekan kemajuan fisik rumdis setara tower tersebut baru mencapai 14 sampai dengan 19 % kemudian berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Dip (Mayjen TNI Sunindyo) nomor Sprin/ 1655/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Saksi-9 selaku Kalakgiat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan ke-3 (tiga) rumdis setara tower. Selanjutnya Pangdam IV/Dip mendelegasikan kepada Terdakwa selaku kalakgiat.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kasad Nomor : Perkasad/101/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan barang/materil dan jasa dengan cara swakelola di lingkungan TNI AD maka kalakgiat mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

a. Memahami dan mengerti isi dokumen renlak swakelola.

b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai P3 atau melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai pelimpahan wewenang yang diterima dari Kagiat.

c. Meyiapkan dan menandatangni kontrak kerja apabila sebagian pekerjaan dikontrakan.

d. Mengajukan usul saran perubahan atas perencanaan yang sedang dilaksanakan kepada kagiat apabila diperlukan.

e. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai otorisasi yang diterima.

f. Membuat laporan kemajuan kegiatan swakelola kepada Kagiat.

g. Membuat rencana penggunaan dana /anggaran administrasi kegiatan, perencanaan, pengendalian dan pengawasan (rendalwas) yang dipertanggung jawabkan agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran.

h. Menandatangani berita acara penyerahan barang/materil dan jasa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Bertanggung jawab secara tekhnis dan administratif serta keuangan atas penyelenggaraan kegiatan kepada kagiat.

j. Menetapkan organisasi tingkat pimpinan organisasi pelaksana.

k. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat)

l. Mengawasi kualitas, kuantitas barang /materil yang dipersyaratkan dan mengawasi jadwal waktu pelaksanaan serta pelaksanaan keselamatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan.

m. Membuat laporan harian dan mingguan kepada kagiat.

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kagiat.

7. Bahwa mekanisme pengajuan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pembangunan rumdis setara tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta meliputi:

a. Adminstrasi penganggaran, penerbitan KOP dengan cara swakelola dan Nota Pemindah Bukuan (NPB) yang berlaku di lingkungan TNI AD secara khusus administrasi penganggaran agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam KOP yang diterbitkan oleh Ka UO dicantumkan ketarangan "swakelola" untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara swakelola.

2) Dalam P3 yang diterbitkan oleh Ka Satker selaku Kagiat harus dicantumkan keterangan "swakelola" dan Pekas yang ditunjuk untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan tersebut, juga harus secara tegas menunjuk komandan/kepala atau pejabat yang ditunjuk selaku kalakgiat.

b. Adminstrasi pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

1) Penyediaan/ penyaluran dana dilaksanakan atas dasar otorisasi, kebutuhan pembiayaan dan tersedianya dana dengan cara pemindahbukuan antara rekening satker.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Biaya pengadaan bahan baku, pembiayaan untuk pengadaan bahan baku harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Biaya jasa terdiri dari:

a) Honor anggota organisasi pelaksana.

b) Honor anggota diberikan selama melaksanakan kegiatan.

c) Honor diberikan berdasarkan kebijakan dan disahkan dengan surat keputusan dari kagiat dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

d) Besarnya honorarium pengguna barang /jasa panitia pejabat pengadaan /unit pengadaan, bendaharawan dan staf proyek ditetapkan secara proporsional berdasarkan pengalaman dan profesionalisme.

e) Honor ini merupakan penghasilan tidak teratur yang Penghituangan Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) dilaksanakan pada setiap bulan pembayaran.

4) Upah kerja/Biling Rate:

a) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan kerena keharusannya memerlukan tenaga ahli dari luar maka pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kagiat yang secara lengkap berisi, keterangan tentang besarnya upah harian masing-masing dan telah disesuaikan dengan perafuran pennerintah daerah setempat

b) Pekas diwajibkan memungut pajak upah pekerja tersebut sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembayaran upah diperlukan Daftar Hadir Harian.

5) Pembayaran biaya penyewaan gedung.

6) Pembayaran sewa alat peralatan.

7) Pembayaran biaya pengujian mutu bangungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) Biaya rendalwas, meliputi biaya penyiapan dokumen, renlakgiat, perjalanan dinas, pengadaan alat tulis dan pengeluaran lainnya dalam rangka rendalwas.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Sdr. Haryanto Sofyan (Saksi-8) selaku Direktur PT Transkomindo Rekatama, namun dalam kerjasama tersebut tidak dibuatkan perjanjian kontrak kerja dan tidak ada Surat Perintah Kerja (SPK) karena tidak memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB), kelengkapan gambar secara detail dan hanya punya gambar awal tentang struktur precast, sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya pengadaan peralatan, pengadaan material, pengadaan tenaga kerja, pengadaan tenaga ahli dan penyiapan barak kerja (work shop) serta pihak kontraktor tidak membuat jaminan pelaksanaan dalam bentuk garansi bank sebesar 5°/0 (lima persen) dari nilai kontrak kerja.

9. Bahwa Terdakwa dalam mengelola dana-dana yang menjadi tanggung jawabnya memerintahkan Letkol Inf. Drs. Soleman (Saksi-1), Serma Kastoni (Saksi-16) dan Peltu Wiwit Endah Iswandani (Saksi-4) untuk melakukan pencatatan pembukuan.

10. Bahwa dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA. 2013 yang ada di rekening Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening 0851000551 an. Asrendam IV/Dip dari bulan Nopember 2013 s.d Juni 2014 sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) dan dalam pelaksanaannya Terdakwa memerintah Saksi-4 membuat kwitansi bentuk KU-17 tentang penyerahan dana pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT dan Korem 074WRT dari Terdakwa kepada Saksi-8 sebanyak 9 (sembilan) lembar sebesar Rp.28.301.617.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

11. Bahwa diantara 9 (sembilan) lembar kwitansi bentuk KU-17 tersebut terdapat bukti transfer kepada Saksi-8 dengan bukti slip penyetoran BRI Kancab Patimura Semarang lalu yang melakukan transfer adalah Sdri. Aisya Syanita Purwaningsih S.Kom.,M.M. (Saksi-29) selaku Karyawan BRI Cabang Patimura yang ditujukan ke rekening Nomor : 0132-01000383302 pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pemberian dana rumdis setara tower. Namun sisa saldo hanya sebesar Rp.52.766.810,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), Sedangkan sisa dana Rumdis Setara Tower

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kodam IV/Dip sebesar Rp.131.687.100,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) tidak diketahui penyalurannya.

12. Bahwa dalam catatan pembukuan dana kas komando bulan Oktober 2013 s.d bulan April 2014 hasil koreksi Terdakwa, ada catatan pengeluaran sebanyak 10 (sepuluh) item, sejumlah Rp. 618.920.000,- (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperintahkan Terdakwa kepada Saksi-4 dan Saksi-16 untuk dihilangkan.

13. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Saksi-16 diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat kwitansi bentuk KU-17 penerimaan dana upah pekerjaan rusun dari Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyimpan dana tersebut di brankas Srendaro IV/Dip sedangkan untuk pengeluarannya atas perintah Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-13 mengantar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerumah Terdakwa untuk dukungan Asrendam ke Jakarta dan pada tanggal 14 November 2013 atas perintah Terdakwa mentransfer uang Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) yang bersumber dari dana yardip ke nomor rekening 2910437669 Bank BCA an, Ni Luh Putu Suwartini (istri Terdakwa).

15. Bahwa sesuai perintah Terdakwa untuk pembayaran termin ke-1 s/d ke-4 pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA. 2013, Sdri. Wahyuniati (Saksi-2) menyalurkan dananya kepada Saksi-3 lalu dibayarkan ke Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT. Konusa Dwitama Karya dan PT Jafa Serly Pratama pertermin oleh Saksi-3 di ruang Pekas bersama para rekanan dengan perincian dana sebagai berikut:

a. Termin ke-1 (satu) tanggal 1 Nopember 2013 dana untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT. Konusa Dwitama Karya dan PT. Jafa Serly Pratama, masing-masing sebesar Rp.2.147.595.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk giro No. BJ 228751 dari BNI (PT.Sedanan Rannutama), giro No.BJ 228752 dari BNI (PT.Konusa Dwitama Karya) dan Giro No. BJ 228753 dari BNI (PT.Jafa Serly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-1 sebesar Rp.6.442.786.500,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Kemudian ke-3 (tiga) Giro tersebut pada tanggal 8-11-2013 oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa.

b. Termin ke-2 (dua) tanggal 12 Nopember 2013 dana untuk Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama, masing-masing sebesar Rp.3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dalam bentuk bilyet giro No. GFB 139154 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama) Bilyet Giro No.GFB 139155 (PT.Konusa Dwitama Karya) bilyet giro No.GFB 139156 (PT.Jafa Serly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-2 sebesar Rp.9.664.179.600,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Atas perintah Terdakwa ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

c. Termin ke-3 (tiga) tanggal 3 Desember 2013 dana untuk Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama masing-masing sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk bilyet giro No. GFB 139337 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama) bilyet giro No.GFB 139338 dari BRI (PT.Konusa Ditama Karya) dan Giro Bilyet No.139339 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-3 (tiga) Rp.8.053.482.900,- (delapan milyar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan atas perintah Terdakwa ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

d. Termin ke-4 (empat) tanggal 18 Desember 2013 dana untuk Direktur PT. Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT. Jafa Serly Pratama masing-masing sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk bilyet giro No. GFB 139398 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama), Bilyet Giro No.GFB 139399 dari BRI (PT.Konusa Dwitama Karya) dan bilyet giro No.GFB 139400 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah penerimaan termin ke-4 sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8.053.482.900,- (delapan milyar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian atas perintah Terdakwa, ke-3 (tiga) bilyet giro tersebut oleh Saksi-3 dicairkan lalu ditransfer ke rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

16. Bahwa sebagian dana pengadaari jasa pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip dari Saksi-2 dalam bentuk bilyet giro, atas perintah Terdakwa kepada Saksi-3 dicairkan lalu ditransfer ke nomor rekening 12 (dua belas) rekanan kurang lebih sebesar Rp.2.082.089.800,- (dua milyar delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) namun Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menghubungi ke-12 (dua belas) rekanan tersebut untuk mengembalikan dana yang telah dikirim ke Bank BRI Kantor Cabang Patimura Semarang No. Rek : 0083010011404306 a.n. Asrendam IV/Dip, dengan rincian penyaluran dana oleh Saksi-3 kepada 12 (dua belas) dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Kepada Sdr. H. Saryono (Saksi-17) selaku Direktur PT Putra Wiry untukdana pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tigas ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-17 mengembalikan dana tersebut melalui chek Bank BRI dan diterima langsung Saksi-3**.**

b**.** Kepada Sdr. Nur Wito Supadi (Saksi-18) selaku CV Wirasada Karya untuk dana pembayaran eksavator PC 200 dan Dozer 35 sesuai bentuk kwitansi KU-17 tanggal 23 Desember 2013 Rp.193.248.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipotong PPH, dana yang diterima CV Wirasada Karya Rp. .189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Saksi-18 pada tanggal 24 Desember 2013 mentransfer kembali dana yang diterima ke rekening Asrendam IV/Dip.

c. Kepada Sdr. Sundari (Saksi-19) (CV Jaya Laksana) untuk dana pembayaran Scaffolding sebesar Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

d. Kepada Sdri. Listyawati Swandri (Saksi-20) Direktur CV. Widji Karya dana untuk pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobile crane 45 T pada bulan Desember 2013 sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi-20 pada tanggal 30 Desember 2013 transfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

e. Kepada Saksi-21 selaku pimpinan CV Ayomi dana untuk pembayaran pengadaan alat scaffolding pada bulan Desember 2013 sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) namun Saksi-21 kemudian mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

f. Kepada Sdr. Basuki Purwanto (Saksi-22) dana pembayaran scaffolding sebesar Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-22 mentransfer kembali ke rekening Asrendam IV/Dip.

g. Kepada Sdr. Endang Sutijati (Saksi-23) selaku Direktur CV Dian Jaya Pratama dana untuk pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper bulan Desember 2013 sebesar Rp. 119.462.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), namun oleh suami Saksi-23 kemudian ditransfer kembali ke rekening an. Asrendam IV/Dip.

h. Kepada Sdr. Budi Heryanto (Saksi-24) selaku Direktur CV Layanan Tehnika menerima dana pembayaran pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), Saksi-24 mentransfer kembali ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip.

i. Kepada Saksi-25 selaku Direktur PT Adi Sasongko dana untuk pembayaran pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp. 189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Saksi-25 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n. AsTendam IV/Dip dengan cek pengembalian dana tertanggal 24 Desember 2013.

j. Kepada Saksi-26 selaku Direktur CV Yoso Putro Nugroho dana untuk pembayaran dump truck, vibroroller, den stemper pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.119.462.900,- (seratus sembilan betas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-26

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mentransfer dana tersebut melalui Bank BRI Unit Ngemplak Yogyakarta.

k. Kepada Saksi-27 (pihak CV. Chiko) tanggal 23-12-2013 dana untuk pembayaran sewa Mobile Crane untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga sesuai Bilyet Giro Bank BRI No GFB 139430 sebesar Rp. 198.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Norek 1360100409801 a.n. CV. Chiko, dan tanggal 25-12-2013 Saksi-27 menyerahkan chek Bank Mandiri sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-3

l. Kepada Saksi-28 (dari pihak CV Fikarya Utama) tanggal 23-12-2013 dana untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.108.380.990,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-28 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening an. Asrendam IV/Dip.

17. Bahwa dana honor dan upah serta dana rendalwas pembangunan rumdis setara tower atas perintah Terdakwa dan Letkol Czi Beny Budhi Septyanto,S.Ip kepada Saksi-3 beberapa kali diambil dengan perincian sebagai berikut:

a. Mengambil dana dari Saksi-2 sebesar Rp.4.615.422.500,- (empat milyar enam ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), lalu oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cek di ruangan kerja Terdakwa, yaitu:

1) Tanggal 30 Oktober 2013, pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp.425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2) Tanggal 31 Oktober 2013, pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.484.856.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3) Tanggal 31 Oktober 2013, dana honor dan upah pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.466.961.000,- (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Mengambil dana rendalwas dari Saksi-2 untuk Kazidam IV/Dip sebesar Rp.375.295.632,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian diserahkan dalam bentuk cek kepada Terdakwa di ruangan kerja Terdakwa.

18. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa memerintah Saksi-3 untuk menyerahkan dana honor dan upah kepada Saksi-29, (Karyawan Bank BRI) dikantor Papekas Gabrah 28 NA.2.06.02 berupa 6 (enam) lembar cek BRI kemudian dana tersebut oleh Saksi-2 ditransfer ke Bank BR! Cabang Patimura Semarang No Rek : 008301001404306 a.n.Asrendam IV/Dip, rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 18-12-2013, masing-masing senilai Rp.475.163.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta, Rp.451.088.500,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga, dan Rp.468.881.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta.

b. Tanggal 23-12 2013, masing-masing senilai Rp.554.420.500,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta, Rp.710.055.500,- (tujuh ratus sepuluh juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) Kohor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga, dan Rp.578.600.500,- (lima ratus tujuh Ouluh delapan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074WRT Surakarta.

19. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Saksi-3 menenma dana dari Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran di lokasi pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta dan pada tanggal 20-11-2013 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melaui Bank BCA ke No.Rekening : 3940213699 a.n.Luwono untuk membayar sewa crane selama 2 (dua) hari lalu pada tanggal 21-11-2013 Saksi-3 menyerahkan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp.1.750.000,- (satu jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lettu Czi Suyono untuk upah tenaga membantu memindahkan balok-balok beton.

20. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor Sprin/480/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, dalam rangka sertijab Asrendam IV/Diponegoro, diadakan verifikasi terhadap Staf Srendam IV/Diponegoro dengan hasil ditemukannya dana yang tercatat, namun tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro, sebagai berikut :

a. Temuan Tim Verifikasi terkait dengan pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Diponegoro T.A 2013 terdapat selisih dana awal sebesar Rp. 3.591.407.770,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan perhitungan dana dari Pekas Rp. 40.496.124.170,- (empat rnilyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) kemudian digunakan oleh Saksi9 sebesar Rp. 1.773.900.000,- (satu miliyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian digunakan sebagai dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Diponegoro, dalam pembukuan hanya tercatat Rp.35.130.816.400,- (tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu empat raus rupiah), proses pengelolaan atas dana tersebut Terdakwa tidak dapat menjelaskannya.

b. Pada tanggal 23 September 2013 terdapat pengeluaran dari dana Komando sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bekal Terdakwa ke Jakarta, tidak dibuat kwitansi.

c. Terdakwa melakukan penarikan dana yang ada di Bank Jatim Cabang Pembantu Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 27.650.030.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian disalurkan kepada Saksi-8 pimpinan proyek pembangunan Rumdis Setara Tower di Salatiga dan Surakarta, namun tercatat dalam buku laporan penerimaan sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih. Rp. 783.274.100,- (tujuh ratus delapan puluh tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 terdapat pengeluaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pos Rumdis Setara Tower untuk kegiatan pembangunan Rumdis Setara Tower, namun tidak masuk dalam penerimaan Rumdis Setara Tower.

f. Bahwa penerimaan dana Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip) yang tidak sesuai pembukuan, seharusnya tercatat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan perincian : tanggal 7 Nopember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus juta rupiah), namun hanya tercatat di Asrendam IV/Dip sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

g. Bahwa terdapat penerimaan dana yang dikelola dari sumber lain (dana abadi) pada tanggal 7 Februari 2014 sebesar Rp. 600.000.000,-. (enam ratus juta rupiah) dan dana operasi pembangunan Rusunawa TA.2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang juga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

h. Bahwa terdapat pengeluaran dari Kas Yardip, tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah lisan Terdakwa untuk dipinjamkan sementara guna pembayaran elektronik pembangunan Rumdis Setara Tower namun tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran dan tidak dimasukan dalam buku penerimaan Rumdis Setara Tower.

i. Terdapat duplikasi yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana Komando untuk dukungan rumah tangga (Rumga) Pangdam IV/Dip pada bulan Maret 2014, sebesar Rp.35.662.600,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah), duplikasi pembayaran dukungan Staf Pribadi (Spri) Kasdam IV/Dip, pada bulan Maret 2014 sebesar Rp. 17.012.840,- (tujuh betas juta dua betas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan duplikasi pembayaran dukungan tagihan HP (handphone)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.2.249.700,-(dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

j. Dana yang tercatat pada buku Kas Komando lama sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) item, dipindahkan ke buku lain tetapi setelah diadakan pemeriksaan hanya ada 27 (dua puluh tujuh) item yang tercatat di buku lain, sedangkan yang 10 (sepuluh) item tidak tercatat dalam pembukuan sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 618.920.000,- (enam ratus delapan betas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

k. Bahwa dari data rekening koran Bank Jatim Capem Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 a.n. Asrendam/IV Dip. terdapat dana Direktur PT. Sedanan Rannutama, Direktur PT. Konusa Dwitama Karya dan Direktur PT. Java Serly Pratama sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehinga terdapat selisih Rp.32.213.931.900 dikurangi Rp.28.433.304.100 = Rp.3.780.627.800,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dalam hal ini Terdakwa melakukan kebijakan yang menyimpang atau tanpa adanya perintah dari atasan dalam pengelolaan/penyalurkan dana kepada Direktur PT. tersebut sebagai pembayaran pengadaan barang/material dialihkan ke rekening a.n. Terdakwa tidak melalui Bendahara Kodam.

21. Bahwa Terdakwa dalam melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/Mkt Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta telah melakukan penyimpangan dalam proses pembangunannya yaitu tidak membuat kontrak kerja dengan Saksi-8 selaku kontraktor, tidak membuat garansi Bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kerja, merangkap semua dari Dalgiat, Wasgiat dan Kalakgiat serta penggunaan uang pembangunan yang tidak jelas pembukuannya.

22. Bahwa berdasarkan hash l audit yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi ltdam IV/Dip Nomor R/05N1/2015 tanggal 29 Juni 2015 terhadap Srendam IV/Dip dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip (Terdakwa) yang ditanda tangani oleh Irdam IV/Dip Kolonel Kay Hasto Pr Yuwono, S.Ip NRP 30076 (terlampir) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.108.384.147,- (dua milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

23. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 di ruang Asrendam IV/Dip disaksikan Brigjen TNI Drs Putut Winarno (Saksi-1), Letkol Inf Soleman (Saksi-11) dan 2 (dua) orang lainnya (Staf Srendam IV/Dip), Terdakwa menandatangani surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2014 yang isinya tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengernbalikan dana Kodam IV/Dip secara diangsur dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai bulan Juli 2014, apabila sampai dengan tanggal tersebut di atas belum dikembalikan maka Terdakwa dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan hingga menjadi perkara ini ternyata Terdakwa belum dapat menyanggupi untuk mengembalikan dana Kodam IV/Dip secara diangsur, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2014.

25. Bahwa Terdakwa dalam mengelola dana-dana yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Asrendam IV/Dip dilakukan dengan kesadaran dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni melakukan pencatatan administrasi pembukuan, namun pencatatan tersebut tidak tertib karena banyak terjadi duplikasi pencatatan bahkan ada penggunaan dana yang tidak dilakukan pencatatan oleh karena itu Terdakwa menganggap bahwa sebagian dana rumdis setara tower TA 2013 sebesar Rp. 2.248.179.840,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tersebut di atas diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri padahal dana tersebut berasal dari APBN.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 126 KUHPM
Atau
Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	:	Wahyuniati.
Pangkat/NRP	:	Letkol Cku (K) /600989.
Jabatan	:	Papekas Gabrah 28 NA. 2.06.02
Kesatuan	:	Kodam IV/Diponegoro
Tempat, tgl lahir	:	Sukabumi, 16 Juni 1960
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Sisingamangaraja No.18 Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 hanya sebatas hubungan kedinasan, saat itu Saksi menjabat sebagai Papekas Gabrah 28 NA.2.06.02 sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Dip.

2. Bahwa Saksi bertugas menerima, menyimpan dan membayarkan kepada yang berhak sesuai dengan administrasi pertanggung jawaban keuangan, menyetorkan pajak ke Kas Negara, melalui prosedur antara lain setelah menerima tembusan P-3, menerima dana dari Kakudam IV/Dip, kemudian apabila Wabku sudah diterima dan diperiksa sesuai Wabku, maka Saksi membayarkan kepada pihak ke-3 sesuai P-3 setelah ada Surat Perintah Pembayaran.

3. Bahwa Saksi menyalurkan dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 adalah dana yang berasal dari APBN kepada Kolonel Czi Dodi Kusnadi saat itu selaku Kalakgiat melalui Letkol Czi Wiratno dan Saksi tidak pernah menyerahkan dan menyalurkan dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 baik tunai maupun melalui transfer Bank kepada Terdakwa.

4. Bahwa dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 yang sudah dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima sebesar Rp. 40.871.464.002,- (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua rupiah), dana tersebut pada tanggal 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2013 digunakan untuk pembayaran honor untuk pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 sebesar Rp.1.769.986.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Kolonel Czi Dodi Kuswandi saat masih menjabat sebagai Kazidam IV/Dip dan selaku Kalakgiat melalui Letkol Czi Wiratno mantan Kaziminada Zidam IV/Dip, namun setelah Kolonel Czi Dodi Kuswandi diberhentikan selaku Kalakgiat pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam 1V/Dip TA.2013, dana yang masih ada sebesar Rp. 39.101.478.002,- (tiga puluh sembilan milyar seratus satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah) dibayarkan pada masa pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa dana pembangunan Rumdis Rusunawa Tower termin pertama cair sekira bulan September 2013 saat jabatan Kalakgiat dijabat oleh Saksi-4 lalu dana tersebut dipergunakan untuk honor pekerja sehingga menjadi tanggung jawab Saksi-4, sedangkan sisanya cair setelah Saksi-4 diberhentikan sebagai Kalakgiat sehingga penggunaan uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa yang melanjutkan pelaksanaan pembangunan proyek itu

6. Bahwa Saksi juga pernah menyalurkan dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal Kebumen TA.2013 sebesar Rp.4.308.446.850,- (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, kepada Sdr.H Saryono sebesar Rp. 4.259.397.615 (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) dan dana Rendalwas Kazidam IV/Dip melalui Letkol Czi Wiratno sebesar Rp.49.049.235,- (empat puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dan setiap penyaluran dana selalu dilengkapi dengan Bukti Kas berupa Kwitansi KU-17.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	:	Wiratno
Pangkat/TNI	:	Letkol Czi/590756
Jabatan	:	Dandenzibang 2/IV Yogyakarta
Kesatuan	:	Kodam IV/Diponegoro
Tempat,Tgl.Lahir	:	Boyolali, 30 Januari 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl.Dr Sutomo No.59 RT-04/RW-02, Kel.Bahusaran, Kec.Danurejan Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, saat Saksi menjabat sebagai Kasiminada Zidam IV/Dip dan Terdakwa sebagai Asrendam IV/Diponegoro namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan.

2. Bahwa Saksi pernah diperintah Terdakwa untuk mengambil dana honor dan upah serta pernah juga diperintah oleh Letkol Czi Beny Budhi Septyanto,S.Ip, mantan Wakazidam IV/Dip yang saat itu selaku Palakhar Kazidam IV/Dip untuk mengambil dana Rendalwas pembangunan Rumdis Setara Tower diwilayah Kodam IV/Dip TA.2013, dengan perincian pengambilan dana sebagai berikut :

a. Dana honor, Saksi menerima dari Letkol Cku (K) Wahyuniati, sebesar Rp.4.615.422.500,- (empat milyar enam ratus lima betas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.1.514.440.000,- (satu milyar lima ratus empat betas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp.1.586.540.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

3) Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.1.514.442.500,- (satu milyar lima ratus empat belas juta empat ratus empat puluh dua lima ratus rupiah).

b. Dana Rendalwas untuk Kazidam IV/Dip, Saksi menerima dari Letkol Cku (K) Wahyuniati sebesar Rp.375.295.632,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Rumdis Setara .Tower diwilayah Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.125.739.444,- (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

2) Rumdis Setara Tower diwilayah Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp. 125.068.144,- (seratus dua puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah).

3) Rumdis Setara Tower diwilayah Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.124.488.044,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah).

3. Bahwa menurut Saksi, dana honor dan upah yang diterima dari Letkol Cku (K) Wahyuniati secara bertahap hingga seluruhnya berjumlah Rp.4.615.422.500,- (empat milyar enam ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cek, bertempat di :

a. Di ruangan kerja Asrendam IV/Diponegoro, dengan perincian sebagai berikut :

1) Tanggal 30 Oktober 2013 Saksi menyerahkan cek dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp.425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2) Tanggal 31 Oktober 2013 Saksi menyerahkan cek dana honor dan upah pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.484.856.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3) Tanggal 31 Oktober 2013 Saksi menyerahkan cek dana honor den upah pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.466.961.000,- (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

b. Terdakwa pernah memerintah Saksi untuk menyerahkan dana honor dan upah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Sdri. Aisya Syanita Purwaningsih, Karyawan Bank BRI) bertempat dikantor Papekas Gabrah 28 NA.2.06.02, dengan perincian sebagai berikut :

1) Tanggal 20 Desember 2013 Saksi menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BRI tertanggal 18-12-2013, kepada Sdri.Aisya Syanita Purwaningsih masing-masing :

a) Cek No : TNI A. 003606 tanggal 18-12-2013 sebesar Rp.475.163.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta.

b) Cek No : TNI.A. 003607 tanggal 18-12-2013 sebesar Rp.451.088.500,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga.

c) Cek No : TNI. A. 003608 tanggal 18-12-2013 sebesar Rp.468.881.000,-(empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus de)apan puluh satu rhiu rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/WRT Surakarta

2) Tanggal 20 Desember 2013 Saksi menyerahkan 3 (tiga) lembar cek BR) tertanggal 23-12 2013, kepada Sdri. Aisya Syanita Purwaningsih masing-masing :

a) Cek No : TNI.A. 003613 tanggal 23-12-2013 sebesar Rp.554.420.500,- (lima ratus lima Ruluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta.

b) Cek No : TNI.A. 003614 tanggal 23-12-2013 sebesar Rp.710.055.500,- (tujuh ratus sepuluh juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Cek No : TNI. A. 003615 tanggal 23-12-2013 sebesar Rp.13,578.600.510,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/WRT Surakarta.

3). Sepengetahuan Saksi dana tersebut oleh Sdri. Aisya Syanita Purwaningsih ditransfer ke Bank BRI) Cabang Patimura Semarang No Rek : 008301001404306 a.n. Asrendam IV/Dip.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 15 Nopember 2013 pernah menerima dana dari Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani, Bati Tuud Srendam IV/Dip, sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan dukungan sewa dan operasional crane selama 2 hari, dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 15-11-2013 Saksi menstransfer uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BOA ke No.Rekening : 3940213699 a,n.Luwono untuk membayar sewa crane selama 2 (dua) hail di lokasi pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta.

b. Tanggal 16-11-2013 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Lettu Czi Suyono untuk membayar tenaga membantu memindahkan balok-balok beton di Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta

5. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Nopember 2013 menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran sewa alat (crane) selama 2 hari dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 20-11-2013 Saksi mentransfer uang sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melaui Bank BOA ke No.Rekening : 3940213699 a.n.Luwono untuk membayar sews crane selama 2 (dua) hari di lokasi pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta.

b. Tanggal 21-11-2013 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1,750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lettu Czi Suyono untuk upah tenaga membantu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memindahkan balok-balok beton di Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 02-01-2014 pernah menerima transfer dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal Kebumen dari Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa memerintahkan Saksi agar dana tersebut diserahkan kepada Letkol Inf Dany Rakca.S.Ap, mantan Dandim 0709/Kebumen kemudian tanggal 7 Januari 2014 Saksi menyerahkan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.FP.241426 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun tanggalnya lupa ditulis, Saksi juga menyerahkan kepada Letkol Int Dany Rakca.S.Ap 1 (satu) lembar cek dari Bank Mandiri No.FP.241427 sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa sisa dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal yang ada pada Saksi sebesar Rp.1.000.000.000 - dikurangi Rp.862.000.000 (= Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Atas perintah Letkol Czi Beny Budhi Septyanto. Sip selaku Palakhar Kazidam IV/Dip dikembalikan ke Zidam IV/Dip sebagai pengganti dana yang pernah dipinjam oleh Kolonel Czi Dodi Kuswandi, untuk melaksanakan pekerjaan awal pembangunan gapura dan pager batas tanah daerah latihan Ambal.

8. Bahwa berdasarkan surat perintah Pangdam IV/Dip nomor : Sprin/457/IV/2013 tanggal, 10 April 2013 saat Saksi menjabat Kasiminada Zidam IV/Dip masuk dalam tim organisi pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 yaitu sebagai Wakil Ketua Tim ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan tugas den tanggung jawab membantu Ketua Tim ULP dalam penyelenggaraan pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013.

9. Bahwa Saksi pernah diperintah Terdakwa untuk menerima penyaluran dana pengadaan jasa pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip dari Letkol Cku (K) VVayhuniati dalam bentuk bilyet giro, selanjutnya dana tersebut oleh Saksi ditransfer ke rekening para rekanan, setelah itu Saksi menghubungi masing-masing rekanan untuk mentransfer kembali dana jasa tersebut ke BRI Kantor Cabang Patimura Semarang No. Rek : 0083010011404306 a.n. Asrendam IV/Dip.

10. Bahwa dana yang minta kembali dari 12 rekanan di transfer ke rekening Asrendam IV/Dip kurang lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.2.082.089.800,- (dua milyar deepen puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut, Saksi tidak mengetahui penggunaan oleh Terdakwa.

11. Bahwa keterangan tentang rekening BRI Kantor Cabang Pattimura Semarang. a.n.Asrendam IV/Dip No.Rek : 0083010011404306 adalah sebagai berikut :

Trans Date	TRAN DESCRIPTION	DEBIT	KREDIT	LEDGERBALANCE
20/12/13	CA Cas Deposit		451.088.500	45.088.500
20/12/13	CA Cas Deposit		468.881.000	919.969.500
20/12/13	CA Cas Deposit		475.163.500	1.395.133.000
23/12/13	CA Cas Deposit		554.420.500	1.949.553.500
23/12/13	CA Cas Deposit		710.055.500	2.659.609.000
23/12/13	CA Cas Deposit		578.600.500	3.238.209.500
24/12/13	SA Overbooking CA		119.000.000	3.357.209.500
24/12/13	Wiratno		189.383.000	3.546.592.500
24/12/13	Wiratno		189.383.000	3.735.975.500
24/12/13	SA Overbooking CA		194.040.000	3.930.015.500
24/12/13	Pengambilan dana CV Dian JP		119.462.900	4.049.478.400
24/12/13	Ob Ke Asrendam		119.462.900	4.168.941.300
24/12/13	Nur wito Supadi		189.000.000	4.357.941.300
27/12/13	Aisha Syanita	2.500.000.000		1.857.941.300
30/12/13	CA Cas Deposit		190.159.000	2.048.100.300
30/12/13	CV Ayomi		194.000.000	2.242.100.300
30/12/13	CV Ayomi		194.000.000	2.436.100.300
2/01/14	Local Chque		190.159.000	2.626.259.300
3/01/14	Local Chque		194.040.000	2.820.299.300
27/02/14	CA Overbooking CA	2.500.000.000		320.299.300
17/03/14	Asis	320.299.300		00
25/03/14	CACash Deposit	00		100
		5.320.299.300	5.320.299.300	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari data transaksi tersebut di atas dapat Saksi dapat jelaskan sebagai brikut :

a. Tanggal 20-12-2013 masuk dana honor masing-masing sebesar Rp.451.088.500,- (empat ratus lima puluh satu juta depan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk Rumdis Setara Tower Salatiga, dan Rp.468.881.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk Rumdis Seta Tower Surakarta dan sebesar Rp.475.163.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk Rumdis Setara Tower Yogyakarta lalu atas perintah Terdakwa, Saksi menyerahkan chek kepada Sdri. Aisha Syanita Purwaningsih, kemudian dana upah tersebut ditransfer ke rekening Asrendam IV/Dip.

b. Pada tanggal 23-12-2013 masuk dana honor masing-masing Rp.554.420.500,-(lima ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) Rumdis Setara Tower Yogyakarta, Rp.710.055.500,- (tujuh ratus sepuluh juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) Rumdis Setara Tower Salatiga dan Rp. 578.600.500,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) Rumdis Setara Tower Surakarta. Atas perintah Terdakwa, Saksi menyerahkan chek kepada Sdri. Aisha Syanita Purwaningsih, kemudian dana upah tersebut ditransfer ke rekening Asrendam IV/Dip.

c. Pada tanggal 24-12-2013 dana masuk Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) merupakan dana pengembalian sewa alat dari Sdr.Teguh Sarwono CV.Yoso Putro.

d. Pada tanggal 24-12-2013 mentransfer dana pengembalian sewa alat dari Sdr. H Saryono, PT. Putro Wiryo sebesar Rp.189.383.000 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan pengembalian sewa alat dari Sdri.Indah Sasongkowati, PT. Adi Sasongko sebesar Rp. 189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp.378.766.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

e. Pada tanggal 24/12/13 dana masuk sebesar Rp.119.040.000,- (seratus Sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan dana pengembalian sewa alat dari Sdr.Budi Heryanto, CV. Layanan Teknika.

f. Pada tanggal 24/12/13 dana masuk sebesar Rp.119.462.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) adalah merupakqn dana pengembalian sewa slat dari Sdri.Dian Endang Suhiati, CV.Dian Jaya Pratama , tanggal 24/12/13 GB (Over Booking) ke Asrendam merupakan dana pengembalian sewa slat dari Sdr.Sukriyanto, CV.Fikarya Utama) sebesar Rp.119.462.900,- tanggal 24/12/13 merupakan dana pengembalian sewa alat sebesar Rp.189.000.000,- dari Sdr.Nur Wito Supadi, CV Wirasada Karya.

g. Pada tanggal 30-12-2013 dana masuk sebesar Rp.190.159,000,- (seratus sembilan puluh juta seratus lirna puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan dana pengembalian sewa slat dari Sdri.Sundari, CV.Jaya Laksana.

h. Pads tanggal 30-12-2013 dana mastik Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) merupakan dana pengembalian sewa alat dari Sdr.Bambang Udiyanto, CV.Ayomi dan sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) adalah merupakan dana pengembalian sews slat dari Sdri. Listyawati, CV Wiji Karya namun pengirim/yang mentransfer adalah CV. Ayomi oleh karena pemilik ke-2 (dua) CV. tersebut adalah suami isteri.

i. Pada kolom kredit tanggal 2-01-2014 Local Cheque Credit Rp.190,159.000,(seratus sembilan puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) merupakan dana pengembalian sewa alat dari Sdr.Basuki Purwanto, CV.Pahala Agung dan pada tanggal 3-01-2014 Local Cheque Credit sebesar Rp.194.159.000,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah merupakan dana pengembalian sewa alat dari Sdr.Martono, CV.Chiko.

j. Saksi tidak mengetahui pemindahan bukuan dari rekening Asrendam IV/Dip pada tanggal 27/02/13 CA Overbooking sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

k. Saksi pernah diperintah Terdakwa menerima penyaluran dana pembayaran termin ke-1 (satu) s.d ke-4 (empat) pengadaan barang/material

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 dari Letkol Cku (K) Wahyuniati untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT. Konusa. Dwitama Karya dan PT Jafa Serly Pratama. Dan setiap pengambilan pembayaran termin Saksi datang ke Pekas bersama para rekanan/perwakilan dari rekanan, dengan perincian sebagai berikut :

1) Termin ke-1 (satu) tanggal 1 Nopember 2013 Saksi merrerima dana masingmasing untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama @ sebesar Rp.2.147.595.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk Giro No. BJ 228751 dari BNI (PT.Sedanan Rannutama), Giro No.BJ 228752 dari BNI (PT.Konusa Dwitama Karya) dan Giro No, BJ 228753 dari BNI (PT.Jafa Serly Pratama) jumlah total pemerimaan termin ke-1 sebesar Rp.6.442.786.500,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Kemudian ke-3 (tiga) Giro tersebut pada 8-11-2013 oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa.

2) Termin ke-2 (dua) tanggal 12 Nopember 2013 menerima dana masing-masing untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama @ sebesar Rp.3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro No. GFB 139154 dari BR! (PT.Sedanan Rannutama) Bilyet Giro No.GFB 139155 (PT.Konusa Dwitama Karya) Bilyet Giro No.GFB 139156 (PT.Jafa Serly Pratama) jumlah total pemerimaan termin ke-2 sebesar Rp.9.664.179.600,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam rats rupiah). Atas perintah Terdakwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut oleh Saksi ditransfer ke Rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

3) Termin ke-3 (tiga) tanggal 3 Desember 2013 Saksi menerima dana masing-masing untuk Direktur PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sedanan Rannutama, PT. Konusa Dwitama Karya dan PT. Jafa Serly Pratama sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro No. GFB 139337 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama) Bilyet Giro No.GFB 139338 dari BRI (PT.Konusa Ditama Karya) dan Giro Bilyet No.139339 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-3 (tiga) *Rp.8.053.482.900,-* (delapan milyar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dan atas perintah Terdakwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut oleh Saksi ditransfer ke Rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

4) Termin ke-4 (empat) tanggal 18 Desember 2013 Saksi menerima dana masingmasing untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama @ sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro No. GFB 139398 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama), Bilyet Giro No.GFB 139399 dari BRI (PT.Konusa Dwitama Karya) dan Bilyet Giro No.GFB 139400 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah penerimaan termin ke-4 sebesar *Rp.8.053.482.900,-* (delapan milyar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dan atas perintah Terdakwa, ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut oleh Saksi ditransfer ke Rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

12. Bahwa setelah seluruh dana termin ke-1 s.d 4 pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 ditransfer ke rekening masing-masing 3 (tiga) rekanan tersebut di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta, kemudian Saksi tidek mengetahui lagi kelanjutannya.

13. Bahwa, pada pada tanggal 26 Pebruari 2014 Saksi pernah menerima transfer dari Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a.n.Asrendam IV/Dip ke Bank Mandiri a.n.Kasiminada (Saksi) sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah).

14. Bahwa setelah menerima transfer dana tersebut diperintah oleh Kazidam IV/Dip waktu itu (Letkol Czi Adisura Tarigan) dan atas persetujuan dari rekanan yaitu Sdr.Yulius Atto Tallutondok Direktur PT.Sedanan Rannutama dan Sdr.Johanes Tri Utomo Witaksono dari PT.Jafa Sherly Pratama dana tersebut digunakan untuk membayar pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

a. Tanggal 27 Pebruari 2014 membayar beton readymix ke PT.SCG Readymix Indonesia sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer.

b. Tanggal 27 Pebruari 2014 membayar sewa crane ke Relatrans (Ibu linawati Yapiyanto) sebesar Rp.139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk transfer.

c. Tanggal 27 Pebruari 2014 membayar pekerjaan boorpile kepada Bapak Agus Warsan sebesar Rp.232.750.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk transfer.

d. Tanggal 28 Pebruari 2014 membayar pekerjaan pembangunan Rusun Korem 072/PMK Yogyakarta kepada PT.Sedanan Rannutama yang diterima oleh Sdr.Johanes Tri Utomo dan Sdr. Ir.Yulius Atto Tallutondok sebesar Rp.750.000,000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek.

e. Tanggal 28 Pebruari 2014 membayar besi beton Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta kepada CV.Karang Beton Cementindo yang diterima oh Bapak.Edwin Liem sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk cek.

f. Tanggal 6 Maret 2013 membayar boorpile kepada bapak Ir.Harsono sebesar Rp.107.039.000,- (seratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk transfer.

g. Tanggal 13 Maret 2014 membayar beton readymix ke PT.SCG Readymix Indonesia sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk transfer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Tanggal 20 Maret 2014 membayar atap rusun Yogyakarta kepada CV.Trijaya Utama dalam bentuk transfer sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

i. Tanggal 24 Maret 2014 membayar tenaga Rusun Yogyakarta kepada PT.Sedanan Rannutama yang diterima Sdr.Johanes Tri Utomo sebesar Rp.271.011.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta sebelas ribu rupiah).

15. Bahwa Saksi melaksanakan tugas tidak sesuai Tupoksi Saksi sebagai Kasiminada dan apa yang Saksi lakukan menyalahi aturan, yakni meminjam nama perusahaan (bendera) untuk pencairan dana dan Saksi tidak ada kepentingan, melainkan karena melaksanakan perintah dari Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa sebagai Dalgiat namun kenyataan di lapangan Terdakwa ikut sebagai pelaksana dimana dan hal ini tidak dibenarkan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah berperan sebagai Kalakgiat.

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk mengembalikan uang dari para rekanan, tetapi memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan dana-dana tersebut atas perintah pimpinan.

Saksi - 3 :

Nama lengkap	:	Wiwit Endah Iswandhani
Pangkat/NRP	:	Peltu (K)/636888
Jabatan	:	Bati Tuud Srendam IV/Dip
Kesatuan	:	Denma Kodam IV/Dip
Tempat , tanggal lahir	:	Madiun, 5 juni 1970
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Bukit Jatisari Asabri Blok C.3 No.3A Kel.Jatisari Kec. Mijen Kota Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro Tahun 2012, namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa tugas pokok Saksi, sebagai Bati Tuud Srendam IV/Dip adalah mengurus pendistribusian surat masuk maupun keluar, mengatur urusan dalam dan penyelesaian administrasi personil terkait dengan UKP, Cuti dan tugas-tugas lainnya serta melaksanakan perintah langsung dari Terdakwa tentang menyelesaiakan administrasi pertanggung jawaban keuangan yang berkaitan dengan anggaran yang diterima oleh Srendam.

3. Bahwa Saksi, tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr.Haryanto Sofyan dan Ibu Reni Hayati, tapi Saksi pernah diperintah Terdakwa membuat sejumlah kwitansi bentuk KU-17 penerimaan dana Rumdis Setara Tower dari Terdakwa kepada Sdr.Haryanto Sofian dan Saksi pernah juga diperintah Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2013 transfer dana Rusun kepada Ibu Reni Hayati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 berasal dari APBN dan Saksi mengetahui jumlah yang ada di Rekening Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening 0851000551 an, Asrendam IV/Dip dari bulan Nopember 2013 s.d Juni 2014 sebesar Rp.28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah).

5. Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya lupa di tahun 2014 Terdakwa memerintah Saksi membuat Kwitansi bentuk KU-17 penyerahan dana pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT dan Korem 074/WRT dari Terdakwa kepada Sdr. Haryanto Sofyan sebanyak 9 (sembilan) lembar sebesar Rp.28.301.617.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal 30/10/2013	Rp. 951.617.000.-
Tanggal 13/11/2013	Rp. 6.000.000.000.-
Tanggal 03/12/2013	Rp. 6.000.000.000.-
Tanggal 27/12/2013	Rp. 2.500.000.000.-
Tanggal 17/01/2014	Rp. 2.500.000.000.-
Tanggal 29/01/2014	Rp. 2.050.000.000.-
Tanggal 11/02/2014	Rp. 5.000.000.000.-
Tanggal 27/02/2014	Rp. 2.500.000.000.-
Tanggal 28/03/2014	Rp. 800.000.000.-
Jumlah	Rp. 28.301.617.000.-

6. Bahwa dari 9 (sembilan) kwitansi bentuk KU-17 yang Saksi diketahui ada bukti transfer kepada Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Haryanto Sofyan adalah untuk pemberian dana Rumdis Setara Tower pada tanggal 27-12-2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan bukti slip penyetoran BRI Kancab Patimura Semarang yang melakukan transfer adalah Sdri.Aisha Syanita, Karyawan BRI Cabang Patimura ditujukan rekening Nomor : 013-01000383302 (Sdr. Haryanto Sofyan), sedangkan untuk yang lainnya Saksi tidak tahu.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sisa dana Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip sebesar Rp. 131.687.100,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), dari perhitungan jumlah yang ada didalam rekening koran Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 Qq a.n. Asrendam IV/ Dip sebesar Rp.28.433.304.100,- diberikan Terdakwa kepada Sdr.Haryanto Sofyan sebesar Rp.28.301.617.000,- Yang diketahui Saksi rekening koran Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta No rek : 0851000551 a.n. Asrendam IV/Dip bulan Juni 2014 saldo sebesar Rp. 52.766.810,- (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

8. Bahwa Saksi, pada tanggal 30 Oktober 2013 Saksi diperintah membuat kwitansi bentuk KU-17 penerimaan dana upah pekerjaan Rusun dari Czi Wiratno, mantan Kasiminada Zidam IV/Dip) kepada Terdakwa sebesar Rp.425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk menyimpan dana tersebut di brankas Srendam IV/Dip, perintah Terdakwa dana digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	30-10-2013	Terima dari Mayor Wiranto	Rp 425.396.000	
2	31-10-2013	Dukungan Operasional Asren		Rp 50.000.000
3	9-11-2013	Pembayaran material dan Upah		
		(diserahkan kpd Mayor Caj Joko)		Rp 50.000.000
4	20-2-2013	Dukung pembayaran sewa crane		Rp 13.100.000
		Selama 2 hari		
5	18-11-2013	Pembayaran Sewa Alat Berat		Rp 30.000.000
6	19-11-2013	Pembayaran Lembur Sewa Alat		Rp 12.500.000
7	21-11-2013	Dukungan uang makan Wasbang		Rp 18.375.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	2-12-2013	Dukungan Kodal Asren		Rp 10.000.000
9	2-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp 2.500.000
10	9-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp 2.000.000
11	10-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp 2.500.000
12	12-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp 2.000.000
13	12-12-2013	Dukungan Kodal diserahkan Asrendam		Rp 1.000.000
14	13-12-2013	Transfer ke Rekanan (Reni Haryati)		Rp 100.000.000
15	13-12-2013	Tinjau Harbang/wasbang asren		Rp 5.000.000
16	13-12-2013	Tinjau sik pembangunan rusun		Rp 2.500.000
17	27-12-2013	Duk bekal Waasren koord polytron		Rp 2.500.000
18	30-12-2013	Duk bekal UM & ATK Pomdam		Rp 14.182.000
19	2-1-2013	Duk makan malam tukang rusun		Rp 2.600.000
20	2-1-2014	Duk BBM pesiar karyawan rusun		Rp 400.000
21	3-1-2014	DP pesanan kursi makan rusun 073		Rp 60.000.000
22	11-1-2014	Duk Operasional truck		Rp 2.000.000
23	13-1-2014	Duk giat Wasbang itdam		Rp 11.392.500
24	6-2-2014	Duk pembelian prasasti peresmian		Rp 5.950.000
25	6-2-2014	Duk Pabandya Ren dkk ke Solo		Rp 3.000.000
26	3-3-2014	Duk pembuatan Lamb KEP, logo Kodam dll		Rp 16.500.000
27	12-3-2014	Duk pembuatan prasasti peresmian Presiden		Rp 3.500.000
		Jumlah	Rp 425.396.000	Rp 423.499.500
		Jumlah sisa dana		Rp 1.896.500

9. Bahwa dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal TA.2013, dari Rekening Koran Bank Mandiri KCP Ungaran Nomor Rekening 136-00-6060809- 5 an. Asrendam IV/Dip tanggal 30 Desember 2013 masuk dana sebesar Rp.4.015.164.000,- (empat milyar lima belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan yang Saksi ketahui dari data rekening koran tersebut terdapat pengeluaran sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR
1	30/12/2013	Terima dana Ambal	Rp. 4.015.164.000,-	
2	02/02/2014	Transfer ke Mayor Czi Wiranto		Rp. 1.000.000.000,-
3	18/02/2014	Tarik tunai oleh Asrendam untuk		Rp. 425.940.000,-
		dana partisipasi komando		
4	18/02/2014	Transfer ke Dandim 0709/		Rp. 1.000.000.000,-
		Kebumen		
5	17/03/2014	Transfer ke Dandim 0709/		Rp. 1.000.000.000,-
		Kebumen		
6	08-042014	Tarik tunai oleh Asrendam bayar		Rp. 447.866.250,-
		DP pemesanan sepatu Kodam		
		Jumlah	Rp. 4.015.164.000,-	Rp. 3.873.806.250,-
		Sisa		Rp. 141.357.750,-

10. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2014 Terdakwa tank tunai dana Ambal, sebesar Rp.425.940.000,- (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2014 Saksi menerima dana partisipasi Zidam IV/Dip dari Terdakwa sebesar Rp.200.677.000,- (dua ratus juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Perintah Terdakwa kepada Saksi kedua dana tersebut dijadikan satu, yakni berjumlah Rp.626.617.000,- (enam ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh betas ribu rupiah). Kemudian atas perintah Terdakwa digunakan untuk keperluan dengan perincin sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR
1	2	3	4	5
1	18/02/2014	Tarik tunai Asrendam	Rp. 425.940.000,-	
2	18/02/2014	Dibawa Asrendam ke Jakarta		Rp. 212.970.000,-
3	20/02/2014	Terima dana partisipasi dari	Rp. 200.667.000,-	
		Zidam IV/Dip		
4	20/02/2014	Dukung pembayaran Goordyn		Rp. 52.916.500,-
		Plisket (Bpk.Martinus Wandhito		
		Suryo) PT. Beutique Interior Solo		
5	20/02/2014	Dukung pergeseran tiang listrik		Rp. 35.942.000,-
		(Kapten Czi Agus Supriyanto)		
6	24/02/2014	Transfer ke Ibu Dewi Asti		Rp. 5.000.000,-
		(Letkol Inf Soleman atas perintah		
		Asrendam		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7	28/02/2014	Dukung Rumga Panglima bulan		Rp. 35.662.600,-
		Maret		
8	28/02/2014	Dukung Indovision Kediaman		Rp. 2.249.770,-
		Pangdam		
9	28/02/2014	Tagihan Banpri Kasdam		Rp. 17.012.840,-
10	07/03/2014	Tagihan taman (Karmianto)		Rp. 9.487.500,-
11	10/03/2014	Dukung seragam musik		Rp. 11.020.000,-
		Keroncong Wijaya Kusuma Ajen		
12	12/03/2014	Dukung uang saku Kasdim		Rp. 2.000.000,-
		Kediri dkk 3 orang		
13	13-032014	Dana penggantian kunjungan Panglima keRem 073/MKT		Rp. 6.550.000.-
14	17-3-2014	Dukung perlengkapan tradisi (Bintal) Mayor Caj (K) Sri W		Rp. 43.400.000.-
15	4-4-2014	Dukung dana untuk Aslog sesuai disposisi pangdam tgl 3-4-2014 sebesar Rp.182.600.00.-		Rp.182.600.000
		Jumlah	Rp.626.607.000.-	Rp.616.811.210.-
		Jumlah sisa dana		Rp.9.795.790.-

Sehingga sisa dana sebesar Rp.9.805.790,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) Saksi menyerahkan kepada Serma Kastdni, Operator Srendam IV/Dip.

11. Bahwa dana Ambal sebesar Rp.447.866.250,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk membayar DP pesanan sepatu sport warna hijau Kodam IV/Dip ke PT Berca Sportindo dengan pesanan sebanyak 5231 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu).

12. Bahwa sisa dana sebesar Rp.141.357.750,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) masing dikurangi lagi dengan pengeluaran dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR
1	2	3	4	5
		Sisa dana	Rp. 141.357.750,-	
2	30/12/2013	Pinjam dana abadi Kodam IV/Dip	Rp. 1.000.000,-	
		untuk buka rekening dana		

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Ambal		
3	03/03/2014	Pembayaran jaringan MA TV dan		Rp. 73.825.000,-
		pemasangan LCD TV Rumdis		
		Setara Tower Korem 073/MKT		
4	03/03/2014	Pembayaran meja kursi Rumdis		Rp. 60.000.000,-
		Setara Tower Korem 073/MKT		
5	31/05/2014	Pengembalian pinjam dana abadi		Rp. 1.000.000,-
		Terima bunga	Rp. 11.511.651,49,-	
		Pajak/administrasi kliring		Rp.2.404.330,31,-
		Jumlah	Rp. 153.869.401,49,-	Rp.137.229.330,31,-
		Sisa dana Ambal		Rp.16.640.071,18,-

Sehingga sisa dana ambal sebesar Rp.16.640.071.18 enam belas juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus satu rupiah koma delapan belas)

13. Bahwa yang memerintahkan Saksi mengeluarkan dana Ambal untuk pembayaran jaringan MA TV dan LCD TV Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp.73.825.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah Terdakwa.

14. Bahwa kwitansi bentuk KU-17 tanggal 3-3-2014 tertulis Saksi menyerahkan uang kepada Bapak Yasin (David) sebesar Rp.173.825.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran jaringan MA TV dan pemasangan LCD TV, hal ini atas perintah Terdakwa, oleh karena waktu itu dana tunai yang ada di brankas Srendam tidak mencukupi membayar Bapak Yasin (David) sebesar Rp.173.825.000,- Sehingga diambilkan dari dana Ambal melalui Saksi sebesar Rp.73.825.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana Yardip (Yayasan Rumpun Diponegoro) melalui Saksi (Letkol Inf Soleman, Jabatan : Pamen Kodam IV/Dip, Kesatuan :Kodam IV/Dip, mantan Pabandyagar Srendam) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

15. Bahwa terkait pembayaran sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan DP pesanan kursi makan Rusunawa Solo, atas perintah Terdakwa Saksi untuk mengambil dana Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 selanjutnya Saksi membuat kwitansi bentuk KU-17 tanggal 3 Januari 2014 dan dalam bentuk uang cash Saksi menyerahkan kepada Saksi-23 selanjutnya uang tersebut di transfer Saksi-6, anggota Staf Gar Srendam kepada Tri Anawati.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bahwa terkait adanya duplikasi catatan Saksi mengeluarkan dana dari Rusunawa sebesar Rp. 60.000.000,- dan Saklsi-23 mengeluarkan dana dari Ambal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk DP pesanan kursi Rusunawa Solo, sekira tahu 2014 sebelum dilakukan Sertijab Asrendam, bertempat di Rumdis Asrendam IV/Dip Jln.Taman Sekiter E-11 Jatingaleh Semarang, Saksi mendengar perintah dari Terdakwa kepada Letkol Arh Mokhmad Desi Ariyanto (Saksi-30) untuk membantu menyelesaikan perhitungan keuangan yang menjadi tanggung jawab Srendam diantaranya dengan memerintahkan agar DP pembayaran meja kursi untuk Rusunawa Solo Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimasukan dalam pengeluaran dana Ambal, selanjutnya atas perintah itu Saksi-30 membuat perhitungan ulang kembali dana-dana Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip dan dana Ambal TA.2013 serta dana-dana lainnya yang menjadi tanggung jawab Srendam IV/Dip.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi penggunaan sisa dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal sebesar Rp.16.640.071,18,- (enam belas juta enam ratus empat puluh ribu tujuh puluh satu rupiah delapan belas sen) yaitu sebesar Rp.118.689,- (seratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) digunakan untuk mendukung lomba poco-poco, dan sebesar Rp.16.521.382,- (enam belas juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) digunakan untuk mendukung pembayaran jasa giro.

18. Bahwa Saksi pernah diperintah Terdakwa untuk buka rekening BRI No Rek : 051501000736537 karena akan ada dana masuk dari Jakarta, setelah Saksi mengecek di BRI Cabang Watugong Semarang secara bertahap dana tersebut masuk dan terakhir tercatat dalam buku tabungan pada tanggal 16 Pebruari 2014 sebesar Rp.1.000.186.281,- (satu milyar seratus delapan puluh enam seratus delapan puluh satu rupiah) dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk mencatat dan dengan rincian penggunaanya untuk:

a. Pada Tahun 2014 hari, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat sebelum Terdakwa Sertijab Asrendam, bertempat di Rumdis Asrendam IV/Dip Jln.Taman Sekiter E-11 Jatingaleh masing-masing Saksi, Letkol Arh M Desi Ariyanto (mantan Pabandyaren Srendam IV/Dip), Letkol Inf Soleman, Serma Kastoni dan Serka (K) Erna Puriharyati, Bamin TU Srendam IV/Dip. Pada waktu itu mendengar perintah dari Terdakwa kepada Letkol Arh Mokhmad Desi Ariyanto untuk membantu menyelesaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perhitungan keuangan yang menjadi tanggung jawab Srendam, diantaranya memerintahkan DP pembayaran meja kursi untuk Rusunawa Solo sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimasukan dalam pengeluaran dana Ambal.

b. Sepengetahuan Saksi dengan adanya perintah dari Terdakwa tersebut maka Letkol Arh Mokhamad Desi Ariyanto membuat perhitungan ulang kembali dana-dana Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip dan dana Ambal TA.2013 serta dana-dana lainnya yang menjadi tanggung jawab Srendam IV/Dip.

19. Bahwa pada tanggal 17-3-2014 Terdakwa menutup rekening Bank BRI Pattimura Semarang a.n Asrendam IV/Dip dari Saksi-32 (Serka Asis Mawardi) sebesar Rp.320.299.300,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan memerintahkan Saksi untuk menyimpan di brankas Srendam IV/Dip. Kemudian tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi membayar PPN alat berat ke Pekas sebesar Rp. 193.949.730,- yang diterima Letkol Cku (K) Wahyuniati, sisa dana sebesar Rp. 126.349.570,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) perintah Terdakwa kepada Saksi digunakan untuk :

1) Tgl 7-4-2014 Dukung Giat HUT Persit Rp. 22.025.000,-

2) Tgl 7-4-2014 Dukung Giat HUT Dharma Pertiwi Rp. 6.145.000,-

3) Tgl 10-4-2014 Dukung Giat Wanita TNI Rp. 10.000.000,-

4) Tgl 11-4-2014 Dukung Giat HUT Kowad Rp. 37,002.000,-

5) Tgl 17-4-2014 Dukung dana HUT Perip Rp. 7.000.000,-

6) Tgl 24-4-2014 Dukung Korem 073/MKT Rp. 41.315.500,-

Jumlah Rp.123.487.500,-

Terbilang (seratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah).

20. Bahwa pengeluaran dana Kodal tanggal 4/4/2014 dukung Aslog sebesar Rp.182.600.000,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sudah dibayar dengan menggunakan dana Ambal dan dana partisipasi dari Zidam IV/Dip, sesuai perintah Terdakwa pada tanggal 4 April 2014 kepada Saksi menyerahkan dana sebesar Rp.182.600.000,- kepada Serma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sunaryo, Bati TU Slogdam IV/Dip untuk pembayaran kartu perdana Telkomspl sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar yang di distribusikan kepada Satkowil jajaran Kodam IV/Dip.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui surniaer dana abadi namun diperintah Terdakwa membuat pencatatan dana abadi yang diserahkan Pekas TNI Kodam IV/Dip (Mayor Cku Misran) kepada Terdakwa dalam bentuk, uang tunai sebesar Rp.41.911.299,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang memegang uang tunai langsung Terdakwa dan penggunaannya Saksi tidak mengetahui, untuk dana abadi yang ada di Bank mandiri Cabang Ungaran ditarik oleh Terdakwa, kemudian disimpan di brankas Srendam, penggunaannya atas perintah serta sepengetahuan Terdakwa.

22. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa dana abadi digunakan untuk pembayaran tagihan koran Kodam IV/Dip yang setiap bulannya diambil dari bunga dana abadi, selain untuk pembayaran koran dana abadi atas perintah Terdakwa digunakan untuk :

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR
1	2	3	4	5
	15/01/2013	Sisa Dana Abadi	Rp. 2.550.141.020,-	
1	02/10/2013	Duk Letkol Drs. Soleman (Souvenir)		Rp. 5.000.000,-
2	04/10/2013	Duk Letkol Drs. Soleman (Jambore)		Rp.70.000.000,-
3	17/10/2013	Duk Bekal tamu Sterdam (Kol Kay Sutrisno)		Rp. 1.000.000,-
4	25/11/2013	Duk Kodim terkotor (Kodim Boyolali)		Rp.50.000.000,-
5	29/11/2013	Duk Wasrik ltdam (Dispo Pangdam 8/10/13)		Rp. 9.660.000,-
6	29/11/2013	Duk Wasrik ltdam (Dispo Pangdam 21/10/13)		Rp. 6.900.000,-
7	05/12/2013	Duk Pengembalian pinjaman ke Asops		Rp.75.000.000,-
8	23/12/2013	Duk Kakudam Giat tutup buku		Rp. 7.500.000,-
9	02/01/2014	Duk tagihan Denma (Rekap)		Rp.42.345.500,-
10	08/01/2014	Duk ATK kesiapan paparan Pangdam		Rp. 4.000,000,-
11	09/01/2014	Duk pengukuhan Raksa Karini th. 2012		Rp.20.000.000,-
12	22/01/2014	Duk Cetak kalendar kepada Letkol Soleman		Rp.57.550.000,-
13	06/02/2014	Duk dana dibagikan ditempat bencal		Rp.10.000.000,-
14	06/02/2014	Duk penggantian Rapat ltdam		Rp .2.860.000,-
15	07/02/2014	Dipinjam untuk		Rp.600.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		pembangunan Apartemen		
16	10/02/2014	Duk Pembelian Pulsa Panglima		Rp. 900.000,-
17	19/02/2014	Duk pembuatan rak bunga (400/Raider)		Rp. 2.265.000,-
18	21/02/2014	Dipinjam oleh Rindam IV/Diponegoro		Rp.472.410.000,-
19	21/02/2014	Duk pembayaran DP pembelian Mercy		Rp.500.000.000,-
20	30/04/2014	Duk giat sosialisasi Transformasi & RKA		Rp. 30.476.290,-
21	05/06/2014	Dipinjam Sterdam IV/Dip		Rp.300.000.000,-
		Jumlah	Rp. 2.550.141.020,-	Rp.2.267.866.790.-
		Jumlah sisa dana		Rp. 282.274.230,-

23. Bahwa setiap pengeluaran dana abadi tersebut tercatat tapi tidak dalam bentuk pembukuan dan di lengkapi dengan tanda terima atau kwitansi KU-17 tetapi ada 2 (dua) item yang tidak dilengkapi dengan tanda terima atau kwintansi bentuk KU-17 yaitu :

a. Dukungan dana untuk di bagikan di tempat bencana alam di pantura sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pecahan uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu baru, setelah menukar uang pecahan Rp.20.000. ke Bank BRI langsung Saksi serahkein kepada Terdakwa, karena tergesa gesa akan berangkat ke tempat peninjauan bencana banjir di Pantura, sehingga Saksi tidak sempat membuat KU-17 tersebut.

b. Dana dukungan Kodim 0274/Boyolali terkotor sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta), tidak ada tanda terima karena uang tersebut langsung diserahkan Pangdam IV/Dip kepada Dandim 0274/Boyolali.

24. Bahwa tanggal 7 Pebruari 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi mengeluarkan dana abadi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) digunakan untuk pembangunan apartemen (Rusun) namun sampai dengan Saksi pindah dari Srendam IV/Dip ke Denma Kodam IV/Dip pada tanggal 27 Mel 2015 dana abadi tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

25. Bahwa mengenai Terdakwa transfer dana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr.Haryanto Sofyan, Terdakwa memberikan kepada Saksi foto copy bukti transfer dari Bank BRI tanggal 6/3/2014 dari Asrendam IV/Dip kepada Sdr.Haryanto Sofyan No Rek : 013201000383302 BRI Majalaya sebesar Rp. 400.000,- dan bukti transfer dari Bank BRI tanggal 3/4/2014 Asrendam IV/Dip kepada Sdr.Haryanto Sofyan, Nomor Rekening : 013201000383302 BRI Majalaya sebesar Rp.300.000.000,- kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan kepada Saksi "Ini sebagai bukti yang Rp.600 juta". Karena jumlah transfer sebesar Rp. 700.000.000,- sedangkan dana abadi yang dikeluarkan tanggal 7 Pebruari 2014 sebesar Rp.600.000.000,-, maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "As ijin dari 2 transfer ini nilainya Rp. 700 juta, padahal kan hanya Rp. 600 juta saja", dijawab Terdakwa " O...yang Rp.100 juta itu yang ada di Rusun".

26. Bahwa dana abadi yang dipinjam oleh Rindam IV/Dip sebesar Rp.472.410.000,-(empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Asterdam IV/Dip sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum dikembalikan.

27. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi menyalin catatan pengeluaran dana abadi yang Saksi buat kedalam buku kas dana abadi, dengan tambahan pengeluaran tanggal 21/4/2014 mendukung malam akrab sebesar Rp. 70.166.451,- (tujuh puluh juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) karena itu perintah Terdakwa, maka Saksi mencatat, namun demikian Saksi sudah menyampaikan kepada Terdakwa, pengeluaran untuk dukungan malam akrab tersebut tidak ada buktinya, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi menulis pengeluaran tersebut dalam buku kas dana abadi. Untuk saldo dana abadi bulan Juni 2014 sebesar Rp.282.274.230,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh empat dua ratus tiga puluh rupiah).

28. Bahwa selain dana Kodal Kodam IV/Dip dan dana abadi tersebut, Saksi juga diperintahkan Terdakwa melakukan pencatatan dana hibah Provinsi Jateng Triwulan III dan IV TA.2013 dan yang Saksi ketahui dana tersebut berasal dari Provinsi Jawa tengah yang diterima pada Triwulan-III dan IV TA.2013 @ sebesar Rp.264.975.000,- dengan demikian jumlah dana hibah yang diterima dan dicatat Saksi sebesar Rp. 529.950.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggunaannya atas perintah Terdakwa dan dicatat oleh Saksi.

29 Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat pengeluaran dana hibah Provinsi Jateng Triwulan III dan IV TA.2013 yang tidak dilengkapi tanda terima/kwitansi, yaitu:

a. Dana untuk dukungan Asrendam IV/Dip ke Jakarta tidak buat tanda terima/kwtansi karena waktu itu diserahkan secara tunai oleh Serka (K) Erna Puri Hariyati (Saksi-5) kepada istri Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Dana untuk kunjungan ke RST @ Rp.1.000.000,- x 10 amplop = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa dan uang sudah di dalam amplop.

30. Bahwa setiap penggunaan dan pengeluaran dana hibah sesuai dengan perintah, adapun sisanya dana hibah sebesar Rp.42.233.240,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga dua ratus empat puluh rupiah) dan sekarang sisa dana hibah tersebut sudah diserahkan ke Kas Komando yaitu kepada Saksi-23 dan Saksi-6 namun tidak dibuat penyerahan dan tanda terimanya.

31. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang tip atau pemberian ucapan terima kasih yang berbentuk uang dari Terdakwa, tetapi kalau uang insentif anggota Srendam IV/Dip, Saksi pernah terima untuk jumlahnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp 200.000,- (dua ratus rupiah) pembagiannya juga tidak pasti.

32. Bahwa semua yang Saksi lakukan atas perintah dari Terdakwa, sekalipun tugas-tugas tersebut tidak sesuai dengan Tupoksi Saksi sebagai Bati Tuud Srendam IV/Dip.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap	:	Dodi Kuswandi
Pangkat / NRP	:	Kolonel Czi / 32789
Jabatan	:	Pamen Kodam IV/Dip
Kesatuan	:	Kodam IV/Diponegoro
Tempat , tanggal lahir	:	Bandung / 22 Juli 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jln. Mawar No-1 RT-03/Rw-03 Srondol Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak sama-sama menjadi Taruna Akmil Tahun 1986 lulus 1989 dan pada Tahun 2013 dan saat Saksi bertugas di Kodam IV/Dip sebagai Kazidam dan Terdakwa sebagai Asrendam IV/Dip, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dana pembangunan Rumdis Setara Setara Tower di 3 (tiga) lokasi yaitu wilayah Korem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, waktu itu masih ada dana di Pekas kurang lebih Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah), namun dari dana tersebut sewaktu Saksi diberi tugas sebagai Kalakgiat pembangunan secara swakelola Rumdis Setara Tower di wilayah Kodam IV/Dip TA.2013, yang Saksi gunakan hanya honor pekerja sebesar Rp.1.769.986.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

3. Bahwa pada awalnya pembangunan Rumdis Setara Tower dananya belum turun sehingga untuk membiayai pembangunan tersebut Saksi menggunakan uang pinjaman terlebih dahulu sehingga seharusnya proyek tersebut dilaksanakan mulai bulan Mei 2013, namun Saksi mencari dana pinjaman tersebut proyek baru berjalan sekira bulan Juli 2013 sehingga perkembangan pelaksanaan proyek berjalan lambat.

4. Bahwa baru berjalan dua bulan menangani proyek tersebut berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Dip Nomor Sprin/1655/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Saksi diberhentikan sebagai Kalakgiat dengan alasan perkembangan proyek terlambat, padahal keterlambatan itu karena sejak awal dana belum ada sehingga proyek baru dimulai bulan Juli 2013.

5. Bahwa pemberhentian Saksi sebagai Kalakgiat, pada awalnya Terdakwa bersama Saksi-16 datang ke lokasi lalu memotret pembangunan proyek tersebut dengan alasan sesuai pengakuan Terdakwa untuk data, namun ternyata dari kegiatan memotret kegiatan proyek tersebut menjadi dasar sehingga Saksi diberhentikan sebagai Kalakgiat, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dengan Saksi. Selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan Rumdis oleh Pangdam IV/Dip didelegasikan kepada Terdakwa yang waktu itu sebagai Asrendam IV/Dip.

6. Bahwa sejak Saksi diberhentikan sebagai Kalakgiat berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Dip Nomor : Sprin/1655/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, Saksi tidak pernah melakukan pengambilan dana pembangunan Rumdis Setara Tower lagi, dengan demikian pengambilan dana pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Kodam IV/Dip berikutnya menjadi tanggung jawab Terdakwa.

7. Bahwa dalam melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta Terdakwa mengajak rekanannya (kontraktor), yakni Saksi-16, namun yang Saksi ketahui antara Terdakwa selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asrendam IV/Dip dan Saksi-16 selaku kontraktor tidak membuat perjanjian kontrak kerja dan juga tidak membuat jaminan pelaksanaan dalam bentuk garansi bank sebesar 5 % dari nilai kontrak kerja sehingga Saksi-16 selaku kontraktor langsung bekerja melanjutkan pembangunan Rumdis di Salatiga dan Surakarta tanpa pedoman apapun hal ini tidak sesuai peraturan manajemen kontruksi dan dapat menimbulkan resiko yang cukup besar, yaitu kerugian di pihak Kodam IV/Dip.

8. Bahwa menurut Saksi kewajiban yang harus dilakukan Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip dalam melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, setelah mendapat perintah dari Pangdam IV/Dip adalah membuat saran staf, justru dalam hal ini Terdakwa melanjutkan pelaksanaan proyek sebagai Kalakgiat, padahal Terdakwa sebagai Asrendam adalah sebagai Dalgiat yang seharusnya sebagai Dalgiat tidak bisa melaksanakan fungsi sebagai Kalakgiat.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat saran staf kepada Mayjen TNI Sunindyo (Saksi-35) sehingga berakibat:

a. Dapat membuat pimpinan kurang tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

b. Pimpinan tidak mengetahui kemampuan Terdakwa dapat dan tidaknya melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower oleh karena Terdakwa selaku Asrendam sebagai Dalakgiat pembangunan Rumdis Setara Tower.

c. Terdakwa pada waktu diberi tugas/delegasi oleh Saksi-35 untuk melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower tidak ada usul atau saran kepada Pangdam IV/Dip dan tugas tersebut diterima, sehingga Saksi-35 berpendapat Terdakwa sanggup menyelesaikan sampai tuntas pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Kodam IV/Dip dengan baik.

10. Bahwa seharusnya dengan 3 (tiga) kontraktor yang sudah ada kontrak kerja dengan Kazidam IV/Diponegoro (Saksi) selaku Kalakgiat waktu itu yaitu masing-masing PT Sedanan Rannutama, PT Konusa Dwitama Karya dan PT Jafa Sherly Pratama maka Terdakwa yang mendapat perintah melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 melakukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pemutusan kontrak kerja dengan ke 3 (tiga) kontraktor tersebut dan dibuat kontrak kerja baru, oleh karena Saksi tidak lagi selaku Kalakgiat.

b. Jika pembangunan Rumdis menggunakan kontraktor baru, Terdakwa membayar material yang sudah didatangkan dan digunakan untuk pembangunan lebih dahulu kepada kontraktor lama, selanjutnya diadakan kontrak kerja dengan kontraktor baru.

11. Bahwa Saksi mengetahui kerugian Kodam IV/Dip dari paparan Irdam IV/Dip di kediaman Pangdam IV/Dip dan ada 2 (dua) kali paparan, yang pertama saksi tidak hadir, yang ke-2 Saksi hadir karena diundang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa selaku Asrendam tidak pernah merangkap sebagai Kalakgiat.

- Sebelum ada pemberhentian Saksi sebagai Kalakgiat, Terdakwa sudah menyarankan kepada Panglima untuk menghentikan sementara Terdakwa sebagai Kalakgiat dan mengangkat pejabat sementara Kalakgiat.

- Terdakwa hanya menghadiiri paparan Irdam satu kali yaitu tanggal 15 Juni 2014,

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	**Erna Puri Hariyati**
Pangkat/NIP	:	Serka (K) / 21020143191181
Jabatan	:	Bamin TU Srendam IV/Dip
Kesatuan	:	Kodam IV/Dip
Tempat , tanggal lahir	:	Semarang, 18 Nopember 1981
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl.Jatiluhur Timur, No.277, RT-2/RW-5, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Asrendam IV/Dip pada tahun2012, tugas Saksi selain melaksanakan tugas-tugas administrasi di Staf Perencanaan, Saksi diperintah Terdakwa membantu tugas Staf lain, yaitu :

a. Membuat pertanggung jawaban keuangan Kodal dan Representasi Pangdam IV/Dip dan Kasdam IV/Dip yang bersumber dari dana APBN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Membantu Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan dana yang bersumber dari Hibah Provinsi.

2. Bahwa, bentuk pertanggung jawaban keuangan Kodal dan representasi PangdamIV/Dip dan Kasdam IV/Dip yang bersumber dari dana APBN serta pertanggung jawaban keuangan dana yang bersumber dari Hibah Provinsi sebagai berikut :

a. Keuangan Kodal dan representasi Pangdam IV/Dip dan Kasdam IV/Dip yang bersumber dari dana APBN disesuaikan dengan Perkasad Nomor 92 tahun 2008. Diantaranya apabila telah turun P3 (Perintah Pelaksanaan Program) maka Saksi membuat administrasi yang berkaitan dengan perintah tersebut lalu Saksi ajukan ke Pangdam IV/Dip dan Kasdam IV/Dip, setelah turun lau Saksi ajukan ke Pekas untuk dicairkan selanjutnya dana tersebut Saksi serahkan ke Asren untuk diserahkan kepada Pangdam/Kasdam IV/Diponegoro

b. Keuangan dana yang bersumber dari Hibah Provinsi yang turun setiap Triwulan dialokasikan untuk karya Bhakti di wilayah Kodim yang ditunjuk Kodam IV/Dip Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) harus disesuaikan dengan Perkasad Nomor 92 tahun 2008. Diantaranya apabila Kodam IV/Dip mendapat dana hibah Provinsi maka Saksi memberi penjelasan kepada Kodim yang ditunjuk melaksanakan Karya Bhakti tentang cara pembuatan administrasi pertanggung jawaban.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 17.00 Wibatas permintaan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani, Saksi mengantar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerumah Terdakwa untuk dukungan Asrendam ke Jakarta, namun Saksi tidak bertemu Terdakwa karena sudah berangkat ke Jakarta lalu Saksi melaporkan keberadaannya dan meminta petunjuk Terdakwa melalui SMS, selanjutnya Terdakwa memberikan petunjuk agar uang di titipkan kepada Ibu Wayan Aditya (Isten Terdakwa), tetapi tidak mengetahui sumber dana uang tersebut dan dalam penyerahan tidak ada yang mengetahul hanya Saksi dan Ibu Wayan Aditya diruang tamu rumahnya.

4. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 KU-17 penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang belum ditanda tangani Terdakwa, diserahkan ke Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa sekira bulan April 2014 Saksi dipanggil Terdakwa dirumahnya alamat Rumdis Asrendam IV/Dip Jln. Sekiter E-11 Jatingaleh bersama Letkol Arh M Desi Ariyanto, Letkol Inf Soleman, Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani dan Serma Kastoni. Setelah Itdam IV/Dip melakukan Verifikasi dalam rangka serah terima jabatan Asrendam IV/Dip dan ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana yang dikelola Srendam IV/Dip sehingga Itdam meminta Srendam IV/Dip memperbaiki penghitungan keuangan yang menjadi tanggung jawab Srendam IV/Dip, salah satu perintah Terdakwa adalah agar DP pembayaran meja kursi untuk Rusunawa Solo sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimasukkan dalam pengeluaran dana Ambal.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap	:	**Kastoni**
Pangkat/NRP	:	Serma/3900147691068
Jabatan	:	Batigar
Kesatuan	:	Denam Kodam IV/Dip.
Tempat , tanggal lahir	:	Demak, 8 Oktober 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Kodam RT-3/RW-5 Kel.Jatingaleh Kec.Candisari Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dengan kenal Terdakwa semenjak Terdakwa menjabat Asrendam IV/Dip.

2. Bahwa Saksi bertugas di Srendam IV/Dip sejak tahun 1996 sampai tahun 2011 pindah di Kodim 0733/Semarang (BP Operator Srendam IV/Dip kemudian pada bulan Mel 2016, Saksi menjabat sebagai Batigar Srendam IV/Dip hingga sampai sekarang.

3. Bahwa atas perintah Terdakwa, Saksi diberi tugas dan tanggung jawab membantu Letkol Inf Soleman (mantan Pabandyagar Srendam IV/Dip) dalam pembukdan pemasukan/pengeluaran dana yang dikelola Srendam Kodam IV/Dip yaitu Dana Komando, Dana Yardip (Yayasan Rumpun Diponegoro) dan Dana HUT TNI tahun 2013.

4 Bahwa Letkol Soleman, Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani dan Serka (K) Erna Puri Hariyati pernah dipanggil Terdakwa keruangannya, kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memerintahkan Letkol Inf Soleman dan Saksi mencatat pemasukkan dana hibah Provinsi Jateng Triwulan III dan IV TA. 2013 sebesar Rp.529.950.000,- dan dana partisipasi Ambal, sebesar Rp.425.940.000,- kedalam buku kas dana komando, mendapat perintah tersebut "Tidak Mau" dan keberatan, dengan alasan kedua dana tersebut pencatatannya dan dananya merupakan tugas dari Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani, namun karena Terdakwa tetap memerintahkan dan memohon kepada Saksi dan Letkol Inf Soleman akhirnya dengan terpaksa Letkol Inf Soleman mencatat didalam buku kas dana komando tanggal 1 Oktober 2013 penerimaan dana hibah Triwulan-III dan IV TA.2013 sebesar Rp.529.950.000,- tanggal 9 Desember 2013, dana partisipasi Ambal sebesar Rp.212.970.000,- dan tanggal 18 Pebruari 2014, dana Ambal sebesar Rp.212.970.000,-. Catatan pembukuan ini Saksi mentulis dilembar belakang buku kas dana komando setelah saldo bulan September 2013.

5. Bahwa ketika tim verifikasi Itdam bulan Maret 2014 datang ke Srendam dalam rangka Sertijab Asrendam, Tim verifikasi meminta buku kas dana komando, make Letkol Inf Soleman atas seijin Terdakwa menyerahkan buku kas dana komando kepada Tim verifikasi dan setelah buku di foto copy oleh Tim diserahkan kembali kepada Letkol Inf Soleman kemudian diserahkan kepada Saksi.

6. Bahwa, pada waktu Terdakwa IB ke Semarang meminta buku kas dana komando dan mengoreksi catatan pembukuan bulan Oktober 2013 s.d Mel 2014, selanjutnya memerintahkan Letkol Inf Soleman dan Saksi memperbaiki sesuai hasil koreksi. Setelah Saksi memperbaiki pembukuan kas dana komando dari bulan Oktober 2013 s.d bulan Mel 2014 di lembar halaman belakang dari buku kas dana komando sesuai koreksi Terdakwa dengan tetap memasukkan dana hibah Triwulan III den IV TA.2013 sebesar Rp.529.950.000,- dana partisipasi Ambal sebesar Rp.425.940.000,- Kemudian hasil perbaikan buku kas dana komando, dilaporkan Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan dengan saldo sebesar Rp.259.716.868,- (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam betas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

7. Bahwa hasil perbaikan buku kas dana komando tersebut kemudian dilaporkan Terdakwa kepada Kasdam IV/Dip Brigjen TNI Ibnu Dharmawan tetapi Terdakwa diperintahkan menghadap Irdam IV/Dip (Brigjen TNI Putut Winarno), setelah Terdakwa paparan didepan Pangdam IV/Dip (Mayjen TNI Sunindyo), anggota Srendam IV/Dip dikumpulkan di Rumdis Asren selanjutnya Terdakwa menyampaikan Bahwa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembukuan dana komando ditemukan duplikasi den dana Yardip kurang Rp.500.000.000,- kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi den (Letkol Inf Soleman) membuat laporan buku kas komando di komputer.

8. Bahwa apabila didalam pembukuan dana komando yang dibuat Saksi dengan komputer tanggal 28-2-2014 tercatat keperluan kebutuhan rutin staf Pangdam IV/Dip den Rumga Panglima bulan Maret 2014 sebesar Rp.35.662.600,- dukungan tagihan rutin Banpri Kasdam IV/Dip bulan Maret 2014 sebesar Rp. 17.012.840,- dan untuk dukungan tagihan rekening HIP a.n.Kasmin Pangdam IV/Dip dan ada Ketua Persit KCK IV/Dip tagihan bulan Januari 2014 sebesar Rp.2.249.770,- jumlah keseluruhan sebesar Rp.54.925.210,-. duplikasi dengan pembukuan dana Ambal/partisipasi yang dicatat Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani, atas perintah dan sudah sepengetahuan Terdakwa.

9. Bahwa dalam catatan pembukuan dana kas komando bulan Oktober 2013 s.d bulan April 2014 hasil koreksi Terdakwa, ada catatan pengeluaran sebanyak 10 (sepuluh) item, sejumlah Rp.618.920.000,- (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperintahkan Terdakwa dihilangkan.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp.212.970.000,- dari Terdakwa dan tidak pernah melihat dan mendengar Letkol Inf Soleman menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp.212.970.000,- dan dalam buku kas dana komando tidak ada catatan pengeluaran untuk menambah pembelian 166 unit pesawat TV.

11. Bahwa tanggal 7 Nopember 2013 Terdakwa menyerahkan buku tabungan BNI Taplus No Rek : 0260971543 an. Terdakwa dan memerintahkan Saksi tank tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah perintah tersebut dilaksanakan uang sebesar Rp.300.000.000,- dan buku tabungan BNI Taplus oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa diruang kerja Asrendam untuk penggunaannya Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013 Terdakwa menyerahkan buku tabungan BNI Taplus No Rek : 0260971543 an. Terdakwa kepada Saksi dan memerintahkan memindah bukukan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke No Rek :157777754 Bank BNI a.n Terdakwa, setelah perintah tersebut selesai dilaksanakan Saksi melapor dan menyerahkan buku tabungan BNI Taplus No Rek : 0260971543 a.n. Terdakwa kepada Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Terdakwa menyerahkan buku tabungan BNI Taplus No Rek : 0260971543 a.n Terdakwa kepada Saksi dan memerintahkan tank tunai sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) setelah perintah selesai dilaksanakan uang sebesar Rp.170.000.000,- dan buku tabungan BNI Taplus Saksi serahkan kepada Terdakwa diruang kerja Asrendam untuk penggunaannya Saksi tidak mengetahui. Untuk saldo terakhir buku tabungan BNI Taplus No Rek : 0260971543 a.n. Terdakwa tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp.599.780,- (lima ratus sembilan puluh sermbilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang masuk ke buku tabungan BNI Taplus, No Rek : 0260971543 a.n. Terdakwa, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi sumber dana yang masuk ke buku tabungan BNI Taplus No Rek : 0260971543 a.n. Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi juga tidak pernah memberitahukan Letkol Inf Soleman,.

15. Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi dan Letkol Inf Soleman mencatat di buku kas dana Yardip, penerimaan tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp.500.000.000,- dan tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,- jumlah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

16. Bahwa dana Yardip yang dicatat pengeluarannya untuk Terdakwa namun dibuat kwitansi penerimaan, sejumlah Rp.87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) :

No	No Buku Kas Dana Yardip	Tanggal	Uraian	Pengeluaran
1	2	30-08-2013	Kepada Asrendam Duk peninjauan The di Karang Anyar	Rp 1.500.000
2	3	01-09-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp 5.500.000
3	10	15-10-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp 6.000.000
4	11	15-10-2013	Kepada Asrendam Duk makan malam bersama pengurus Yardip	Rp 1.500.000
5	12	25-10-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp 3.000.000
6	13	27-10-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp 2.000.000
7	14	28-10-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp 1.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8	15	29-10-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp 6.900.000
9	16	31-10-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp 5.000.000
10	20	08-11-2013	Kepada Asrendam Duk dana Kodal Tim penataan Yardip	Rp 10.000.000
11	52	27-12-2013	Kepada Asrendam Duk dana Ops Yardip pada tanggal 19 Oktober 2013	Rp 10.000.000
12	53	27-12-2013	Kepada Asrendam Duk Ops Yardip	Rp 2.000.000
			Jumlah	Rp 87.400.000

17. Bahwa pada tanggal 14 November 2013 diperintahkan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah) yang bersumber dari dana Yardip ke nomor rekening 2910437669 Bank BCA an. Ni Luh Putu Suwartini (istri Terdakwa). Sekira bulan Juni 2014 atau sebelum serah terima jabatan Asrendam IV/Dip Saksi diperintahkan Terdakwa mengambil uang di Bank BRI Watugong Kota Semarang a.n. Asrendam IV/Dip sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diserahkan ke Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani, kemudian Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani mengembalikan sisa dana HUT TNI/Kodam/Keroncong sebesar Rp.25.644.500,- (dua puluh lima juta enarn ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk dibukukan di buku Kas Komando, hal ini dikarenakan sebelumnya Aster selaku ketua HUT TNI/Kodam/1000 keroncong sudah mengembalikan sisa dana kepada Terdakwa tetapi tidak diakui.

18 Bahwa saldo dana hibah Propinsi Jateng Triwulan III dan IV TA.2013 sebesar Rp.42.233.240,- diserahkan Terdakwa kepada Letkol Czi Aji Jaya (Asrendam IV/Dip baru) kemudian Letkol Czi Aji Jaya memerintahkan Letkol Inf Soleman dan Saksi mencatat di buku kas hibah baru saldo dana hibah dan dilaporkan Letkol Czi Aji Jaya penerimaan saldo dana hibah sebesar Rp. 42.233.240,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) kepada Pangdam IV/Dip (Mayjen TNI Sunindyo) dan Kasdam IV/Dip (Brigjen TNI Ibnu Darmawan).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa akan menyampaikannya secara lengkap pada saat pemeriksaan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-7 :

Nama lengkap	:	Asis Mawardi
Pangkat/NRP.	:	Serka/21050273910884.
Jabatan	:	Tur Stensil/GBR SU Srendam IV/Dip.
Kesatuan	:	Kodam IV/Dip.
Tempat, tanggal lahir	:	Gunung Kidul, 25 Agustus 1984.
Jenis Kelamin	:	Laki-aki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl.Asrama Kuwera No.2 Ungaran, Kab Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro tahun 2012 hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 setelah mengikuti upacara bendera sekirta jam 09.00 diperintah Terdakwa menukar cek a.n. Terdakwa sebesar Rp.320.299.300,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) di BRI Cabang Patimura Semarang. Saksi menemui Sdri.Aisya Syanita Purwaningsih (karyawan BRI) Ong sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa, setibanya Saksi di BRI Cabang Patimura menemui Sdri.Aisya Syanita Purwaningsih dan menukarkan cek tersebut, setelah administrasi selesai dan uang diambil Saksi kembali kekantor.

3. Bahwa, setibanya di kantor Srendam IV/Dip lapor kepada Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani dan Saksi diperintahkan menyerahkan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya bertempat diruangan kerja Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.320.299.300,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk penggunaannya Saksi tidak mengetahui

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap	:	Misdin Simarmata
Pangkat / NRP	:	Kolonel Cku / 33169
Jabatan	:	Kasubdit Dalku Ditkuad (Mantan Kakudam IV/Dip).
Kesatuan	:	Ditkuad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat , tanggal lahir	:	Tebing Tinggi-Sumatra Utara, 1 Juni 1962.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Katolik
Tempat tinggal	:	Jl. Terusan, Kikajang Raya No.98, Antapani, Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (mantan Asrendam IV/Dip) semenjak sama¬sama berdinas di Kodam IV/Diponegoro sejak. tahun 2013 dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kakudam IV/Dip dari Januari 2013 s.d Maret 2014, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kakudam menyelenggarakan bantuan Administrasi pengurusan keuangan dalam rangka mendukung tugas Kodam dan berkedudukan langsung serta bertanggung jawab kepada Pangdam IV/Dip, dengan fungsi utama menyelenggarakan administrasi penyaluran dana ke Pekas, dan dalam melaksanakan tugasnya saya bertanggung jawab langsung kepada Pangdam IV/Dip.

3. Bahwa pada tanggal 18-10-2013 ada Surat Persetujuan Penyerahan Aset Yardip kepada Pangdam IV/Dip, selanjutnya pada tanggal 23-10-2013 saat Saksi menjabat sebabbi Kakudam IV/Dip pernah menerima uang titipan Dana Yardip (Yayasan Rumpun Diponegoro) dari Ketua pembina Yardip yaitu Mayjen TNI Sunindyo sebesar Rp.34,121.447.108,- (tiga puluh empat milyar seratus dua puluh satu Juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) sesuai penerimaan dalam buku Kas Yardip, Saksi menerima uang tersebut dari Ibu Endang Retnadi Jabatan Bendahara-Yardip.

4. Bahwa selama memegang dana Yardip pemah 2 (dua) kali mengeluarkan dana Yardip yaitu :

   a. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Pembina Yardip Mayjen TNI Sunindyo tanggal 4 Nopember 2013, Saksi-10 pada tanggal 7 Oktober 2013 transfer dana, kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Semarang No.Rek.0260971543 a.n. I Wayan Aditya, selanjutnya untuk pertanggungjawaban Saksi minta tanda terima kepada Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip berupa Kwitansi.

   b. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Pembina Yardip, Mayjen TNI Sunindyo tanggal 29

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember 2013, Saksi-10 pada tanggal 2 Desember 2013 transfer ke Rekening BRI KPC Watugong No. Rek. 0515-01-012941-50-0 a.n. Terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 karena Saksi akan mutasi ke Ditkuad maka uang Yardip Saksi serahkan kembali kepada Ketua Pembina Yardip yang kemudian diserahkan kepada ketua Pengurus Yardip (Bapak Oetomo) Rp.38.581.484.512,78,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah tujuh puluh delapan sen).

6. Bahwa dana Yardip yang sudah diserahkan oleh Saksi tersebut dalam prosesnya sudah sesuai/melalui prosedur yang benar, ditandai dengan adanya surat disposisi, surat pernyataan Pangdam IV/Dip dan bukti transfer serta kwitansi penyerahan dana dari Saksi kepada Terdakwa.

7. Bahwa selama menjadi Kakudam IV/Dip dana Yardip sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan Rehab kediaman Pangdam IV/Dip, Renovasi Mess Pati, Rehab Serambi Kehormatan Makodam IV/Dip dan Rehab Kantor Labsa belum dikembalikan, sedangkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai perintah Pangdam IV/Dip digunakan untuk biaya Operasional Tim Penataan Asset Yardip.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap	:	**Beny Budhi Septyanto, Sip**
Pangkat/NIP	:	Letkol Czi / 32791
Jabatan	:	Kagudpuszi (mantan Wakazidam IV/Dip)
Kesatuan	:	Ditziad
Tempat , tanggal lahir	:	Jakarta, 23 September 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Gudpuszi, Jln. Jonggol Raya, Cileungsi Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (mantan Asrendam IV/Dip) sejak dari pendidikan Taruna Akmil, karena satu angkatan, di Kodam IV/Diponegoro Saksi menjabat sebagai Wakazidam dan Terdakwa menjabat sebagai Asrendam, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Wakazidam IV/Dip tidak terlibat langsung pembangunan Rumdis Setara Tower dilapangan, karena dalam organisasi pelaksanaan swakelola ada Pimpinan Organisasi Pelaksana (POP). Tetapi setelah ditunjuk sebagai Palakhar Kazidam IV/Dip maka Saksi terlibat langsung dalam pembangunan Rumdis Setara Tower.

3. Bahwa pada bulan Mei 2013 terbit Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (SKOP) pembangunan Rumdis Setara Tower yang dilaksanakan dengan cara swakelola di wilayah Yogyakarta, Salatiga dan Surakarta, kemudian dilaksanakan pekerjaan pendahuluan yaitu survey, pengurusan ijin dengan instansi terkait yaitu Pemda dan BMKG.

4. Bahwa pada bulan Juli 2013 dilakukan kontrak kerja pengadaan barang/material untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di 3 (tiga) wilayah tersebut, karena pembangunan Rumdis Setara Tower menggunakan metoda precast maka dilakukan kontrak kerja dengan PT Sedanan Rannutama yang memiliki lisensi motode prescast.

4. Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 kemajuan phisik pembangunan Rumdis Setara Tower baru mencapai 14 % sd 19 % sehingga menurut sepengetahuan Saksi pada tanggal 21 Oktober 2013 dilakukan pengecekkan oleh Aslog Kasad, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013 Mayjen TNI Sunindyo selakiu Pangdam IV/Dip (Saksi-35) memerintahkan pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower dihentikan dan Kolonel Czi Dodi Kuswandi (Saksi-4) diberhentikan sebagai Kalakgiat proyek tersebut lalu pada tanggal 24 Oktober 2013 dilaksanakan evaluasi yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip dengan hasil evaluasi tiang pancang tidak memenuhi syarat untuk dibangun struktur atas.

6. Bahwa setelah Saksi-4 diberhentikan sebagai Kalakgiat maka Saksi diangkat menjadi Palakhar Kazidam dan diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Kazidam, namun dengan pengangkatan tersebut Saksi tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak diberikan kewenangan apa-apa sehingga Saksi hanya melakukan pengawasan dan peninjauan proyek sebagai bentuk tanggung jawab secara moral.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan kegiatan proyek selanjutnya dilaksanakan oleh Terdakwa karena secara fisik Terdakwa sering di lapangan dan menurut saksi hal itu ada kejanggalan karena Terdakwa selaku Asrendam adalah sebagai Dalgiat tidak bisa merangkap sebagai pelaksana atau Kalagiat proyek, selain itu setelah pelaksanaan proyek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangani Terdakwa ditunjuk tenaga ahli yaitu Sdr. Hary yang melakukan pengadaan bahan-bahan lagi, padahal sebelumnya sudah ada beberapa bahan yang udah tersedia sehingga bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya tidak terpakai lagi.

8. Bahwa selanjutnya proyek pembangunan Rumdis Setara Tower yang berlokasi di Solo dan Salatiga diambil alih oleh Panglima, sedangkan yang berada di Yogyakarta dilakukan oleh Zidam yaitu oleh Sdr. Hary untuk pengadaan barangnya sedangkan pembangunannya oleh Zidam.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Asrendam bukan sebagai Dalgiat akan tetapi sebagai Dalakgiat (Pengendali pelaksanaan Kegiatan).

Saksi - 10 :

Nama lengkap	:	H. Saryono
Pekerjaan	:	Direktur PT Putra Wiryo
Tempat , tanggal lahir	:	Sukoharjo, 3 April 1950
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl.Gatot Subroto No.10 Ungaran Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2013 di ruangan Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Asrendam IV/Dip.

2. Bahwa Saksi selaku Direktur PT Putra Wiryo yang bergerak di bidang kontraktor dan perdagangan umum pernah bekerja sama dengan Zidam IV/Dip dalam proyek pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan di Ambal Kab. Kebumen pada bulan September 2013, namun karena terdapat gangguan dari masyarakat sekitar daerah proyek dan membahayakan pelaksanaan proyek, maka PT Putra Wiryo mengundurkan diri melalui surat resmi ke Kodam IV/Dip dan disetujui Brigjen TNI Ibnu Darmawan, mantan Kasdam IV/Dip (Saksi-33) dengan perjanjian semua dana yang sudah diterima PT Putra Wiryo sebesar Rp.4.259.397.500,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikembalikan kepada Kodam IV/Dip.

3. Bahwa setelah Saksi mengundurkan diri dalam pembangunan gapura dan pagar batas tanah, Letkol Wiratno (Saksi-2) meminta bantuan dalam pencairan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dana pembangunan itu menggunakan nama perusahaan Saksi dan dana dikembalikan lagi ke Kodam jika sudah cair, saat itu Saksi tidak langsung menyetujuinya karena pertimbangan Saksi berkaitan dengan uang yang cukup besar dan Saksi mau menyetujuinya asalkan yang meminta Pangdam sendiri, lalu Saksi diajak menghadap Pangdam namun beliaunya tidak ada sehingga Saksi diantar menghadap Kasdam, sehingga Saksi menyetujuinya lalu Saksi ke ruangan Terdakwa selaku Asrendam untuk tanda tangan persetujuan perusahaan Saksi untuk digunakan pencairan dana.

4. Bahwa sekira bulan Desember 2013 dengan menggunakan nama perusahaan Saksi, dana proyek pembangunan gapura dan pagar batas tanah cair lalu satu hari berikutnya sesuai pernyataan uang tersebut Saksi kembalikan lagi ke pihak Kodam dengan cara ditransfer.

5. Bahwa Saksi menerima dana pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun setelah dana masuk Saksi diperintahkan (Saksi-2) mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip, kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi kembalikan dana tersebut melalui chek Bank BRI dan diterima langsung Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11 :

Nama lengkap	:	Nur Wito Supadi
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat , tanggal lahir	:	Sleman, 24 Oktober 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Ds.Karakan VI RT.003 RW.013 Kel. Sidomoyo Kec. Godean Kab. Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, selama ini bekerjasama melalui Letkol Czi Wiratno yang waktu itu masih berpangkat Mayor menjabat Kasiminada, sebagai rekanan Zidam IV/Diponegoro dan perusahaan yang dipimpinnya bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, CV Wirasada Karya menerima dana pembayaran eksavator PC 200 dan Dozer 35 sesuai bentuk kwitansi KU-17 tanggal 23 Desember 2013 Rp.193.248.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipotong PPH, dana yang diterima CV Wirasada Karya Rp.189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Namun setelah dana masuk, Saksi ditelepon oleh Letkol Czi Wiratno untuk mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip, kemudlan Saksi pada tanggal 24 Desember 2013 transfer kembali dana yang diterima ke rekenirig Asrendam IV/Dip.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Sundari SE
Pekerjaan	: Swasta
Tempat , tanggal lahir	: Ngawi-Jatim, 9 November 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ariloka No.13 RT.001/ RW.007, Kel Krobokan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal saat sidang sekarang ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi selaku pimpinan CV Jaya Laksana menerima Surat Perintah Kerja Nomor SPK/213/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 antara Kazidam IV/Dip dengan CV. Jaya Laksana bergerak di bidang Perdagangan barang dan Jasa.

3. Bahwa Saksi menerima laporan dari Sdr. Sudiono bahwa pernah dimintai tolong oleh Saksi-2, mantan Kasiminada Zidam IV/Dip untuk penyelesaian administrasi pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT dengan menggunakan nama perusahaan saksi dalam pencairan dana proyek.

4. Bahwa dengan adanya permohonan dari Saksi-2 tersebut, CV Jaya Laksana menerima dana pembayaran Scaffolding Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) kemudian diperintahkan Saksi-2 untuk mentransfer

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap	:	Listyawati Swandari, ST
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat , tanggal lahir	:	Klaten,24 April 1973
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Gondangan RT.01 RW.02 Desa Jabugan Kec.Klaten Utara Kab.Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan selama ini bekerjasama melalui Saksi-2 sebagai rekanan Zidam IV/Dip dan bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

2. Bahwa CV Widji Karya menerima dana pembayaran mobile crane 45 T pada bulan Desember 2013 sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), namun setelah dana masuk, Saksi diperintahkan Sajsi-2 transfer kembali ke rekening a.n Asrendam IV/Dip, kemudian Saksi pada tanggal 30 Desember 2013 transfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 14 :

Nama lengkap	:	**Basuki Purwanto.**
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Blora-Jateng, 22 Mei 1949.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Ayodyapala No.13 Rt.004/004 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi selaku pimpinan CV Pahala Agung yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi pernah menerima Surat Perintah Kerja Nomor SPK/227/VIII/2013 tanggal 10 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Agustus 2013 antara Kazidam IV/Dip dengan CV Pahala Agung.

2. Bahwa Saksi menerima dana pembayaran Scaffolding sebesar Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) namun setelah dana masuk Saksi diperintahkan Letkol Czi Wiratno transfer kembali dana tersebut ke rekening Asrendam IV/Dip.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 15 :

Nama lengkap	:	Endang Sutjiati**.**
Pekerjaan	:	Swasta.
Tempat, tanggal lahir	:	Kudus, 9 Oktober 1965.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Katolik.
Tempat tinggal	:	Jl. Batermen Besar 45 RT/RW 003/002 Kel. Kembangsari Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi selama ini bekerjasama melalui Letkol Czi Wiratno (mantan Kasiminada Zidam IV/Dip) sebagai rekanan Zidam IV/Dip dan perusahaan yang dipimpinnya bergerak dibidang Jasa Konstruksi.

2. Bahwa Saksi selaku Direktur CV Dian Jaya Pratama menerima dana pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper bulan Desember 2013 sebesar Rp.119.462.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), namun setelah dana masuk, Saksi diperintahkan Letkol Czi Wiratno transfer kembali dana tersebut ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip dan dana tersebut ditransfer kembali oleh suami Saksi

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 16 :

Nama lengkap	:	Haryanto Sofyan
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur PT. Transkomindo Rekatama)
Tempat , tanggal lahir	:	Palembang, 15 Pebruari 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-laki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Kliningan I No. 6 Kel. Turangga Kec. Lengkcirig Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2005/2006 di Aceh Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005/2006 di Aceh ketika Saksi melaksanakan proyek pembangunan Kompi TNI AD di Aceh, sejak saat itu Saksi dengan Tersangka sering berkomunikasi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebagai kontraktor sejak tahun 1983 namun dengan menggunakan perusahaan lain dan sejak tahun 1996 Saksi menggunakan perusahaan PT. Transkomindo Rekatama yang bergerak di bidang kontruksi bangunan.

3. Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2013 Terdakwa menghubungi Saksi meminta agar melanjutkan pengerjaan proyek Setara Tower di wilayah Kodam IV/Dip khususnya di wilayah Surakarta dan Salatiga dengan alasan proyek tersebut pekerjaannya lambat padahal harus segera selesai, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Sunindyo (Saksi-35) tetapi tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Plaza Senayan Jakarta.

4. Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan Saksi melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower di Kodam IV/Dip khususnya di wilayah Surakarta dan Salatiga, dikarenakan menurut penjelasan Terdakwa laporan kemajuan fisik pembangunan proyek di kedua lokasi tersebut sangat lambat dan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5. Bahwa setelah ada pembicaraan itu pada hari berikutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan Saksi-35 dan dalam pertemuan Saksi-35 meminta Saksi untuk membantu mengerjakan proyek, namun atas permintaan tersebut pada awalnya Saksi menolaknya jika menggunakan sistem precase karena tidak sesuai dengan pengalaman dan keahlian Saksi sehingga akhirnya Panlima menyetujuinya dengan pengalaman dan keahlian Saksi.

6. Bahwa dengan adanya permintaan untuk membantu penyelesaian proyek tersebut, saksi dengan didampingi Terdakwa meninjau lokasi serta diberikan sekira 4 atau 5 lembar yang berisi denah dan gambar, tanpa dilengkapi dengan dokumen lainnya dan diadakan beberapa kali rapat diantaranya dipimpin oleh Saksi-33

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun Saksi-35, setelah Saksi mempelajari proyek yang sudah dilaksanakan selanjutnya dilakukan paparan di hadapan Saksi-35 dan para pejabat lainnya dan hasil paparan tersebut mendapat apresiasi dari Saksi-35 maupun para pejabat lainnya agar proyek Rumdis Setara Towers yabg berada di Salatiga da Solo dilanjutkan oleh Saksi.

7. Bahwa untuk dasar pegangan Saksi dalam melaksanakan proyek, saksi membuat SPK (Surat Perintah Kerja) dengan Letkol Czi Beny (Saksi-9) yang saat itu menjabat sebagai Wakazidam IV/Dip, selanjutnya sejak bulan Nopember 2018 Saksi mulai melaksanakan proyek itu untuk membantu pihak Kodam meskipun dalam kerjasama tidak dibuatkan perjanjian kontrak tidak ada Surat Perintah Kerja (SPK) dikarenakan tidak memiliki RAB (Rencana Anggaran Biaya), kelengkapan gambar secara detail dan hanya punya gambar awal tentang sturktur precast, sehingga pekerjaan awal yang dapat dilakukan adalah pengadaan peralatan, pengadaan material, pengadaan tenaga kerja, pengadaan tenaga ahli, penyiapan barak pekerja dan penyiapan barak kerja/work shop.

8. Bahwa dalam proyek tersebut dikarenakan tidak ada perjanjian kontrak dan RAB sehingga tidak dijelaskan nilai kontrak/pagu ditawarkan Kodam IV/Dip kepada PT. Transkomindo Rekatama akan tetapi Saksi mengacu kepada paparan yang telah Saksi sampaikan di depan Saksi-35.

9. Bahwa jangka waktu yang diberikan Kodam IV/Dip kepada Saksi untuk melanjutkan pembangunan selama 60 (enam puluh) hari, dalam pelaksanaannya memerlukan waktu selama 100 (seratus) hari dikarenakan adanya pembuatan loby, pembuatan pengecoran lantai untuk latihan Gultor sayap kiri/kanan bangunan, pembuatan jalan beton bertulang, pembangunan sarana dan prasarana untuk kunjungan Presiden dan peresmian oleh Kasad, pemasangan meteran listrik masing-masing penghuni dimana awalnya hanya satu meteran dan pembuatan sumur artesis.

10. Bahwa selama mengerjakan proyek itu dana yang diterima dari Kodam IV/Dip sebesar Rp.30.565.817.000,- (tiga puluh milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 30/10/2013 terima transfer Rp. 915.817.000,-
- Tanggal 13/11/2013 terima transfer Rp. 6.000.000.000,-
- Tanggal 3/12/2013 terima transfer Rp. 6.000.000.000,-
- Tanggal 27/12/2013 terima transfer Rp. 2.500.000.000,-
- Tanggal 17/01/2014 terima transfer Rp. 2.500.000.000,-
- Tanggal 29/01/2014 terima transfer Rp. 2.050.000.000,-
- Tanggal 7/02/2014 terima cash Rp. 350.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanggal 10/02/2014	terima cash	Rp. 250.000.000,-
- Tanggal 11/02/2014	terima transfer	Rp. 5.000.000.000,-
- Tanggal 27/02/2014	terima transfer	Rp. 2.500.000.000,-
- Tanggal 6/03/2014	terima transfer	Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 12/03/2014	terima transfer	Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 28/03/2014	terima transfer	Rp. 800.000.000,-
- Tanggal 3/04/2014	terimatransfer	Rp. 300.000.000,-
	Jumlah	Rp.30.565.817.000,-

11 Bahwa pada tanggal 28-2-2014 Terdakwa dengan alasan untuk biaya operasional, sewa truk Bekangdam IV/Dip dan untuk pembelian solar, meminta Saksi untuk mengembalikan dana sebesar Rp.1.627.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga atas permintaan Terdakwa itu oleh Saksi di transfer ke rekening Terdakwa, dengan demikian setelah dikurangi dana yang dikembalikan kepada Terdakwa jumlah dana yang diterima saksi sebesar Rp.28.938.617.000,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan Rumdis setara tower tersebut.

12 Bahwa setelah Rumdis Setara Tower Salatiga selesai dan di resmikan oleh Kasad, Saksi meminta istirahat sebentar dalam pengerjaan proyek itu, namun setelah istirahat dan akan menyelesaikan proyek yang ada di Solo, sejak saat itu Saksi tidak boleh masuk ke lokasi oleh pihak Kodam IV/Dipsehingga Saksi tidak dapat melanjutkan proyek yang ada di Solo, beberapa hari kemudian Saksi menyuruh staf Saksi untuk mengambil peralatan berat milik Saksi yang nilainya kurang lebih 1 Milyar untuk diambil, namun saat itu Letkol Imam yang saat itu sudah menjabat sebagai Kazidam menyampaikan melalui telepon kepada Saksi bahwa peralatan tersebut jangan diambil terlebih dahulu, namun setelah itu pelalatan berat milik Saksi sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa sulit untuk ditemui.

13. Bahwa dengan penghentian proyek tersebut, Saksi mengalami kerugiaan antara lain alat berat milik Saksi yang saat itu berada di lokasi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, untuk mendanai proyek tersebut Saksi meminjam dan mempunya hutang di Bank BJB kurang lebih sebesar 4 M dan nama perusahaan PT. Transkomindo Pratama milik Saksi diturunkan greatnya serta dengan utang itu rumah milik Saksi akan disita, karena digunakan sebagai jaminan di Bank.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Rumdis Salatiga diresmikan pada bulan Maret 2014.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah alat berat Saksi-16 tidak diketahui keberadaannya saat itu Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Sesko TNI di Bandung sehingga Terdakwa tidak dapat berbuat banyak, namun Terdakwa pernah menemui Saksi di Bandung.

Saksi-17 :

Nama lengkap	:	Bambang Udiyanto
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat , tanggal lahir	:	Klaten,20 April 1972
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dukuh Gondangan RT.01 RW.02 Desa Jabugan Kec.Klaten Utara Kab.Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selama ini bekerjasama melalui Letkol Czi Wiratno (mantan Kasiminada Zidam IV/Dip) sebagai rekanan Zidam IV/Dip dan perusahaan yang dipimpinnya yang bergerak dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi.

2. Bahwa Saksi selaku pimpinan CV Ayomi menerima dana pembayaran pengadaan alatscaffolding pada bulan Desember 2013 sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) namun setelah dana masuk Saksi diperintahkan Letkol Czi Wiratno untuk mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 18 :

Nama lengkap	:	Budi Heryanto
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Kulon Progo, 16 Desember 1965.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl.Kalpataru Waraklor RT/RW 05/07 Kel.Sumberadi Kec.Mlati Kab.Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selama ini bekerjasama melalui Letkol Czi Wiratno (mantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasiminada Zidam IV/Dip) sebagai rekanan Zidam IV/Dip dan perusahaan yang dipimpinnya bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan perdagangan umum.

2. Bahwa Saksi selaku Direktur CV Layanan Tehnika menerima dana pembayaran pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan setelah dana masuk, Saksi diperintahkan oleh Letkol Czi Wiratno transfer kembali dana tersebut ke rekening an.Asrendam IV/Dip, kemudian Saksi pada tanggal 24 Desember 2013 dana tersebut ditransfer kembali.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 19 :

Nama lengkap	:	Indah Sasongkowati.,SH
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 21 Desember 1976.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl.Urip Sumiharjo 19 RT/RW 003/002 Desa Bandarjo Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa selama ini bekerjasama melalui Letkol Czi Wiratno sebagai rekanan Zidam IV/Dip dan perusahaan yang dipimpinnya bergerak dibidang Kontraktor dan perdagangan umum.

2. Bahwa Saksi selaku Direktur PT Adi Sasongko menerima dana pembayaran pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan setelah dana masuk diperintahkan Letkol Czi VViratno transfer kembali dana tersebut ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip dan Saksi membuatkan cek pengembalian dana tersebut tanggal 24 Desember 2013**.**

Atas keterangan Saksi-19 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 20 :

Nama lengkap	:	**Teguh Sarwono Edi, A.Md**
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Klaten, 25 Januari 1966.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Ds. Katik Rt.03 Rw. 001 Kel. Kacemen Kec. Manisrenggo Kab. Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi selama ini bekerjasama melalui Letkol Czi Wiratno sebagai rekanan Zidam IV/Dip dan perusahaan yang dipimpinnya bergerak dibidang jasa kontruksi.

2. Bahwa Saksi sebagai Direktur CV Yoso Putro Nugroho menerima dana pembayaran damp truck, vibroroller, dan stamper pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.119.462.900.- (seratus Sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dan setelah dana masuk diperintahkan Letkol Czi Wiratno transfer kembali dana tersebut kerekening a.n Asrendam IV/Dip, kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi kembalikan dana yang diterima tersebut melalui transfer di Bank BRI Unit Ngemplak Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 21 :

Nama Lengkap	:	Martono.
Pekerjaan	:	Swasta.
Tempat tanggal lahir	:	Magetan, 15, Juli 1979.
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Patemon RT 3 RW 1 Kel. Patemon Gunung Pati Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 CV. Chiko menerima dana pembayaran sewa mobile Crane untuk pembangunan Rumdis di Korem 073/MKT Salatiga sesuai Bilyet Giro Bank BRI No. GFB 139430 Sebesar Rp.198.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Norek 1360100409801 a.n. CV. Chiko, namun setelah dana masuk, pada hari itu juga Letkol Czi Wiranto menghubungi Saksi meminta dana ditransfer kembali, tanggal 25 Desember 2013 Saksi menyerahkan check Bank Mandiri Sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Letkol Czi Wiranto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa pembayaran sewa mobil Crane untuk pembangunan Rumdis Setra Tower di Korem 073/MKT Salatiga Rp.198.000.000,- (serratus Sembilan delapan juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 tertera dalam tanda tangan adalah Sdri.Dwi ratnawati selaku Direktur CV. Chiko (istri Saksi) dan dalam hal ini Saksi tidak pernah menerima fee/hadiah.

Atas keterangan Saksi-21 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 22 :

Nama Lengkap	:	Sukriyanto.
Pekerjaan	:	Swasta.
Tempat tanggal lahir	:	Trenggalek, 12 Januari 1962.
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jln. Sendang Kantil 55 RT.08/ RW.8 Tembalang Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan baru bertemu saat siding sekrang.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Letkol Czi Wiranto menghubungi Saksi memberitahu ada dana masuk ke rekening CV Fikarya Utama untuk pembangun Rumdis Setara Tower di Korem 074/WRT Surakarta Sebesar Rp.108.380.990,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) yang ditransfer oleh Saksi-2.

3. Bahwa atas petunjuk Letkol Czi Wiratno dana sebesar Rp.108.380.990,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut di transfer kembali ke rekening a.n Asrendam IV/Dip. Kemudian pads tanggal 24-12-2013 Saksi mentransfer dana tersebut ke nomor rekening a.n Asrendam IV/Dip.

Atas keterangan Saksi-22 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 23 :

Nama lengkap	:	Drs. Soleman
Pangkat / NRP	:	Letkol Inf / 33773
Jabatan	:	Pamen Kodam IV/Dip (Mantan Pabandyagar Srendam IV/Dip)
Kesatuan	:	Kodam IV/Diponegoro
Tempat , tanggal lahir	:	Madiun, 9 Pebruari 1960

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Gedongan Baru B 9, Kec. Colomadu, Kab. Karang Antar (tempat tinggal di Semarang Mess Sindoro Kodam IV/ Dip, Jln. Watugong).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak menjabat Asrendam IV/Dip tetapi tidak adahubungan keluarga hanya hubungan kedinasan, sebagai bawahan dan atasan.

2. Bahwa selama menjabat sebagai Pabandyagar Srendam IV/Dip Saksi mengelola catatan data keuangan Dana Komando, Dana Yardip, Dana HUT TNI/Kodam dan Dana Pengadaan LPG. perincian pengelolaan catatan keuangan sebagai berikut :

a. Dana Komando Penerimaan, sebesar Rp. 1.594,210.914,- pengeluaran Rp.17535.173.856,- Saldo Rp.59.037.058,- (lima puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah). -

b. Dana Yardip : penerimaan Rp. 2.726.307.707,- pengeluaran, sebesar Rp. 2.455.123.900,- Saldo Rp.271.183.807,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratusdelapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah).

c. Dana HUT TNI dan HUT Kodam : penerimaan Rp.820.771.500,- pengeluaran Rp. 794.702.500,- Saldo Rp. 26.069.000,- (dua puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

d. Dana Pengadaan LPG : penerimaan Rp. 43.200.000,- pengeluaran, sebesar Rp. 19.680.000,- Saldo Rp.23.520.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa saldo kas dana komando tanggal 8 April 2013 tercatat yang berada di Bank BR1 cabang VVatugong No Rek : 0515-01-012941-50-0 sebesar Rp. 8.992.171,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.3.694.241,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus emp?t puluh satu rupiah) jumlah Rp.12.686.412,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah) ditambah dana komando dari Giat Bangfas Triwulan-I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesarRp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta) yang ditinggalkan Mayjen TNI Hardiono Saroso kepada Mayjen TNI Sunindyo dengan demikian saldo dana komando sebesar Rp.191.686.412,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah).

4. Bahwa Saksi sendiri pernah menggunakan dana sebesar Rp.75.000.000.- yaitu pada saat rangkaian kegiatan HUT TNI, HUT Kodam dan kegiatan Jambore keroncong, panitia Seksi souvenir mengajukan dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan panitia jambore keroncong mengajukan dana Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Saksi melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan agar Saksi mendukungnya dengan mengambil dana dari Saksi-3 lalu Saksi-6 mengambil dana dari Saksi-3 dan menyalurkannya sesuai permintaan Panitia.

5. Bahwa Saksi-6 dengan Saksi tiap bulan melaporkan kepada Terdakwa pembukuan dana kas komando, sedangkan Terdakwa melaporkan pembukuan dana komando kepada Saksi-35 dan Kasdam IV/Dip an. Brigjen Agus Kriswanto sepengetahuan Saksi hanya 2 (dua) kali yaitu tanggal 30 April 2013 dan pembukuan dana komando tanggal 31 Mei 2013, selanjutnya sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan lagi karena didalam pembukuan kas dana komando tidak ada lagi tanda tangan Saksi-35 Kasdam IV/Dip Brigjen TNI Agus Kriswanto maupun penggantinya Brigjen TNI Ibnu Darmawan (Saksi-33).

6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Saksi dan Saksi-6 diperintahkan Terdakwa mencatat dan memasukkan dana hibah Propinsi Jateng Triwulan-III dan IV TA. 2013 sebesar Rp.529.950.000,- dan dana partisipasi Ambal, sebesar Rp.425.940.000,- ke dalam buku kas dana komando, namun saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana hibah Propinsi Jateng Triwulan III dan IV TA.2013 dan dana paristipasi Ambal yang mengelola dan mencatat pembukuannya Saksi-3, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi dan Saksi-6 mencatat penerimaan ke dalam buku kas dana komando sehingga dengan terpaksa dan tidak sesuai aturan Saksi mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Saksi-6 mencatat ke dalam buku kas komando, tanggal 1 Oktober 2013 penerimaan dana hibah Triwulan-III dan IV TA.2013 sebesar Rp.529.950.000,- tanggal 9 Desember 2013 dana partisipasi Ambal sebesar Rp. 212.970.000,- dan tanggal 18 Pebruari 2014, dana Ambal sebesar Rp.212.970.000,- dan dengan memasukkan dana-dana tersebut ke dalam buku kas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komando berakibat pembukuan kas dana komando tidak tertib dan terjadi duplikasi pengeluaran.

7. Bahwa sekira bulan Maret 2014 Tim Verifikasi dari Itdam IV/Dip datang ke Srendam IV/Dip dalam rangka Sertijab Asrendam IV/Dip meminta buku kas dana komando, setelah buku kas dana komando di Verifikasi dan dikembalikan ke Srendam IV/Dip, Terdakwa diminta oleh Tim Verifikasi untuk melakukan koreksi pembukuan kas dana komando periode bulan Oktober 2013 s.d Mei 2014 sehingga Terdakwa melakukan koreksi, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-6 memperbaiki sesuai koreksian dari Terdakwa, lalu buku kas komando hasil koreksian itu diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menanda tanganinya dengan saldo pertanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 259.716.868,- (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi-6 melaporkan pembukuan kas dana komando hasil koreksian itu kepada Kasdam IV/Dip yang saat itu sudah dijabat oleh Brigjen TNI Drs. Putut Winarno, mantan Irdam IV/Dip (Saksi-34), akan tetapi setelah dicek oleh Saksi-34 hasil perbaikan buku kas dana komando tersebut tidak diterima, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-34 untuk dana hibah Propinsi Jateng Triwulan III dan IV TA.2013 dan dana partisipasi Ambal akan dibuatkan catatan pembukuan tersendiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-6 membuat pembukuan dana komando dengan komputer, setelah selesai dibuat dilaporkan oleh Saksi-6 kepada Terdakwa sehingga tidak ada perbaikan/koreksi lagi dengan perincian penerimaan Rp.1.594.210.914 dan pengeluaran Rp.1.535.173.856,- Saldo dana komando sebesar Rp. 59.037.856,- (lima puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah).

9. Bahwa di dalam pembukuan kas dana komando tanggal 28-2-2014 yang dibuat dengan komputer tercatat pengeluaran untuk keperluan kebutuhan rutin staf Pangdam IV/Dip dan Rumga Panglima bulan Maret 2014 sebesar Rp.35.662.600,- dukungan tagihan rutin Banpri Kasdam IV/Dip bulan Maret 2014 sebesar Rp. 17.012.840,- dan untuk dukungan tagihan rekening HP a.n.Kasmin Pangdam IV/Dip dan adc Ketua Persit KCK IV/Dip tagihan bulan Januari 2014 sebesar Rp. 2.249.770,- dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 54.925.210,-(lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah). Pengeluaran ini terjadi duplikasi dengan pengeluaran dana Ambal/partisipasi yang dicatat Saksi-3.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa adapun transaksi pengeluaran dana sebesar Rp.54.925.210,-(lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) tersebut adalah dimulai adanya pengajuan dukungan dana dari Spri Pangdam IV/Dip dan Kasdam IV Dip, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk meminta dana kepada Saksi-3, setelah dana diterima dari Saksi-3 masing-masing sebesar Rp. 35.662.600,- sebesar Rp.17.012.840,- dan sebesar Rp. 2.249.770,- jumlah Rp. 54.925.210,- (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian Saksi langsung menyerahkannya kepada Ba Spri Pangdam IV/Dip an. Serda (K) Vica Prawitasari sebesar Rp.35.662.600,- untuk dukungan dana kebutuhan Staf Min dan Rumga Panglima bulan Maret 2014, Saksi serahkan kepada Banpri Kasdam IV/Dip an. Serma Sutrisno sebesar Rp. 17.012.840,- untuk dukungan dana tagihan kebutuhan rutin Staf Spri dan Rumga Kasdam IV/Dip dan Saksi serahkan kepada Serda Vica Prawitasari untuk dukungan tagihan rekening HP, a.n Kasmin adc Pangdam IV/Dip dan adc Ketua Persit KCK PD IV/Dip bulan Pebruari 2014 sebesar Rp.2.249.770,-.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp.212.970.000,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk pembayaran pengadaan 166 unit TV X Rp.1.673.500,- dan dalam pembukuan kas dana komando tidak ada dana yang dikeluarkan untuk menambah pembelian 166 unit TV sebesar Rp.64.831.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar jumlah Rp. 277.801.000,-

12. Bahwa saldo akhir dana kas komando setelah Terdakwa serah terima jabatan Asrendam IV/Dip kepada Letkol Czi Aji Jaya, sebesar Rp.59.037.058,- (lima puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) kemudian saldo kas dana komando tersebut dilaporkan Letkol Czi Aji Jaya kepada Pangdam IV/Dip, Mayjen TNI Sunindyo (Saksi-35) dan Kasdam IV/Dip, Brigjen TNI Ibnu Darmawan (Saksi-33).

13. Bahwa kaitannya dengan pengelolaan dana Yardip, pada awalnya Srendam IV/Dip tidak mengelola dana Yardip namun sejak bulan Agustus 2013 Terdakwa menyerahkan dana Yardip tersebut kepada Saksi dan Saksi-6 sebesar Rp.82.875.900,- (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana sisa pembelian bingkisan lebaran staf Kodam tahun 2013 dan memerintahkan Saksi dan Saksi-6 dicatat dalam buku kas Yardip.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa sesuai catatan dalam buku kas dana Yardip pada tanggal 7 Nopember 2013 menerima dana dari Asrendam IV/Dip (dana partisipasi Yardip) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 2-12-2013 Kolonel Cku Misdin Simarmata, SE, SH, ,mantan Kakudam IV/Dip (Saksi-8) transfer dana Yardip ke Bank BRI Watugong Semarang nomor rekening : 0515-01-012941-50-0 a.n Asrendam IV/Dip sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebesar Rp.500.000.000,- + Rp. 500.000.000,- + Rp.1.500.000.000,- jumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) selain dana Yardip yang ditransfer tersebut Saksi tidak mengetahui apabila Saksi-8 transfer ke rekening Terdakwa yang lain.

15. Bahwa setelah dana Yardip sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening Bank BRI Watugong, Saksi melaporkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-6 “Catat di buku kas dana Yardip, penerimaan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena yang Rp.5.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah di catat di buku kas dana Yardip pada tanggal 7-11-2013”, selanjutnya Saksi-6 mencatat di buku kas dana Yardip sebagai berikut : tanggal 2-12-2013 dari Yardip terima dana untuk operasional Yardip, sebesar Rp.500.000.000,- dan dari Yardip terima untuk operasional Yardip sebesar Rp.1.500.000.000,-

16. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai catatan pembukuan terdapat beberapa pengeluaran /penggunaan dana Yardip yang tidak didukung bukti pengeluaran, sebesar Rp.87.400.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO URUT BUKU KAS DANA YAR DIP	TANGGAL	URAIAN	PENGELUARAN
1	2	30/08/2013	Kepada Asrendam Duk peninjauan Teh di krg Anyar	Rp.1.500.000,-
2	3	01/09/2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp.5.500.000,-
3	10	15/10/2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp.6.000.000,-
4	11	15/10/2013	Kepada Asrendam Duk rnakan malam bersama Pengurus Yardip	Rp.1.500.000,-
5	12	25/10/2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp.3.000.000,-
6	13	27/10/2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp.2.000.000,-
7	14	28/10/2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp.1.000.000,-
8	15	29/10/2013	Kepada Asrendarn Duk Ops Tim Yardip	Rp.6.900.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9	16	31/10/2013	Kepada Asrendam Duk Ops Tim Yardip	Rp.5.000.000,-
10	20	08/11/2013	Kepada Asrendam Duk Dana Kodal Tim Penataan Yardip	Rp.30.000.000,-
11	52	27/12/2013	Kpd AsrendamIV/Dip Duk dana Ops Yardip pada tgl 19 Okt 2013	Rp.15.000.000
12	53	27/12/2013	Kpd Asrendam IV/Dip Duk dana Ops Yardip Rp. 10.000.000,-	Rp. 87.400.000,-
			Jumlah	

17. Bahwa pada tanggal 14 November 2013 Saksi diperintahkan Terdakwa mentransfer uang Rp. 13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah) yang bersumber dari dana Yardip ke nomor rekening 2910437669 Bank BOA an. Ni Luh Putu Suwartini (istri Terdakwa) dan memerintahkan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani pinjam sementara dana Yardip sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran elektronika Rumdis Setara Tower, kernudian tanggal 10 Pebruari 2014 Saksi mengeluarkan dana Yardip sebesar Rp.100.000.000,- selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi-3

18. Bahwa Saksi melaporkan pembukuan kas dana Yardip kepada Terdakwa baik secara periodik maupun insidentil, dan besarnya saldo dana Yardip saat buku kas tutup buku pada tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 271.183.807,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah).

19. Bahwa Saksi tidak pernah menerima tambahan lagi dana Yardip dari Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena dana Yardip yang berasal dari transfer Saksi-8 yang Saksi ketahui hanya yang ada di Bank BRI Watugong Semarang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Saksi mengetahui adanya transferan dana itu dari Terdakwa setelah diperiksa Polisi Militer.

20. Bahwa saldo dana hibah Propinsi Jateng Triwulan-III dan IV TA.2013 sebesar Rp.42.233.240,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) setelah Saksi terima dari Terdakwa selanjutnya Saksi serahkan kepada pejabat baru Asrendam IV/Dip (Letkol Czi Aji Jaya) dan dicatat dalam buku saldo dana hibah kemudian dilaporkan Letkol Czi Aji Jaya pada tanggal 30 Juni 2014 kepada Saksi-35 dan Saksi-33 kemudian menandatangani di buku saldo dana hibah.

21. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa pernah menghubungi Saksi menyampaikan “Pak Soleman saya sudah selesai diperiksa kaitanya dengan pembukuan keuangan Srendam IV/Dip yang dibuat oleh Pak Soleman dan Pak Kastoni, semua atas perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya, sehingga apabila terjadi kesalahan itu merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya, maka Pak Soleman harus tenang, jaga kesehatan dan bekerja dengan baik saja".

22. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Terdakwa mengajak makan di RM Nusantara Jatingaleh Semarang pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan "Pak Soleman dan Pak Kastoni agar tenang jaga kesehatan dan bekerja dengan baik, karena terkait pembukuan keuangan Srendam IV/Dip yang dibuat oleh Pak Soleman dan Pak Kastoni semua atas perintah saya apabila ada kesalahan semuanya menjadi tanggung jawab Saya, nanti Pak Soleman dan Pak Kastoni pasti mendapat giliran untuk dipanggil Pom untuk dimintai keterangan sebagai Saksi terkait masalah yang saya hadapi", selanjutnya Terdakwa berpesan "Pak Soleman dan Pak Kastoni semua atas perintah saya jika terjadi ada duplikasi pengeluaran pembukuan di jawab saja oleh Pak Kastoni tidak tahu nanti Terdakwa yang akan menjawab".

23. Bahwa Saksi pernah menerima dana dari Saksi-3 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun sumber dana tersebut Saksi tidak mengetahui, selanjutnya dana tersebut atas perintah Terdakwa Saksi transfer ke No.rek: 405-01-04732-18-2 Bank Cimb Niaga a.n Tri Anawati di gunakan untuk DP meja makan Rusunawa 073/MKT Salatiga.

24. Bahwa Saksi pernah meneriman dana dari Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sumber dana tersebut Saksi tidak mengetahui, selanjutnya dana tersebut atas perintah Terdakwa Saksi serahkan kepada Serma Sudarsono (Ba Ang Ki Ang Bekangdam IV/Dip) untuk mendukung operasional 3 (tiga) truk, 6 (enam) pengemudi mengambil besi Rusunawa Salatiga di bawa ke Bandung.

25. Bahwa Saksi pernah menerima dana dari Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sumber dana tersebut Saksi tidak mengetahui, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi transfer ke Bank Mandiri norek 109000784-7627 A.n Ibu Dewi Asti, peruntukkannya Saksi tidak mengetahui karena tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-23 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa pernah menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa akan berusaha mencari buktinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-24 :

Nama lengkap	:	Eko Wahyudi
Pangkat/NRP.	:	Letkol Inf/554400.
Jabatan	:	Irdaben Itdam IV/Dip.
Kesatuan	:	Itdam IV/Dip.
Tempat, tanggal lahir	:	Temanggung, 6 Juli 1958.
Jenis Kelamin	:	Laki-kaki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Cemara Raya RT. 1 RW.8 Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik Kota Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pernah mengikuti kursus Jabatan Fungsional Auditor (JFA) tahun 2011 diBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ciawi Bogor namun Sakai belum pernah mengikuti kursus atau pendidikan dibidang Audit investigasi.

2. Bahwa berdasarkan Surat perintah Pangdam IV/Dip Nomor Sprint/120/ I /201 tanggal27 Januari 2015 tentang perintah kepada Irdam IV/Dip dkk 9 orang untuk memberikan bantuan audit keuangan kepada penyidik Pomdam terkait penyimpangan pengelolan keuangan di Staf Srendam IV/Dip yang meliputi :

a. Dana pembangunan Rumdis setara tower.
b. Dana Abadi Kodam IV/Diponegoro.
c. Dana Yardip.
d. Dana Komando.
e. Dana Ambal.

3. Bahwa dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 berasal dari dana APBN dan dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 35.130.816.400,- (tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas:ribu rupiah) terdiri dari :

a. Hasil Trasnfers via Bank Jatim capem Mangga Dua norek 0851000551 an. Terdakwa sebesar Rp.28.433.304.100,-(dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah).

b. Melalui Bank BRI cabang Patimura Semarang norek 008301001404306 Tersamngka sebesar Rp.5.320.299.300,- (lima milyard tiga ratus dua puluh ribu rupiah dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Dari Pekas Kudam IV/Dip sebesar Rp. 1.377.213.000,- (satu milyar tiga ratustujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Bahwa dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 yang diterima Terdakwa sebesar Rp.35.130.816.400,- tersebut digunakan untuk membangun 3 (tiga) buah Rumdis setara tower masin-masing di Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, sedangkan jumlah dana yang sudah disalurkan Pekas Kudam IV/Dip kepada rekanan yaitu PT. Konusa Dwitama Karya, PT. Sedanan Ranutama dan PT. Java Sherly sebesar Rp.35.487.992.870,- sehingga antara jumlah dana yang dikirimkan Pekas (Rp. 35.487.992.870,-) dengan dana yang diterima Srendam (Rp.35.130.816.400,-) terjadi selisih sebesar Rp. 357.106.470,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa.

5. Bahwa dari hasil audit dalam pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 Terdakwa diketahui telah menggunakan dana dari sumber lain yaitu dari dana Abadi Kodam IV/Dip sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan catatan pengeluaran dana abadi Kodam IV/Dip yang dikeluarkan tanggal 21 Febuari 2014.

6. Bahwa dana yang ditransfer rekanan ke No. Rek : 0851000551 a.n Terdakwa di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta sebesar Rp.28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) dan sebesar Rp. 5.320.299.300,- (lima milyar tiga ratus dua puluh ribu rupiah dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ke Bank BRI Cabang Patimura Semarang merupakan dana pengembalian dari rekanan karena rekanan tersebut hanya dipinjam namanya saja untuk pencairan dana. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur sistem dan aturan karena seharusnya dana yang diterima rekanan tidak dikembalikan kepada Terdakwa melainkan langsung digunakan untuk pembangunan Rumdis Setara Tower, selain itu dana yang disimpan di rekening atas nama Terdakwa juga telah menyalahi aturan.

7. Bahwa dari hasil audit dana sebesar Rp. 357.106.470,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) tidak diketahui penggunaannya, baik yang digunakan oleh rekanan maupun Terdakwa sehingga dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa dari hasil audit dana yang diterima langsung dari Pekas sebesar Rp.1.377.213.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan dana APBN dalam rangka pembangunan Rumdis Setara Tower, sedang penggunaan/pengeluaran oleh Terdakwa tidak jelas.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengelola dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 tidak dibukukan dengan baik dan benar serta tidak dilaporkan secara berkala kepada Pangdam IV/Dip (Saksi-35) sehingga menyulitkan pihak auditor dalam memeriksa pengelolaan keuangan.

10. Bahwa dari hasil audit dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal di Kebumen Jateng TA.2013, ada temuan dana sebesar Rp.54.925.210,- (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, karena disebabkan adanya duplikasi/pencatatan pengeluaran double dalam buku dana partisipasi oleh Saksi-3 tercatat pengeluaran sebesar Rp.35.662.600,-, Rp. 2.249.770,- dan Rp.17.012.840,-. dan dalam buku dana Komando oleh Saksi-23 tercatat juga pengeluaran sebesar Rp.35.662.600,-, Rp.2.249.770,- dan Rp. 17.012.840,-.

11. Bahwa dari hasil pelaksanaan audit ditemukan bukti rekening Bank BNI 46 a.n. Kolonel Czi I Wayan Aditya menerima transfer dana Yardip sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan ditemukan catatan pengeluaran dana Yardip mulai tanggal 26 Agustus 2013 s.d 6 Nopember 2013 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.159.900.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa dari hasil audit dapat disimpulkan bahwa dana yang tidak bisa di pertanggung jawabkan Terdakwa sebesar Rp.688.083.447,- dengan perhitungan jumlah keseluruhan Kas Dana Yardip sebesar Rp.2.980.100.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dikurangi pengeluaran mulai tanggal 8-11-2013 s.d 29-11- 2014 sebesar Rp.496.060.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dan pengeluaran mulai tanggal 19-12-2013 s.d April 2014 sebesar Rp.1.799.163.900,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sisa pengeluaran sebesar Rp. 684.876.100,- (enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah) lalu ditambah dengan bunga bank sebesar Rp.3.207.347,- (tiga juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh rupiah) sehingga dana Yardip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.688.083.447.-.

13. Bahwa setahu Saksi yang memiliki kewenangan mengeluarkan dana Yardip adalah Saksi-35, namu saat Terdakwa menjabat Asrendam IV/Dip dikelola Terdakwa dan menimbulkan kerugian bagi instansi Kodam IV/Dip, karena adanya dana Yardip yang pengeluarannya tidak didukung dengan bukti sebesar Rp.688.083.447,-. (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

14. Bahwa yang berwenang mengatur penggelolaan dana Komando setahu Saksi adalah kewenangan Pangdam IV/Dip (Saksi-35), akan tetapi dalam hal ini pengelolaan dana Komando dilakukan Terdakwa tanpa membuat pembukuan dengan baik dan benar serta tidak melaporkan secara berkala kepada Saksi-35 dan pada waktu Terdakwa menjabat Asrendam IV/Dip mengelola dana Komando, Kodam IV/Dip mengalami kerugian sebesar Rp.41.357.721,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) karena sesuai catatan pengeluaran mulai bulan April 2013 s.d bulan Juni 2014 tidak didukung dengan bukti dan tidak diketahui digunakan untuk apa, sehingga dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

15. Bahwa terkait dana abadi Kodam IV/Dip, dari hasil audit ditemukan data-data antara lain:

Uang tunai yang belum dibukukan	Rp. 41.911.299,-
Piutang Asops	Rp. 75.000.000,-
Piutang Rindam	Rp. 100.000.000,-
Piutang Sterdam	Rp. 150.000.000,-
Piutang Rusunawa	Rp. 600.000.000,-
Jumlah	Rp. 966.911.299,-

Atas keterangan Saksi-24 tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya.

Saksi-25

Nama lengkap	:	IR Yuliusn Atto Tallutondok
Pekerjaan	:	Swasta (Direktur PT. Sedanan Rannutama)
Tempat , tanggal lahir	:	Bandung, 14 Juli 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Cimareme Indah A-2 N0-37-38 RT-05/RW-01 Desa Cimareme, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada proyek pembangunan Rumfis Setara Tower dilingkungan Kodam IV/Dip, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai akses untuk ikut proyek pengadaan Rumdis Setara Tower di lingkungan Kodam IV/DIp namun Saksi dikenalkan oleh Sdr. Johanes Tri Utomo Witjaksono (Saksi-28) untuk ikut tender pengadaan proyek Rumdis Serara Tower sehingga atas ajakan tersebut perusahaan Saksi yaitu PT. Sedanan Ranutama mengadakan konsorsium dengan PT milik Saksi-28, yakni PT. Jafa Sherly dan PT. Sdr. Eduard Berman Hutagalung (PT Konusa Dwitama Karya) untuk ikut tender pengadaan Rumdis Setara Tower tersebut.

3. Bahwa pada awal bulan Mei 2013 di Ma Zidam IV/Dip diadakan lelang pengadaan barang/material berupa material struktur, material arsitektur dan material mekanikal/elektrika untuk pembangunan Rumdis setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Solo dan Korem 074/WRT Salatiga, dengan rencana bangunan satu tower 6 lantai, dananya bersumber dari APBN sesuai pagu dalam surat perjanjian Rp.11.991.650.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh juta rupiah), PT. Rannutama mengajukan penawaran terendah Rp.11.942.150.000,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh juta rupiah) dalam pengumuman lelang Juni 2013 PT. Sedana Rannutama dinyatakan sebagai pemenang.

4. Bahwa jangka waktu pengadaan barang/material disepakati selama 170 hari tmt 28 Juni s.d tanggal 14 Desember 2013, selanjutnya sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SPMK/158/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 ditandatangani Kolonel Czi Dodi Kuswandi (Saksi-4) yang waktu itu masih berpangkat Letkol selaku Kalakgiat, PT. Sedanan Rannutama mulai melakukan pekerjaan pengadaan barang/material, berupa pekerjaan persiapan antara lain pagar keliling proyek, perataan tanah (galian dan timbunan), pembuatan bedeng pekerja, gudang, air dan listrik, penentuan titik bouwplang serta area casting, cetak kolom balok pre cast hingga lantai 4 dan rangkaian besi hingga lantai 6.

5. Bahwa untuk mendatangkan barang/material pendukung dan alat bantu dibutuhkan dana sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sementara dana dari Kodam belum turun dan tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dana awal, sehingga guna percepatan pembangunan pada bulan Juli 2013 PT. Sedanan Rannutama dengan PT Konusa Dwitama Karya mengajukan pinjaman ke Bank Jatim cabang Mangga Dua Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang terealisasi pada bulan Agustus 2013 selanjutnya dana pinjaman dibagi 3 (tiga) antara lain PT. Sedanan Rannutama, PT. Konusa Dwitama dan PT. Jafa Sherly karena ke 3 (tiga) PT tersebut adalah satu konsorsium.

6. Bahwa dari pekerjaan persiapan, cetak kolom balok pre cast hingga lantai 4 dan rangkaian besi hingga lantai 6 tidak ada kendala sama sekali dan telah selesai sekira 30 % namun pada tanggal 23 Oktober 2013 pekerjaan yang dilakukan PT.Sedanan Rannutama dihentikan secara mendadak oleh pihak Kodam, selanjutnya tanggal 24 Oktober 2013 Saksi menanyakan hal itu kepada Saksi-4 dan mendapat tanggapan bahwa pekerjaan dihentikan dikarenakan pekerjaan fisik pembangunan Rumdis setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta lambat.

7. Bahwa sampai dengan pekerjaan dihentikan PT. Sedanan Rannutama belum pernah mendapat pencairan dana dari Kodam IV/Diponegoro padahal perusahaan Saksi sudah mengeluarkan dana untuk pengadaan pekerjaan yang sudah terealisasi lalu pada akhir bulan Oktober 2013 Saksi menyampaikan kepada Wakazidam yang saat itu dijabat oleh Letkol Beny Budhi Septiyanto (Saksi-9) karena Kazidamnya yaitu Saksi-4 telah diberhentikan sebagai Kalakgiat, untuk dilakukan opname pekerjaan dengan maksud melakukan perhitungan berapa nilai pekerjaan yang sudah dikerjakan PT. Sedanan Rannutama, tetapi tidak pernah dilakukan opname sehingga tidak diketahui nilai perhitungan pekerjaan yang sudah dikerjakan PT. Sedanan Rannutama.

8. Bahwa PT. Sedana Ranutama sebagai pemenang tender meskipun proyek telah dihentikan, maka pada tanggal 1 Nopember 2013 PT. Sedanan Ranutama menerima dana Termin ke-1 pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp. 2.147.595.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) lalu pada tanggal 8 Nopember 2013 Saksi, Saksi-28 dan Saksi-26 menemui Terdakwa di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta untuk mengecek pencairan dana Termin-1 tersebut, saat itu Terdakwa menanyakan besarnya kewajiban PT. Sedanan Rannutama untuk pembayaran angsuran pinjamannya, setelah Terdakwa mengetahui besarnya angsuran Saksi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan agar dana yang masuk digunakan untuk membayar cicilan pertama sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.1.697.595.500,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) Terdakwa meminta untuk dipindahbukukan ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip sehingga Saksi mengikutinya.

9. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013 PT.Sedanan Rannutama menerima kembali dana Termin ke-2 pengadaan barang/material untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta, sebesar Rp.3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), lalu Terdakwa memberikan petunjuk agar uang tersebut untuk membayar cicilan ke dua sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 2.471.393.200,-(dua milyar empat ratus tujuh puluh satu tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) agar dipindah bukukan ke rekening Bank Jatim a.n. Asrendam IV/Dip. Setelah sisanya dipindahbukukan ke Rek Asrendam, kemudian Terdakwa memberikan dana Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk melanjutkan pembangunan Rumdis Yogyakarta melalui Saksi-26.

10. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 PT. Sedanan Rannutama menerima kembali dana Termin ke-3 pengadaan barang/material untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat tiga ratus rupiah), lalu Terdakwa memberi petunjuk kepada Saksi agar digunakan untuk membayar angsuran ke tiga sebesar Rp.341.300.000,- (tiga ratus empat puluh satu tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.2.343.000.000,-(dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) agar dipindahbukukan ke rek Bank Jatim a.n Asrendam IV/Dip.

11. Bahwa pada tanggal 18-12-2013 PT.Sedanan Rannutama menerima kembali dana Termin ke-4 pengadaan barang/material untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.2.997.912.500, lalu pada tanggal 19-12-2013 Terdakwa memberikan petunjuk agar uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran ke-4 sebesar Rp.331.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.2.335.855.100,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh lima delapan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) agar dipindahbukukan ke rekening Bank Jatim a.n. Asrendam IV/Dip.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa setelah proyek pembangunan dihentikan, PT. Sedanan Rannutama masih melaksanakan pengadaan barang/material pembangunan Rumdis setara tower di Korem 072/PMK Yogyakarta dengan perintah Pangdam Mayjen TNI Sunidyo (Saksi-35) desain dirubah menjadi 2 tower dengan 3 lantai sehingga pada bulan Pebruari 2014 PT. Sedanan Rannutama melakukan design ulang pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta menjadi 2 tower 3 lantai beserta perhitungan biayanya Rp.19.672.881.000,- namun setelah diajukan ke Zidam IV/Dip perhitungan yang dibuat PT. Sedanan Rannutama tidak disetujui karena sesuai petunjuk Pangdam IV/Dip kepada Kazidam IV/Dip tidak ada penambahan pagu anggaran, namun PT. Sedana Ranutama tetap mengerjakan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK sampai dengan selesai, sedangkan Rumdsi Korem Solo dan Salatiga sejak dihentikan Saksi tidak mengerjakan lagi.

13. Bahwa oleh pihak Kodam Saksi dianggap belum menyelesaikan proyek dan belum mempertanggungjawabkan uang yang diterima sehingga sertifikat rumah Saksi diambil pihak Zidam IV/Dip saat Kazidam dijabat oelh Kolonel Czi Iman dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-25 tersebut, Terdakwa Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Lelang pengadaan Rumdis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- Proyek yang dilakukan oleh Saksi bukan pembangunan Rumdis Setara Tower, melainkan hanya proyek pengadaan bahan materil.

- Saksi mengetahui alasan penghentikan proyek, karena Saksi pernah dipanggil ke Kodam setelah proyek itu dihentikan.

Saksi - 26 :

Nama lengkap	:	Eduard Berman Hutagalung
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Jabatan	:	Direktur PT. Konusa Dwitama Karya
Tempat , tanggal lahir	:	Sibolga, 10 April 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Katolik
Tempat tinggal	:	Perumahan Wahana Pondok Gede Blok B.3 No. 29 Rt. 016/007 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, Tip. 081386272099.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2013 di Jakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi selaku Direktur mendaftarkan PT Konusa Dwitama Karya dalam lelang/tender pengadaan barang/material dan setelah mengikuti proses lelang oleh Panitia Lelang PT.Konusa Dwitama Karya dinyatakan dan disyahkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor : SP/14/ZI/2013 tanggal 27 Juni 2013 antara Kazidam IV/Dip dengan PT.Konusa Dwitama Karya untuk pengadaan Barang/Material Pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dengan harga borongan Rp. 11.991.650.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pekerjaan mendatangkan barang/material dilaksanakan sekira bulan Juli 2013, selanjutnya PT.Konusa Dwitama Karya mempekerjakan tenaga ahli (enginer) bangunan, tenaga jenset dan tukang untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga, kurang lebih 15 s/d 40 orang dengan rincian pembayaran tukang Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) sedangkan untuk helper Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per hari namun sewaktu sewaktu Kalagiat pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 dijabat oleh Kolonel Czi Dodi Kuswandi, Saksi tidak pernah menerima dana, sedangkan barang/material yang sudah didatangkan PT. Konusa Dwitama Karya diantaranya besi dan semen nilainya, Saksi sudah tidak ingat lagi demikian juga honor untuk tukang dan helper.

4. Bahwa Saksi selama melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga tidak ada kendala dan Saksi sudah melakukan pekerjaan, namun pada tanggal 24 Oktober 2013 secara tiba-tiba proyek pembangunan dihentikan oleh pihak Kodam sesuai yang disampaikan melalui Kolonel Czi Dodi Kuswandi dengan alasan ada laporan tentang dugaan pancang bangunan yang tidak sesuai.

5. Bahwa penghentian pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga tanpa dilakukan opname terlebih agar diketahui barang/material yang sudah didatangkan dan hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT.Konusa Dwitama Karya, sehingga PT Konusa Dwitama Karya dirugikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena pelaksanaan pembangunan Rumdis setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dengan menggunakan dana untuk menalangi pekerjaan awal dengan meminjam melalui kredit pada Bank Jatim Mangga Dua Jakarta Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa pelaksanaan pembangunan Rumdis setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga menggunakan sistem pre-cast (metode pembangunan dengan pra cetak yaitu balok, kolom sudah dicetak/dirangkai dibawah untuk kemudian nantinya dipasang diatas), tetapi dengan adanya penghentikan secara mendadak dan tidak lagi menggunakan sistem pre-cast melainkan menjadi sistem konvensional yang dilaksanakan oleh kontraktor lain sehingga material pre-cast yang sudah terlanjur dibuat menjadi tidak terpakai.

7. Bahwa dalam pembanguan Rumdis setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga tidak adanya dokumen teknis yang menjadi landasan pelaksanaan pekerjaan yang dapat Saksi pegang dan PT.Konusa Dwitama Karya pernah menerima dana pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga secara bertahap Rp.10.737.977.300,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk giro dengan perincian sebagai berikut:

a. Termin ke-1 tanggal 1-11-2013 terima dana Rp.2.147.595.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Giro No. BJ 228753 dari BNI.

b. Termin ke-2 tanggal 12-11-2013 terima dana Rp. 3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Bilyet Giro No. GFB 139156 dari BRI.

c. Termin ke-3 tanggal 3-12-2013 terima dana Rp. 2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Bilyet Giro No. GFB 139339 dari BRI.

d. Termin ke-4 tanggal 3-12-2013 terima dana Rp. 2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Bilyet Giro No. GFB 139339 dari BRI.

8. Bahwa dana sebesar Rp.10.737.977.300,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp.8.847.483.000 (delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Saksi transfer ke rekening an. Asrendam IV/Dip dengan bukti pemindahbukuan berupa rekening koran dari Bank Jatim Mangga Dua Jakarta.

b. Sisanya Rp.1.890.494.300 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) Saksi gunakan untuk pembayaran kredit ke Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta dan pelaksanaan pekerjaan (pembelian material, sewa alat, upah tukang dan helper, pembayaran enginer, operasional kantor pusat, operasional kantor proyek).

9. Bahwa terkait dengan dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip Terdakwa pernah mentransfer ke rekening PT Konusa Dwitama Karya Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut tanggal 12-11-2013 sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan tanggal 19-12-2013 sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

10. Bahwa dana Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut Saksi mentransfer ke rekening PT. Sedanan Rannutama a.n. Sdr.Julius Atto Tallutondok Rp.2.035.855.100,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah), sisanya Rp.1.064.144.900,- (satu milyar enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower diwilayah Salatiga, Surakarta dan Yogyakarta.

11. Bahwa selama mengerjakan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT, Saksi merasa dirugikan dalam bentuk materiil kurang lebih Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-26 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Lelang pengadaan Rumdis tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- Proyek yang dilakukan oleh Saksi bukan pembangunan Rumdis Setara Tower, melainkan hanya proyek pengadaan bahan materil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi mengetahui alasan penghentikan proyek karena Saksi pernah dipanggil ke Kodam setelah proyek itu dihentikan.

Saksi-27

Nama lengkap	:	Maryono, S.H.,M.H
Pangkat/NRP	:	Letkol Inf/1920012610862
Jabatan	:	Waka Kumdam IV/Dip
Kesatuan	:	Kumdam IV/Dip.
Tempat, tanggal lahir	:	Palembang, 17 Agustus 1962
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Karangrejo III A No 17 Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik, kota Semarang

Yang pada pokoknya menerangkan sebgai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2014, tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Saksi atas perintah Kakumdam memenuhi undangan pelaksanaan sertijab Asrendam IV/Dip dan saksi datang ke Kodam sekira pukul 07.00 WIb kemudian Saksi ngobrol dengan Irdam Kolonel Putut, Danpomdan dan Asintel, dalam obrolan tersebut disampaikan hasil verifikasi uang sebesar 2,8 M yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah itu Irdam menghadap Pangdam Mayjen TNI Sunindyo (Saksi-35) untuk menyampaikan hasil verifikasi, setelah Irdam melaporkan hal itu Pengdam terlihat marah atas perbuatan Terdakwa sampai Pangdam bilang “kalau begitu tidak ada sertijab-sertijaban”.

4. Bahwa selanjutnya Pangdam memerintahkan Saksi untuk menyelesaiakan agar Terdakwa mempertanggungjawabkannya, lalu Saksi bersama Irdam dan Danpomdam ke rungan Asrendam, namun Irdam dan Danpomdam hanya sampai di sekitar ruangan Asrendam, sedangkan saksi bersama Letkol Soleman (Saksi-23) dan beberapa staf Srendam berada di ruangan diantaranya Saksi-3.

5. Bahwa selanjutnya masih pada hari itu tanggal 14 Juni 2014 di ruangan Asrendam IV/Dip dengan kondisi yang masing kondusif dan tidak ada tekanan apa-apa dari Saksi, Terdakwa membuat surat pernyataan, yang isinya menyatakan Terdakwa sanggup untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengganti/mengembalikan dana Kodam IV/Dip yang telah disalahgunakan sebesar Rp.2.867.049.840,- (dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

6. Bahwa pada waktu Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 14 Juni 2014 disaksikan oleh Brigjen TNI Drs Putut Winarno (saksi-34), Saksi-23 dan 2 (dua) orang Staf Srendam IV/Dip yang Saksi tidak kenal, namun yang diminta menjadi Saksi dan menandatangani surat pernyataan hanya Saksi dan Saksi-23.

7. Bahwa surat pernyataan tersebut pada awalnya setelah ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi membuat konsep pernyataan bentuk tulisan tangan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membacanya dan menyampaikan jika tidak sesuai atau jika Saksi-35 atau Saksi-23 yang menggunakan uang itu jangan ditandatangani dan menyetujuinya, kemudian Saksi berikan konsep surat pernyataan itu kepada anggota Srendam IV/Dip untuk diketik. Setelah selesai diketik Saksi sodorkan konsep surat pernyataan tersebut kepada Terdakwa untuk di koreksi, setelah dibaca dan dipahami serta tidak ada koreksi maupun pembentulan dari Terdakwa, tanpa ada paksaan sama sekali dari Saksi, Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut.

8. Bahwa sorenya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditahan di Sel Pomdam IV/DIp lalu saksi menemuinya dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan istriya, lalu Saksi menyarankan agar bertanggung jawab semampu dulu dengan menyerahkan aset yang Terdakwa miliki, sehingga Terdakwa sempat menyampaikan akan menjuak mobil, tanah untuk mengganti kerugiaan itu serta menyerahkan No rekening tabungan untuk mengganti sebagian uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan namun mobil maupun tanah sampai Saksi pindah dari Kodam tidak dijual atau diserahkan oleh Terdakwa. Adapun uang yang ada dalam rekening setahu saya jumlahnya tidak seberapa dan diamankan oleh staf Pomdam IV/Dip yang jumlahnya Saksi lupa.

Atas keterangan Saksi-27 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Saat penandatanganan surat pernyataan Terdakwa dalam keadaan terpaksa karena ada perintah dari pimpinan.

- Saat itu dilaksanakan acara sertijab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Yang ada di ruangan saat penandatanganan surat penyataan hanya Terdakwa, Saksi, Saksi-23 dan Saksi-3, sedangkan Irdam, Asintel dan Danpomdam tidak ada di ruangan.

- Saat pembuatan surat pernyataan Saksi sempat bilang jika tidak dibuat maka Terdakwa bisa ditangkap dan ditahan di sel tahanan.

- Saat penanda tanganan surat pernyataan kondisinya Terdakwa merasa mencekam/tidak tenang.

- Untuk menjual mobil, tanah atau menyerahkan rekening itu saran dari saksi bukan inisiatif Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonsiass No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 28 :

Nama lengkap	:	Johanes Tri Utomo Witjaksono
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Tempat , tanggal lahir	:	Bandung, 21 Nopember 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Katolik
Tempat tinggal	:	In. Gudang Selatan No-6 RT-004/RW-010 Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi menjabat sebagai kuasa direksi PT. Jafa Serly Pratama pertanggal 6 September 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa PT. Jafa Serly Pratama mendaftar dan mengikuti proses lelang/tender, setelah PT. Jafa Serly

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pratama dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia dibuat Surat Perjanjian Nomor SP/15/ZI/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 antara Kazidam IV/Dip dan PT. Jafa Serly Pratama untuk melaksanakan pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 074/WRT Surakarta dengan harga borongan Rp.11.991.650.000,- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa sewaktu pembangunan Rumdis Setara Tower Kalakgiatnya masih dijabat oleh Kolonel Czi Dodi Kuswandi (Saksi-4), barang/material yang sudah didatangkan PT. Jafa Serly Pratama di lokasi pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 074/WRT Surakarta kurang lebih senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun selama Kalakgiat dijabat Saksi-4, Saksi maupun Bapak Rudy selaku Direktur tidak pernah menerima dana untuk pembanguan itu.

4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira jam 18.00 Lettu Czi Suyono selaku Dansub Denzibang Surakarta menghubungi Saksi via telepon memberitahu untuk sementara waktu menghentikan pekerjaan pembangunan dan mengosongkan lokasi proyek dari tenaga kerja PT. Jafa Serly Pratama, dan menurut pengakuan Lettu Czi Suyono hal ini atas petunjuk dari saksi-4 dengan alasan akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lapangan, sehingga dengan adanya petunjuk tersebut maka PT. Jafa Serly Pratama menghentikan pekerjaan dan memulangkan tenaga kerja.

5. Bahwa yang Saksi ketahui Bapak Rudy selaku Direktur PT. Jafa Serly Pratama pernah menandatangani KU-17 sebanyak 4 (empat) kali dana pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta secara bertahap hingga total berjumlah Rp. 10.737.977.300,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dari Letkol Cku (K) Wahyuniati (Saksi-1), dalam bentuk giro bilyet, namun demikian giro bilyet yang diberikan Papekas tidak pernah diterima langsung oleh pihak PT. Jafa Serly Pratama karena yang menerima giro bilyet adalah Letkol Czi Wiratno (Saksi-2), dengan perincian sebagai berikut:

a. Termin ke-1 tanggal 1-11-2013 terima dana Rp. 2.147.596.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Giro No. BJ 228753 dari BNI.

b. Termin ke-2 tanggal 12-11-2013 terima dana Rp. 3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Bilyet Giro No. GFB 139156 dari BRI.

c. Termin ke-3 tanggal 3-12-2013 terima dana Rp. 2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Bilyet Giro No. GFB 139339 dari BRI.

d. Termin ke-4 tanggal 18-12-2013 terima dana Rp. 2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan barang/material bentuk Bilyet Giro No. GFB 139400 dari BRI.

6. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Nomor SP/15/ZI/2013 tanggal 28 Juni 2013 antara Kazidam IV/Dip dengan PT. Jafa Serly Pratama pembayaran termin melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Jatim Capem Mangga Dua Jakarta atas nama PT. Jafa Serly Pratama No Rek : AC.0851.000.534.

7. Bahwa dana yang diterima PT. Jafa Serly Pratama sebesar Rp.10.737.977.300,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setelah masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah Jatim Capem Mangga Dua Jakarta a.n PT. Jafa Serly Pratama norek AC.0851.000.534 secara pertermin, atas perintah Terdakwa dana tersebut dibukakan chek sebesar dana yang diterima PT. Jafa Serly Pratama, selanjutnya chek Saksi serahkan saat itu juga kepada Terdakwa, dengan perincian sesuai Rekening Koran PT. Jafa Serly Pratama sebagai berikut:

a. Tanggal 8-11-2013 sebesar Rp.2.147.596.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

b. Tanggal 12-11-2013 sebesar Rp.3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

c. Tanggal 3-12-2013 sebesar Rp. 2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

d. Tanggal 18-12-2013 sebesar Rp. 2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga sebenarnya PT. Jafa Serly Pratama tidak pernah sama sekali menggunakan dana ataupun mengurangi dana yang diterima dari Papekas sebesar Rp.10.737.977.300,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

8. Bahwa selaku dilakukan penghentian pekerjaan tidak ada opname terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan PT. Jafa Serly Pratama walaupun pihak PT.Jafa Serly Pratama sudah meminta berulang kali kepada pihak Zidam IV/Dip juga pada saat bertemu dengan Terdakwa di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Mangga Dua Jakarta, namun permintaan PT. Jafa Serly Pratama tidak pernah direalisasi.

9. Bahwa Saksi pernah menerima transfer dana pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta dari Saksi-2 hal ini sudah disepakati bersama antara Saksi, Sdr.Julius Atto Talutondok (Saksi-25) selaku Direktur PT.Sedanan Rannutama dan Kazidam IV/Dip waktu itu dijabat oleh Letkol Czi Adisura Tarigan dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

a. Tanggal 28 Februari 2014 terima chek cash Bank Mandiri Letkol Czi Wiratno Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan-bahan material pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/ PMK Yogyakarta.

b. Tanggal 24 Maret 2014 terima chek Bank Mandiri dari Saksi-2 Rp.271.011.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta sebelas ribu rupiah) digunakan membayar upah tenaga kerja pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta.

10. Bahwa Saksi pernah beberapa kali meminta kepada Terdakwa untuk memfasilitasi agar saksi bisa berhadapan langsung dengan Pangdam IV/Dip yang saat itu dijabat oleh Mayjen TNI Sunindio, namun permintaan Saksi tersebut tidak pernah terealisasi.

11. Bahwa adapun keterlibatan Saksi dalam pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta tidak atas nama PT. Jafa Serly Pratama melainkan atas nama pribadi, karena dalam pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta PT.Sedanan Rannutama mengambil kridit modal kerja di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta dengan menggunakan salah satunya kolateral (jaminan aset tidak bergerak) dalam bentuk sertifikat rumah pribadi Saksi dan hal ini sudah disepakati bersama oleh Saksi-25 selaku Direktur PT. Sedanan Rannutama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi-28 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi Terdakwa meyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menerima cek dari Saksi karena yang berhak mencairkan cek adalah Saksi sendiri, namun Terdakwa menerimanya dalam bentuk sejumlah uang.

Saksi-29 :

Nama lengkap	:	**Tyas Koesharjadi, Sip**
Pangkat/NIP	:	Letkol Inf / 1919932760969
Jabatan	:	Waasrendam IV/Dip
Kesatuan	:	Kodam IV/Dip
Tempat , tanggal lahir	:	Jakarta, 5 September 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Kodam IV/Dip, Alamat tempat tinggal tinggal Asrama Wiratama F-2 Watugong Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013, saat Saksi menjabat Waasren dan Terdakwa sebagai Asrendam IV/Dip namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dana yang dikelola oleh Srendam IV/Dip dan dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip adalah sebagai berikut:

   a. Sumber dana dari APBN untuk program operasional tugas Srendam IV/ Dip.

   b. Sumber dana dari APBN untuk program seluruh satuan jajaran di bawah Kodam IV/Dip.

   c. Sumber dana hibah dari Provinsi Jateng yang diberikan ke Kodam IV/Dip.

   d. Sumber dana dari Minrahlat, saya tidak ingat besarnya dana yang diterima.

3. Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut adalah Terdakwa dan yang diberi tugas mengelola dana yaitu Letkol Soleman (Saksi-23) meliputi Dana Yardip (Yayasan Rumpun Diponegoro), dana alsatri, dana hibah, Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani (Saksi-3) meliputi dana Ambal, dana Kodal, dana koperasi bantuan Primkopad, dana Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 dan dana abadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Saksi selaku Waasrendam IV/Dip tidak diberi tugas oleh Terdakwa untuk membantu melaksanakan pengelolaan dana serta pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan dana.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai hasil verifiksai terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

5. Bahwa sebelum lebaran tahun 2013 Terdakwa memberi THR kepada seluruh anggota staf perencanaan berupa uang dan sembako, Saksi diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk anggota lainnya Saksi tidak mengetahui besarnya uang yang diberikan.

6. Bahwa pada bulan Mei 2014 hari Sabtu Saksi dipanggil Terdakwa ke kantor Srendam IV/Dip untuk memperbaiki bahan paparan pertanggungjawaban keuangan yang minggu sebelumnya tidak diterima Pangdam IV/Dip, pada waktu itu kumpul di ruangan Asrendam hadir Letkol Arh Desy, mantan Pandyaren Srendam IV/Dip (Saksi-30), Saksi-23, Saksi-3, Serma Kastomi (Saksi-6) dan Serka (K) Erna Puri Hariyati (Saksi-5), Saksi memberikan saran kepada Terdakwa sebagai berikut: “Saksi tidak dilibatkan seperti dalam kondisi yang ada saat ini, Saksi dilibatkan tetapi harus diberitahu segalanya yang sejelas-jelasnya. Atas saran tersebut Terdakwa menjawab “Memang Waas tidak mengerti, jadi monitor saja”.

Atas keterangan Saksi-29 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Yang dana komando dikelola oleh Saksi-23 dan dan dana Partisipasi bukan dikelola oleh Saksi-3.

- Terkait dana hasil verifkasi akan Terdakwa jelaskan nanti pada saat Terdakwa diperiksa.

- Tidak benar jika Saksi tidak mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana karena Terdakwa pernah memberikan petunjuk kepada Saksi untuk memimpin anggota dalam menghadapi kegiatan verifikasi sehingga Terdakwa tidak pernah mengatakan ”memang Waas tidak mengerti, monitor saja”.

Saksi-30 :

Nama lengkap	:	Mokhamad Desi Ariyanto
Pangkat/NIP	:	Letkol Arh /11950052911273
Jabatan	:	Pabandyaren Srendam IV/Dip
Kesatuan	:	Kodam IV/Dip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempat , tanggal lahir	:	Surabaya, 30 Desember 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Permata Tembalang Cluster Edelwis, No.14 Kel.Kramas, Kec.Tembalang Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Asrendam IV/Dip, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pabandyaren Srendam IV/Dip sejak tanggal 20 Juni 2013, adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Pabandyaren Srendam IV/Dip membantu Asrendam IV/Dip dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan program dan perencanaan anggaran di Kodam IV/Dip.

3. Bahwa pada saat mewakili Terdakwa dan memaparkan ada keterlambatan pembangunan Rumdis Setara Tower, yang memimpin rapat adalah Waasrena Kasad dan kaitanya dengan keterlambatan Waasrena Kasad memberi arahan agar segera diselesaikan tetap berdasarkan tertib administrasi.

4. Bahwa Saksi mengetahui tentang semua anggaran termasuk sumber dana pembangunan Rumdis setara Tower yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, setelah menerima perintah dari Brigjen TNI Putut Winarno, mantan Irdam IV/Dip (Saksi-34) dan mendapat ijin dari Terdakwa untuk melihat catatan/pembukuan anggaran tersebut yang dipegang oleh Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani (Saksi-3), Letkol Inf Soleman, mantan Pabandyagar Srendam IV/Dip (Saksi-23) dan Serma Kastoni (Saksi-6) sebagai berikut : catatan dana komando, catatan dana kodal, catatan dana abadi, rekening koran dana pembangunan pagar Ambal dan Rusunawa, catatan dana partisipasi untuk komando, catatan dana hibah, catatan dana HUT TNI, catatan dana Yardip, catatan dana Alsatri Rumdis Setara Tower dan catatan dana koperasi.

5. Bahwa seluruh catatan dana tersebut yang direkap dan diketik Saksi-3, Saksi-23 dan Saksi-6 selanjutnya sesuai dengan arahan dari Terdakwa dan sepengetahuan masing-masing personil yang secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung bertanggung jawab terhadap catatan, maka Saksi membuat dan merekap dalam bentuk bundel, setelah catatan tersebut selesai di buat selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa. kemudian memerintahkan kepada Saksi-3, Saksi-23 dan Saksi-6 untuk melengkapi dengan bukti-bukti pembayaran dan pada akhirnya diperintahkan untuk menyerahkan semua bundel berkas catatan rekapitulasi dana tersebut kepada Saksi-34 yang waktu itu menjabat Irdam IV/Dip.

6. Bahwa dalam mengetik dan menyusun catatan tentang semua dana tersebut dilakukan berdasarkan catatan riil yang dimiliki atau dibuat oleh Saksi-3, Saksi-23 dan Saksi-6, setelah diajukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan ada beberapa point catatan pengeluaran yang tidak sesuai penggunaannya. Namun secara detail Saksi tidak dapat menjelaskan tentang koreksi dan sanggahan yang dilakukan Terdakwa, tapi hal tersebut dapat dilihat apabila membandingkan dan menemukan ketidak sesuaian antara catatan rekap yang sudah Saksi serahkan kepada Saksi-34 dengan catatan asli yang masing-masing di susun dan dipegang oleh Saksi-3, Saksi-23 dan Saksi-6.

7. Bahwa ketidaksesuaian yang dapat diketahui Saksi pada bagian uraian penggunaan dana antara catatan riil yang dibuat dan di pegang Saksi-3, Saksi-23 dan Saksi-6 dengan uraian penggunaan yang disampaikan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi hanya membuat catatan rekap penggunaan dana yang datanya di terima dari Terdakwa, Saksi-3, Saksi-23 dan Saksi-6, dan Saksi baru mengetahui adanya penyimpangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Saksi-34 setelah melaksanakan pemeriksaan catatan rekap keuangan yang sudah diserahkan dan dilaporkan Terdakwa kepada Saksi-34.

9. Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi sertijab Asrendam IV/Dip, Saksi-34 menyampaikan adanya dana Yardip sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa yang mana penyampaian tersebut disertai dengan bukti KU-17 yang dipegang Saksi-34, selanjutnya Saksi-34 menjelaskan bahwa ada selisih dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa, hal tersebut menurut Saksi-34 karena pertanggungjawaban dan penggunaan dana Yardip yang dibuat Terdakwa hanya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui selisih dana Yardip Rp. 500.000.000,- tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Saksi mengetahui adanya aliran dana yang digunakan untuk membangun Rumdis setara Tower di Kodam IV/Dip hanya sebatas pernah membaca rekening Koran dari Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta dan Rekening Koran Bank BRI Pattimura Semarang a.n. Asrendam IV/Dip yang berkaitan dengan dana Rumdis Setara Tower tersebut, sedangkan terkait dengan jumlah dana untuk pembangunan Rumdis Setara Tower Saksi tidak ingat lagi, karena semua data sudah diserahkan kepada Saksi-34.

Atas keterangan Saksi-30 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Rekapan setelah dilengkapi bukti, Saksi tidak menyerahkannya kepada Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya menyiapkan saja untuk persiapan verifikasi sedangkan keterangan lainnya terkait penggunaan dana akan Terdakwa jelaskan nanti pada saat diperiksa.

Saksi-31

Nama Lengkap	:	Aisha Syanita Purwaningsih, Sikom.MM
Pekerjaan	:	Swasta.
Tempat tanggal lahir	:	Semarang, 19 Juli 1987.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Kesatrian G-2 RT-002/RW-003 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2013, sewaktu Saksi menawarkan produk Giro dari BRI kepada Terdakwa di kantornya, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah 2 (dua) bulan berikutnya sekira bulan Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan meminta Saksi datang ke kantor, setelah Saksi datang Terdakwa meminta Saksi mentransferkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk chek ke BRI Cab Majalaya No.Rek : 0132 01000 383302 a.n. Haryanto Sofyan (Saksi-16).

3. Bahwa Saksi hanya sekali menerima cek sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan petunjuk untuk mentransferkan kepada Saksi-16 maka Saksi ke BRI Cabang Watugong dan setelah Saksi transfer maka bukti transfer dari Bank BRI Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi tidak menerima imbalan apapun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi-31 yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-32 :

Nama Lengkap	:	Dany Rakca S.Ap
Pangkat/Korp/NRP	:	Letkol Inf / 1920031270470.
Jabatan	:	Kabagum Irjenad (mantan Dandim 0709/Kebumen).
Kesatuan	:	Mabesad
Tempat tanggal lahir	:	Medan, 25 April 1970.
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Komplek Saturnus Regency No.12 Margahayu Raya Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 atau semenjak Terdakwa menjabat Asrendam IV/Dip, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum bertugas di Irjenad Mabesad seperti sekarang, Saksi pernah bertugas di Kodam IV/Dip sebagai Dandim 0709/ Kebumen TMT 26 Oktober 2011 s.d 16 Juni 2014.

3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. H. Saryono, Direktur PT Putro Wiryo (Saksi-10) yang sebelumnya mengerjakan pembangunan gapura dan pagar batas tanah latihan Ambal sebelum dikerjakan oleh Zidam IV/Dip.

4. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 Mayjen TNI Sunindyo, mantan Pangdam IV/Dip (Saksi-35) memerintahkan Saksi untuk melanjutkan pengawasan pembangunan gapura dan pagar batas tanah latihan Ambal dikarenakan tidak lancarnya pengawasan dan pengendalian oleh Kolonel Czi Dodi Kuswandi, mantan Kazidam IV/Dip (Saksi-4) selaku Kalakgiat dan karena adanya penolakan sekelompok masyarakat sekitar terhadap pemagaran daerah latihan yang belum selesai dengan pihak Kodam IV/Dip.

5. Bahwa setelah menerima perintah dari Saksi-35 selanjutnya Saksi meminta diadakan opname untuk mengetahui sejauh mana pengerjaan yang telah dikerjakan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang akan adanya pembangunan gapura dan pagar batas daerah latihan Ambal serta memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja membantu program pemagaran daerah latihan TNI AD, sedang tenaga yang digunakan adalah tenaga yang sudah ada sebelumnya dan tenaga masyarakat sekitar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan masalah dana akan disalurkan melalui Terdakwa yang waktu itu menjabat Asrendam IV/Dip.

6. Bahwa Saksi menerima transfer dana untuk pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal Kebumen dari Terdakwa sebesar Rp. 3.072.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 7 Januari 2014, menerima penyerahan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. FP.241426 senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Letkol Czi Wiratno, mantan Kasiminada Zidam IV/Dip (Saksi-2) di Mako Zidam IV/Dip, dibuatkan tanda bukti kwitansi bentuk KU-17.

b. Tanggal 18 Januari 2014 menerima penyerahan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. FP.241427 senilai Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dari Saksi-2 di Mako Zidam IV/Dip, dibuatkan tanda bukti kwitansi bentuk KU-17.

c. Tanggal 18 Pebruari 2014, rekening Bank mandiri a.n. Kodim 0709/Kebumen norek 139001571728-7 menerima transfer dari Bank Mandiri No. Rek : 136-00-6060809-5 a.n.Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

d. Tanggal 17 Maret 2014, rekening Bank Mandiri a.n. Kodim 0709/Kebumen norek 139001571728-7 menerima transfer dari Bank Mandiri norek 136-00-6060809-5 a.n. Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

e. Tanggal 17 Mei 2014, rekening Bank Mandiri a.n. Kodim 0709/Kebumen norek 139001571728-7 menerima transfer dari Bank BRI pengirim Mayor Czi Mustolah senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. Bahwa dana sebesar Rp.3.072.000.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta rupiah) yang diterima Kodim 0709/Kebumen diserahkan kepada pelaksana lapangan pembangunan gapura dan pagar batas daerah latihan Ambal secara bertahap sesuai hasil pengecekan laporan perkembangan kemajuan fisik dengan Waslakgiat (Zidam IV/Dip).

8. Bahwa tinggi gapura lebih kurang 4 (empat) meter/2 dan panjang pagar batas daerah latihan yang dibangun sepanjang 8000 (delapan ribu) meter terbuat dari pondasi batu kali, slof kolom dan ring balk terbuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari beton bertulang ditutup dengan kawat rol harmonika, selesai kegiatan pembangunan sekira tanggal 16 Mei 2014.

Atas keterangan Saksi-32 yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-33 :

Nama lengkap	:	Ibnu Darmawan
Pangkat/NRP.	:	Brigjen TNI.
Jabatan	:	Irum Itjenad (Mantan Kasdam IV/Dip).
Kesatuan	:	Itjenad.
Tempat, tanggal lahir	:	Gombong,16 Juli 1958.
Jenis Kelamin	:	Laki-aki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Komplek Pati TNI AD Kuningan Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2013 sejak Saksi menjabat Kasdam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sumber dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal Kebumen Jateng dari APBN, alokasi dananya sebesar Rp. 4.882.425.850,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), alokasi waktu kurang lebih 5 (lima) bulan, dikerjakan oleh PT. Putro Wiryo, dan karena banyak kendala penolakan dari masyarakat yang menganggap Bahwa tanah tersebut milik mereka, sehingga Pangdam IV/Dip memerintahkan secara lisan kepada Letkol Inf Dany Rakca, S.Ap, mantan Dandim 0709/Kebumen (Saksi-32) untuk melaksanakan pembangunan sampai selesai.

3. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa menyimpan dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal Kebumen TA.2013 sebesar Rp.4.015.164.000,- (empat milyar lima belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) ke Bank Mandiri KCP Ungaran norek 136-00-6060809 a.n. Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku Kasdam IV/Dip setiap ada menyalurkan dana yang tersimpan di Bank Mandiri tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal yang dicairkan tgl 24 Desember 2013 di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bank BRI Watugong Semarang Rp.244.233.500,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh Letkol Czi Wiratno (mantan Kasiminada Zidam IV/Dip).

5. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi tentang pengambilan dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal dari Bank Mandiri Cabang Ungaran No. Rek : 136-00-6060809 a.n. Terdakwa sebesar Rp. 425.940.000,- (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan penggunaan sebesar Rp.212.970.000,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibawa ke Jakarta dan sebesar Rp. 212.970.000,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) disimpan di Srendam IV/Dip dan tanpa ada perintah dari Pimpinan Kodam IV/Dip baik Mayjen TNI Sunindyo maupun dari Saksi, dana tersebut digunakan Terdakwa untuk kegiatan diluar pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal.

6. Bahwa Saksi pernah mendengar perintah lisan dari Mayjen TNI Sunindyo kepada Terdakwa untuk membayar sepatu sport warna hijau sebanyak 5.231 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu) pasang, tetapi Saksi tidak mengetahui pembayarannya menggunakan dana apa.

Atas keterangan Saksi-33 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Alokasi dana untuk pebangunan Ambal bukan sebesar Rp.4.882.425.850,- melainkan hanya sebesar Rp.4.308.446.850.-

- Saksi selaku Kasdam saat itu mengetahui tentang pengelolaan dana yang dikelola oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan di Bank.

- Terdakwa selalu melaporkan setiap penggunaan keuangan yang dikelola kepada Saksi selaku Kasdam dan saksi mengetahui dana partisipasi disimpan di Srendam adalah atas perintah Pangdam.

Saksi 34 :

Nama lengkap	:	Drs. Putut Winarno.
Pangkat/NRP	:	Brigjen/TNI.
Jabatan	:	Staf Khusus Kasad (mantan Irdam VI/Dip).
Kesatuan	:	Denma Mabesad.
Tempat, tanggal lahir	:	Kediri, 3 Pebruari 1958.
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rawamangun muka Selatan No. 9 Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Makostrad sekira tahun 2003 saat menjabat sebagai Waasintel Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dalam rangka sertijab Asrendam IV/Diponegoro, dilaksanakan verifikasi di Staf Srendam IV/Diponegoro, berdasarkan Sprin Pangdam IV/Dip Nomor Sprin/ 480/III/ 2014 tanggal 24 Maret 2014 yang terdiri dari Saksi, Letkol Arm Abu Hanifah, Letkol Arm Tri Arifiano, Mayor Caj Ngatino, Mayor Cku Kundori dan PNS Yuli dengan hasil ditemukannya dana yang tercatat, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Asrendam IV/Dip, antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip T.A 2013 terdapat selisih dana awal Rp. 3.591.407.770,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan perhitungan dana dari Pekas Rp.40.496.124.170,- (empat puluh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), digunakan oleh mantan Kazidam IV/Dip. Kol. Czi Dodi Kuswandi (Saksi-4) sebesar Rp. 1.773.900.000,- (satu miliyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), seharusnya tercatat di pembukuan sebesar Rp. 38.722.224.170 (tiga puluh delapan miliyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) digunakan sebagai dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip, namun dalam pembukuan hanya tercatat Rp.35.130.816.400,- (tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).

b. Tanggal 23 September 2013 pengeluaran dari dana Komando Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bekal Terdakwa ke Jakarta, tidak dibuat kwitansi.

c. Terdakwa melakukan penarikan dana yang ada di Bank Jatim Cabang Pembantu Mangga Dua Jakarta norek 0851000551 a.n. Terdakwa sebesar Rp.27.650.030.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah), tercatat dalam buku laporan penerimaan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) terdapat selisih. Rp. 783.274.100,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah), dana yang ditarik Terdakwa sebesar Rp. 27.650.030.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) disalurkan kepada Sdr.Heriyanto Sofyan (Saksi-16) pimpinan proyek pembangunan Rumdis Setara Tower di Salatiga dan Surakarta.

d. Tanggal 13 Desember 2013 terdapat pengeluaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pos Rumdis Setara Tower untuk kegiatan pembangunan Rumdis Setara Tower, namun tidak masuk dalam penerimaan Rumdis Setara Tower.

e. Penerimaan dana Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip) tidak sesuai pembukuan, seharusnya Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian tanggal 7 Nopember 2013 Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus juta rupiah), hanya tercatat di Asrendam IV/Dip sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

f. Terdapat penerimaan dana yang dikelola dari sumber lain (dana abadi) pada tanggal 7 Februari 2014 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dana operasi pembangunan Rusunawa TA.2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), jumlahnya sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

g. Terdapat pengeluaran dari Kas Yardip, tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah lisan Terdakwa untuk dipinjamkan sementara guna pembayaran elektronik pembangunan Rumdis Setara Tower tidak dilengkapi bukti kwitansi pembayaran dan tidak dimasukkan dalam buku penerimaan Rumdis Setara Tower, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut.

h. Terdapat duplikasi yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana Komando untuk dukungan rumah tangga (Rumga) Pangdam IV/Dip bulan Maret 2014 sebesar Rp.35.662.600,- (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah), duplikasi pembayaran dukungan Staf Pribadi (Spri) Kasdam IV/Dip, bulan Maret 2014 sebesar Rp.17.012.840,- (tujuh belas juta dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), duplikasi pembayaran dukungan tagihan HP (handphone) sebesar Rp.2.249.700,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

i. Terdapat duplikasi pembayaran tagihan handphone dikeluarkan dari dana partisipasi dan komando, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Rp.2.249.700,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

j. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim verifikasi, ditemukan adanya dana yang tercatat pada buku Kas Komando lama sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) item lalu dipindahkan ke buku lain, tetapi setelah diadakan pemeriksaan hanya ada 27 (dua puluh tujuh) item yang tercatat di buku lain, sedangkan yang 10 (sepuluh) item tidak tercatat dalam pembukuan sehingga ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.618.920.000,- (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1) Tanggal 29 Oktober 2013 kepada Serma Wiyono anggota Denmadam IV/Dip dana pemeliharaan ternak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

2) Tanggal 9 Desember 2013 terima dana partisipasi Komando dari Kazidam IV/Dip Rp.212.970.000,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3) Tanggal 13 Desember 2013 dukungan dana mendampingi Pangdam IV/Dip menghadiri HUT Infanteri di Surabaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4) Tanggal 15 Januari 2014 kepada Serka Cipto Handoko Ba Spersdam IV/Dip dana pengadaan cinderamata Pengeran Diponegoro dan tempat pulpen Pangeran Diponegoro di ruang kerja Pangdam IV/Dip sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Tanggal 18 Februari 2014 perintah lisan Asrendam IV/Dip kepada Pabandya Gar untuk transfer ke No Rekening Bank Mandiri 1190007847627 a.n. Ibu Dewi Asti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6) Tanggal 18 Februari 2014 kepada Serka Cipto Handoko anggota Spersdam IV/ Dip dukungan dana pengadaan cinderamata plakat miniatur Pangeran Diponegoro sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

7) Tanggal 20 Februari 2014 kepada Serma Wiyono anggota Spersdam IV/Dip dukungan dana pemeliharaan hewan ternak dan ATK sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

8) Tanggal 20 Februari 2014 dukungan dana partisipasi ke Komando Atas (Srenad) sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

9) Tanggal 20 Februari 2014 dukungan Ibu Ketua Persit KCK PD IV/Dip dalam rangka kunjungan kerja ke Solo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10) Tanggal 20 Februari 2014 dukungan Kodal mendampingi Pangdam IV/Dip pada kunjungan Kasad ke Solo Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

k. Bahwa dari data rekening koran Bank Jatim Capem Mangga Dua Jakarta norek 0851000551 a.n. Terdakwa terdapat dana Direktur PT. Sedanan Rannutama, Direktur PT. Konusa Dwitama Karya dan Direktur PT. Java Serly Pratama sebesar Rp.28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), terdapat selisih Rp.32.213.931.900 dikurangi Rp.28.433.304.100 = Rp.3.780.627.800,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dilakukan Terdakwa tanpa adanya perintah dari atasan dan sesuai ketentuan tidak dibenarkan dana yang disalurkan kepada Direktur PT.sebagai pembayaran pengadaan barang/material dialihkan ke rekening a.n. Terdakwa karena seharusnya ke Bendahara Kodam.

l. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Dip. Nomor: Sprin/1655/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, Kolonel Czi Dodi Kuswandi (Saksi-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) selaku Kalakgiat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan Pembangunan Rumdis Setara Tower, dan setelah Saksi-4 tidak lagi menjadi Kalakgiat, kemudian Terdakwa menerima perintah secara lisan dari Pangdam IV/Dip, Mayjen TNI Sunindyo, (Saksi-35) untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 tanpa memberikan saran Staf kepada Saksi-35 terlebih dahulu terkait dengan opname/pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower, pemeriksaan ahli konstruksi secara syah, maupun audit pertanggungjawaban keuangan yang sudah disalurkan kepada Saksi-4. Terdakwa hanya menyarankan untuk mengganti rekanan terdahulu dengan rekanan baru, yaitu Sdr. Haryanto Sofyan (Saksi-16) untuk percepatan pembangunan dan Terdakwa juga tidak pernah menyarankan menyusun ulang organisasi pelaksanaan pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 khususnya penunjukan Kalakgiat.

m. Bahwa Saksi-16 melanjutkan percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta tanpa melalui prosedur dan tahapan yang berlaku (mengikuti lelang dan dibuatkan kontrak kerjasama). Untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta tetap dikerjakan oleh rekanan lama (PT. Sedanan Rannutama).

n. Bahwa kemudian Terdakwa mengelola seluruhnya terkait dengan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Kodam IV/Dip TA.2013, padahal dengan jabatan sebagai Asrendam IV/Dip, kedudukan Terdakwa adalah selaku Dalakgiat (Pengendali Kegiatan) dengan tugas dan tanggung jawab mengendalikan pengeluaran dana sesuai dengan termin, bukan sebagai memegang dana, namun semua fungsi/tugas dilakukan oleh Terdakwa yakni sebagai Dalakgiat, Kalakgiat dan juga sebagai Waslakgiat.

o. Bahwa dari hasil pemeriksaan buku Kas yang ada di Srendam IV/Dip yang dilakukan tim verfikasi, ditemukan data-data keuangan dalam kurun waktu bulan September 2013 s.d bulan Maret 2014, Kodam IV/Dip telah dirugikan Terdakwa sebesar Rp.2.248.179.840,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi-34 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yakni :

- Terdakwa belum pernah melihat hal-hal yang dipaparkan Saksi pada tanggal 14 Juni 2014

- Saat itu Saksi mengatakan, ijin Panglima, Terdakwa melawan panggil POM

Saksi-35

Nama lengkap	:	Sunindyo.
Pangkat	:	Mayjen TNI.
Jabatan	:	Tenaga ahli bidang Pengkaji strategi Lemhanas (mantan Pangdam IV/Dip).
Kesatuan	:	Lemhanas.
Tempat, tanggal lahir	:	Medan, 25 April 1970.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl.Tanjung Mas Raya Blok A/10 N0.10 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pangdam IV/Dip pada tanggal 5 April 2013 dan saat itu kenal dengan Terdakwa, dan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun anggaran 2013 Kodam IV/Dip mendapat alokasi pembangunan Rumdis Setara Tower masing-masing di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta pagu anggaran sebesar Rp.13.498.700.290,-, Korem 073/MKT Salatiga pagu Rp.13.498.721.090,- dan Korem 074/WRT Surakarta pagu sebesar Rp. 13.498.702.790,- dana bersumber dari APBN dan Kalakgiat waktu itu Kolonel Czi Dodi Kuswandi, mantan Kazidam IV/Dip (Saksi-4).

3. Bahwa yang mendasari pencopotan Saksi-4 sebagai Kalakgiat karena adanya kunjungan Aslog Kasad melakukan pengecekan pembangunan Rumdis Setara Tower di Kodam IV/Dip menemukan laporan kemajuan fisik (Lapjusik) baru 4% sedangkan waktu pembangunan sudah berjalan 4 (empat) bulan dan adanya kesalahan konstruksi pondasi.

4. Bahwa Saksi memberikan perintah lisan kepada Terdakwa untuk “Membantu mengendalikan percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip diikuti dengan prosedur administrasi”, namun Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip tidak menindak lanjuti perintah tersebut secara tertib.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Terdakwa memberikan saran untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta menggunakan Sdr. Haryanto Sofyan (Saksi-16) selaku Direktur PT .Transkomindo Rekatama, karena antara Terdakwa dengan Saksi-16 sudah saling kenal diharapkan ada sinkronisasi dalam percepatan pembangunan.

6. Bahwa Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip melapor kepada Saksi bahwa menjelang akhir tahun (2013) takut dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip hangus kembali ke negara maka Terdakwa memberikan saran kepada Saksi untuk dana pembangunan Rumdis ditarik dan masuk ke rekening Asrendam IV/Dip.

7. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan perintah lisan atau tertulis kepada Terdakwa menggunakan dana pembangunan Rumdis Setara Tower untuk keperluan Rumga Pangdam IV/Dip, dana Kodal Asrendam, dana operasional Asrendam dan dana untuk mendukung kegiatan Kodam IV/Dip, karena masih ada dana di luar dari pada itu, terlebih Saksi mengetahui ada kerugian akibat salah konstruksi yang harus diganti sehingga Saksi tidak mungkin memerintahkan Terdakwa menggunakan dana Rumdis untuk keperluan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa melaporkan penggunaan dana pembangunan Rumdis Setara Tower kepada Saksi secara global saja dan tidak terperinci, karena Terdakwa tidak membuat buku khusus tentang dana pembangunan Rumdis.

9. Bahwa dari hasil rapat staf dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal Kebumen sebesar Rp.447.866.250,- (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluih enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk DP pesanan sepatu sport Kodam IV/Dip, Saksi sejak menjabat sebagai Pangdam IV/Dip menerapkan manajemen terbuka sehingga semua keputusan dilaksanakan melalui rapat. Mengenai pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal sudah selesai dan tidak ada kendala.

10. Bahwa Saksi menulis disposisi yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip mengeluarkan dana Kodal untuk mendukung Irdam sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Aslog sebesar Rp.182.600.000,- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keperluan tersebut dari dana pembangunan Rumdis atau dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal hal ini akibat dari Terdakwa tidak tertib administrasi pembukuan, sehingga mengaitkan semuanya ke Saksi. Pembukuan tidak tertib dan sembarangan mengeluarkan dana dari pos-pos yang dilarang.

11. Bahwa Terdakwa hanya sekali melaporkan dana pembangunan gapura dan pagar batas tanah daerah latihan Ambal Kebumen kepada Saksi dari laporan yang disampaikan tersebut ada sisa dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

12. Bahwa yang Saksi ketahui dana Komando adalah dana milik Kodam IV/Dip yang dikelola oleh Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip) sampai sekarang, jumlahnya Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan Terdakwa secara rinci dan dana Komando digunakan untuk mendukung operasional Kodam IV/Dip.

13. Bahwa dalam pengelolaan dana Komando Terdakwa sangat tidak tertib, setelah Sertijab Kasdam IV/Dip dari Brigjen TNI Agus Kriswanto ke Brigjen TNI Ibnu Darmawan, Terdakwa tidak pernah ada laporan dana Komando secara rinci dan pembukuan tidak dilaporkan kepada Kasdam IV/Dip.

14. Bahwa ada dana milik Kodam IV/Dip yang dikelola Yardip sejak mulai berdiri hingga sampai sekarang, jumlahnya saat diambil alih kurang lebih sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) yang peruntukannya digunakan untuk kesejahteraan seluruh keluarga besar Kodam IV/Dip.

15. Bahwa untuk mendukung operasional tim penertiban asset Yardip Saksi memerintahkan ketua Yardip mengeluarkan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan prosesnya harus melalui verifikasi oleh Irdam baru dapat dikeluarkan.

16. Bahwa melalui proses rapat staf antara Kodam IV/Dip dan pengurus Yardip dan setelah disetujui dalam rapat ditindaklanjuti proses administrasi kemudian dikeluarkan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah) bentuk bantuan dari Yardip kepada Kodam IV/Dip. Dana tersebut digunakan untuk bantuan lebaran dan membantu rehab satuan tidak untuk renovasi mess Pati, oleh karena mess Pati sampai dengan Saksi pindah belum dibayar dan baru dibayar Saksi pada bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Bahwa tentang dana abadi tidak ada serah terima, terungkap setelah ada verifikasi Sertijab Asrendam IV/Dip Terdakwa kepada Letkol Czi Aji Jaya oleh Irdam, pengeluaran dan peruntukannya tidak tertib dan tidak ada bukunya. Setelah ada verifikasi baru ada buku, dana abadi untuk dana cadangan satuan bisa dikeluarkan untuk menalangi dana yang belum keluar tapi harus ada ijin dari Pangdam.

18. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa menggunakan dana abadi untuk mendukung kegiatan Kodam IV/Dip atau mendukung pembangunan/renovasi/fasilitas, Saksi tahu ketentuan penggunaan dana abadi, hal ini akibat ulah Terdakwa yang tidak tertib.

19. Bahwa Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip tidak pernah melaporkan secara berkala tentang dana abadi kepada Saksi. Terdakwa saja yang mengkait-kaitkan agar dana yang pernah dikeluarkan cocok sehingga sembarangan mengaturnya, hal ini terungkap saat diverifikasi oleh Irdam.

20. Bahwa dana hibah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Pemda Jateng jumlahnya Saksi lupa digunakan untuk Binter dan karena sudah berjalan lama sudah menjadi Protap bisa digunakan untuk mendukung operasional Kodam IV/Dip yang mengelola Terdakwa selaku Asrendam hanya saja Terdakwa tidak tertib dalam mengelola, sehingga tidak melaporkan secara rinci kepada Saksi.

21. Bahwa ketidakjujuran Terdakwa sangat merugikan nama baik Saksi, bahkan kepercayaan Saksi sewaktu menjabat sebagai Pangdam IV/Dip telah disalahgunakan, karena Saksi tidak ada niat sedikitpun menggunakan dana yang ada di Kodam IV/Dip untuk kepentingan pribadi, semua digunakan untuk mendukung Kodam IV/Dip, untuk itu Saksi mengharapkan kejujuran dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-35 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa selalu melaporkan/menghadap Saksi secara rutin, bila Saksi tidak IB ke Semarang, Terdakwa ke kediaman Saksi yang di Lenteng Agung.

- Penunjukan Sdr. Haryanto Sofyan (Saksi-16) untuk melanjutkan pembangunan Setara Tower bukan saran dari Terdakwa tetapi hasil rapat.

- Terdakwa selalu melaporkan kepada Saksi terkait pengeluaran dana abadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi tambahan yaitu sebagai berikut:

Saksi Tambahan :

Nama lengkap	:	Adisura Firdaus Tarigan.
Pangkat	:	Kolonel Czi/19220843490569.
Jabatan	:	Paban 1 Jamsrena Srenad (mantan Kazidam IV/Dip).
Kesatuan	:	Mabesad.
Tempat, tanggal lahir	:	Manokwari, 30 Mei 1969.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Perum. Bukit Cimanggu City Blok F No. 2 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kazidam IV/Dip, namun tidak ada serah terima dengan Kazidam yang lama, Kolonel Czi Dodi Kuswandi (Saksi-4) karena Saksi-4 telah diberhentikan, yang ada Wakazidam selaku Palakhar Kazidam dan Asrendam IV/Dip dijabat oleh Terdakwa.

3. Bahwa setahu Saksi yang mendasari pencopotan Saksi-4 sebagai Kalakgiat karena adanya kunjungan Aslog Kasad melakukan pengecekan pembangunan Rumdis Setara Tower di Kodam IV/Dip menemukan laporan kemajuan fisik (Lapjusik) baru 4% sedangkan waktu pembangunan sudah berjalan 4 (empat) bulan dan adanya kesalahan konstruksi pondasi.

4. Bahwa Saksi pernah diperiksa di Puspomad sebagai Saksi terkait masalah Pangdam IV/Dip, Mayjen TNI Sunindyo, (Saksi-35) dan saat itu Saksi-35 mengganti uang kerugian Kodam IV/Dip sebesar Rp. 16.455.328.352,- (enam belas milyar epat ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sesuai surat Pangdam IV/Dip an. Mayjen TNI Bayu Purwiyono kepada Kasad Nonor : R/142/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 perihal Laporan Penggantian Dana oleh Mayjen TNI Sunindyo.

5. Bahwa setahu Saksi dalam pembangunan Rumdis Setara Tower di Kodam IV/Dip, tugas Asrendam (Terdakwa) adalah sebagai Dalakgiat, Kazidam sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalakgiat dan Aslog sebagai Waslakgiat, ke-3 tugas tersebut dilaksanakan sesuai jabatan masing-masing, tidak boleh dirangkap.

6. Bahwa setelah proyek pembangunan Rumdis Setara Tower di Kodam IV/Dip dihentikan, ada sejumlah dana yang belum dibayarkan kepada beberapa mitra yang telah melaksanakan kegiatan.

7. Bahwa setelah verifikasi selesai dilaksanakan, Irdam paparan yang dipimpin oleh Kasdam dan saat itu Saksi hadir sebagai Aslog, namun Saksi lupa apakah setelah paparan Irdam memberikan kesempatan untuk menyampaikan atau bertanya kepada para undangan yang hadir, akan tetapi seyogyanya pasti diberikan kesempatan untuk itu.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Mangelang, setelah lulus dilantik tahun 1989 dengan pangkat Letda Czi, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro dengan pangkat Kolonel Czi NRP.32303.

2. Bahwa Terdakwa, menjabat sebagai Asrendam IV/Dip. sejak bulan Agustus 2012 s.d Juni 2014, Terdakwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan fungsi staf dibidang Perencanaan dibawah tanggung jawab Pangdam dan pelaksanaan tugasnya harus berkoordinasi dengan Kasdam. Tugas dan kewajiban Asrendam antara lain sebagai berikut

a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pangdam.

b. Menyusun, menyiapkan rencana jangka panjang dan jangka sedang Kodam.

c. Mengkoordinasikan, menyusun dan menyiapkan rencana jangka pendek, program dan anggaran Staf Umum, Staf Perencanaan dan Staf Khusus Kodam.

d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program den anggaran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengkajian terhadap pelaksanaan sistem, doktrin dan prosedur operasi.

f. Melaksanakan analisa evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran Kodam serta mempersiapkan laporannya.

g. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang sistern informasi.

h. Mewakili Pangdam dalam mengkoordinasikan dan menyusun rencaria pembangunan daerah di bidang pertahanan.

3. Bahwa selain tugas dan jabatan yang, ada Terdakwa yang diberikan tugas oleh Mayjen TNI Sunindyo (saat itu Pangdam IV/Diponegoro), untuk mengelola dana, antara lain sebagai berikut :

a. Membantu Pangdam IV/Diponegoro mengendalikan dana pembangunan Rumdis Setara Tower TA.2013.
b. Pengelolaan dana bantuan Yardip.
c. Dana Komando.
d. Dana Kodal Kasad.
e. Dana hibah daerah dari Propinsi TK-I Jawa tengah.
f. Dana abadi/dana tanggap siaga Kodam IV/Diponegoro.

4. Bahwa asal sumber dana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dana pembangunan Rumdis Setara Tower dari APBN.
b. Dana Yardip dari bantuan yayasan Yardip
c. Dana Komando dari Non APBN.
d. Dana Kodal Kasad dari Kasad.
e. Dana hibah dari Propinsi Jawa Tengah.
f. Dana abadi dari Pangdam IV/Diponegoro sebelumnya (turun temurun).

5. Bahwa peraturan atau petunjuk secara tertulis yang berhubungan dengan dana yang dikelola Srendam IV/Dip untuk dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 bersumber dari APBN ada peraturan dan mekanisme dalam pengelolaannya, tetapi karena pelaksana pembangunan yang dilaksanakan Kolonel Czi Dodi Kuswandi mengalami masalah, dimana pada waktu peninjauan Aslog Kasad dinilai Bahwa Lapjusik-nya (Laporan Kemajuan Fisik) sangat jauh dari target dihadapkan dengan waktu sehingga pelaksanaan pembangunan dihentikan sementara dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diambil alih Mayjen TNI Sunindyo termasuk penggunaan dan pengeluaran dana atas petunjuk dan perintah Mayjen TNI Sunindyo termasuk dana non APBN lainnya.

6. Bahwa pertanggungjawaban administrasi pembukuan, awalnya ada, namun berhubung kegiatan Kodam IV/Dip cukup banyak dan memerlukan dana, kemudian dilakukan subsidi silang atas petunjuk Mayjen TNI Sunindyo kepada Terdakwa, sehingga kegiatan tetap harus berjalan dan tepat waktu, Untuk dana Rumdis Setara Tower yang bersumber dari APBN pembukuan melalui Rekening Koran.

7. Bahwa lokasi pembangunan Rumdis Setara Tower ada di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/MKT Surakarta, seingat Terdakwa alokasi dana / Rumdis Setara Tower lebih kurang @ Rp.15.000.000.000,- (lima betas milyar rupiah). Selaku Asrendam IV/Dip waktu itu Terdakwa sebagai Dalakgiat (Pengendali Pelaksanaan Kegiatan) seluruh program Kodam IV/Diponegoro termasuk pembangunan Rumdis Setara Tower.

8. Bahwa anggota Srendam IV/Diponeg-oro yang diberi tugas pembukuan keuangan adalah Letkol Int Soleman seat itu menjabat sebagai Pabandyagar Srendam IV/Dip) untuk pembukuan dana Yardip dan dana komando dan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani untuk dana Abadi /dana tanggap darurat dan dana Kodal.

9. Bahwa pada saat rapat yang dihadiri pare Asisten dan Kabalak, waktunya Terdakwa tidak ingat, bertempat di ruang rapat Kodam IV/Dip, adapun perintah lisan yang disampaikan Mayjen TNI Sunindyo intinya "Agar para Kabalak dan pare Asisten membantu percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower". Selanjutnya Mayjen TNI Sunindyo memberikan perintah lisan kepada Terdakwa "Asren adakan pemeriksaan bersama tim ahli dari ITB Bandung/Politeknik Bandung. Terdakwa mengerti dan memahami perintah yang disampaikan Mayjen TNI Sunindyo, kemudian Terdakwa melaksanakan koordinasi dengan Tim ahli Struktur tanah dari ITB Bandung/Politeknik Bandung.

10. Bahwa pemeriksaan ahli struktur tanah dari tim ahli ITB/Politeknik Bandung dilakukan secara resmi melalui surat permohonan yang dibuat oleh Srendam IV/Dip dan hasilnya diberikan secara tertulis oleh tim ahli dan dipaparkan dihadapan Mayjen TNI Sunindyo, struktur tanah yang dilakukan pemeriksaan ahli adalah pembangunan Rumdis Setara Tower diwilayah Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, sedangkan untuk yang di Korem 072/PMK Yogyakarta oleh Ditziad.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa dana pembangunan Rumdis Setara Tower terdiri dari dana pengadaan material yang disimpan di rekening Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat, sedangkan dana honor dan sewas alat disimpan di rekening Bank BRI Cabang Pattimura Semarang.

12. Bahwa proses dana pengadaan material masuk ke rekening Terdakwa di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat yaitu Letkol Cku (K) Wahyuniati, waktu itu masih berpangkat Mayor membayarkan dana pengadaan material sesuai termin ke rekening giro ke tiga mitra di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta masing-masing : Sdr. Yulius Atto Talutondok (PT Sedanan Rannutama) untuk Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Sdr. Eduard Berman Hutagalung (PT Konusa) untuk Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga dan Sdr.Johanes Tri Utomo Wicaksono (PT Java Sherly) untuk Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 074/WRT Surakarta. Selanjutnya Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta memotong kewajiban dana mitra di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta (cicilan pinjaman dan bunga) dan mentransfer sisa dana yang sudah dipotong kewajiban mitra ke rekening giro Terdakwa (Asrendam IV/Dip) di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

13. Bahwa proses dana honor dan sewa alat masuk ke rekening Terdakwa di Bank BRI Cabang Pattimura Semarang yaitu, Letkol Cku (K) Wahyuniati membayarkan dana honor dan sewa slat ke Kazidam IV/Dip dalam hal ini Letkol Czi Wiratno dalam bentuk cek. Selanjutnya cek tersebut ditransfer ke rekening Giro Bank BRI Cabang Pattimura Semarang an.Terdakwa.

14. Bahwa anggota yang Terdakwa perintah mengambil cek dana pengadaan material, dana honor dan sewa alat yaitu Letkol Czi Wiratno.

15. Bahwa, dana honor dan sewa alat yang ada di rekening BRI Cabang Pattimura Semarang an. Terdakwa berasal dari dana honor dan sewa alat pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

16. Bahwa proses pembuatan rekening giro an. Asrendam IV/Dip di Bank BRI Pattimura diawali oleh datangnya Letkol Cku (K) Wahyuniati beserta putrinya Sdri. Aisha Syanita Purwaningsih, karyawati Bank BRI Cabang Pattimura Semarang, kemudian Letkol Cku (K) Wahyuniati mohon kepada Terdakwa, untuk dapatnya membuka rekening giro di Bank BRI Pattimura melalui Sdri. Aisha Syanita Purwaningsih yang baru bekerja di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BRI, agar Sdri. Aisha Syanita Purwaningsih mendapat point dari tempatnya bekerja.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Letkol Czi Wiratno menghubungi rekanan yang menerima chek sewa alat unta mentransfer dana yang sudah mereka terima untuk ditransfer ke rekening Asrendam IV/Dip yang ada di BRI Pattimura Semarang, karena Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan tersebut dan Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan itu kepada mitra tersebut.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mana dana honor dan dana sewa alat, namun sesuai informasi dari Letkol Czi Wiratno dan Letkol Cku (K) Wahyuniati Bahwa yang di transfer ke rekening Terdakwa di BRI Pattimura adalah dana honor dan sewa alat, digunakan sepenuhnya untuk mendukung percepatan pembangunan Rusunawa.

19. Bahwa Letkol Czi Wiratno pernah menyerahkan 3 (tiga) lembar chek dana honor kepada Terdakwa di ruang Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 30-10-2013 Letkol Czi Wiratno menyerjhkan 1 lembar chek kepada Terdakwa dengan nilai Rp.425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

b. Pada tanggal 31-10-2013 Letkol Czi Wiratno menyerahkan 2 lembar cek kepada Terdakwa masing-masing Rp.466.961.000,- (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Rp.484.856.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupaih). Selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening Sdr.Haryanto Sofyan selaku Direktur PT Transkomindo melalui Bank BNI atas perintah Mayjen TNI Sunindyo untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

20. Bahwa Terdakwa di ruangannya pada tanggal 30-10-2013 menyerahkan dana honor sebesar Rp. 425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani.

21. Bahwa catatan tentang penggunaan dana honor yang diserahkan kepada Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) antara lain digunakan untuk :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pada tanggal 31/10/2013 dana pegangan Terdakwa (Asrendam) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sesuai perintah Mayjen TNI Sunindyo (Pangdam) untuk kegiatan percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga, jadi dana tersebut oleh Terdakwa serahkan kepada seseorang (Terdakwa lupa namanya) guna mendukung evakuasi material dan alat-alat berat lainnya.

b. Pada tanggal 2/12/2013 dana Dukungan Kodal Asrendam sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh Terdakwa digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan Terdakwa selaku Asrendam ke Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat dalam setiap transaksi, balk dalam menerima dana dari ketiga mitra lama yang melaksanakan pembangunan maupun dalam menyalurkan dana kepada mitra lama yang melaksanakan pembangunan maupun dalam menyalurkan dana kepada mitra yang melanjutkan pelaksanaan pembangunan Rumdis Setara Tower.

c. Pada tanggal 13/12/2013 penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke Ibu Reni Hayati diserahkan kepada Sdr,Haryanto Sofyan selaku pelaksana pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta dalam rangka mengirim material, alat-alat dan alat-alat berat dari Bandung ke lokasi pembangunan di Korem 073/MKT Salatiga.

d. Pada tanggal 30/12/2013 dana Dukungan bekal uang makan dan ATK Pomdam IV/Dip sebesar Rp.14.182.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) disalurkan/diserahkan kepada Danpomdam IV/Dip untuk mendukung kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam IV/Dip terhadap pelaksanaan pembangunan ke-3 (tiga) Rumdis Setara Tower sebelum dihentikan Mayjen TNI Sunindyo.

e. Pada tanggal 3/1/2014 telah membayar DP pesanan meja kursi makan dalam rangka melengkapi Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga atas perintah dan petunjuk Mayjen TNI Sunindyo, sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

22. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 dengan dibantu oleh Sdri.Aisya Syanita Purwaningsih dilakukan pemindah bukuan dari No.Rek : 0083010011404306 an.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa (Asrendam IV/Dip), dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Haryanto Sofyan) atas petunjuk Mayjen TNI Sunindyo dan Terdakwa telah melaporkan untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

23. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa telah mentransfer uang dari rekening giro Terdakwa (Asrendam IV/Dip) di Bank BRI Pattimura Semarang ke rekening giro Sdr. Haryanto Sofyan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas petunjuk Mayjen TNI Sunindyo, (saat itu Pangdam IV/Dip) dan sudah Terdakwa laporkan, untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

24. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa memerintahkan Serka Asis Mawardi untuk mengambil dana di Rekening Terdakwa (Asrendam IV/Dip) Bank BRI Pattimura sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan diserahkan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani untuk disimpan di brankas. Kemudian tanggal 25 Maret 2014 dilaksanakan tutup rekening di BRI Pattimura Semarang dan pada tanggal 26 Mart 2014 sesuai pengajuan Letkol Cku (K) Wahyuniati ditransfer ke rekening Papekas sebesar Rp.193.949.730,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran PPN alat beret dan sisanya sebesar Rp. 126.050.270,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) disimpan di brankas dan penggunaannya untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower namun Terdakwa lupa karena sedang mengikuti pendidikan, sehingga pencatatan penggunaannya dilakukan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani.

25. Bahwa dana honor seluruhnya yang masuk ke rekening Bank BRI Pattimura Semarang Nomor Rekening : 0083010011404306 a.n. Terdakwa (Asrendam IV/Dip) sebesar Rp.3.238.209.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), di transfer ke rekening Sdr. Haryanto Sofyan dalam bentuk 2 (dua) lembar cek sebesar Rp.951.817.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh belas juta rupiah) oleh Terdakwa diserahkan kepada Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani dalam bentuk 1 (satu) lember chek sebesar Rp.425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian jumlah dana honor seluruhnya yang diterima Terdakwa sebesar Rp.4.615.422.500,- (empat milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

26. Bahwa dana yang masuk ke No.Rek : 0083010011404306 a.n. Terdakwa/Asrendam IV/Dip adalah dana honor dan sewa alat pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta.

27. Bahwa Sdr. Haryanto Sofyan (Direktur PT. Transkomindo Rekatama) yang menyarankan untuk melaksanakan percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, melalui proses keputusan rapat yang diawali dengan paparan oleh Sdr. Haryanto Sofyan dan tiga rekanan yang mengerjakan pembangunan Rumdis Setara Tower sebelumnya, para Asisten dan para Kabalak Kodam IV/Dip untuk memaparkan tentang percepatan penyelesaian pembangunan Rumdis Setara Tower di jajaran Kodam IV/Diponegoro.

28. Bahwa dari hasil paparan tersebut para peserta rapat sangat apresiasi dengan konsep yang disampaikan Sdr. Haryanto Sofyan sehingga setelah Mayjen TNI Sunindyo hadir ditempat rapat pare peserta rapat sepakat menyarankan percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta dilaksanaln oleh Haryanto Sofyan sedangkan percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK yogyakarta dilaksanakan gabungan 3 (tiga) rekanan lama dipimpin Sdr. Ir, Yulius Atto Tallutoridok (PT. Sedanan Rannutama).

29. Bahwa pembayaran dana pengadaan barang untuk pembangunan 3 (tiga) Rumdis Setara Tower dilakukan sesuai termin yang tertuang dalam kontrak yang telah ditanda tangani antara Kazidam IV/Dip dengan ketiga mitre tersebut, dengan melengkapi administrasi den setelah di cek Pekas make Papekas langsung membayarkan/menyalurkan dana tersebut ke rekening ketiga mitre tersebut yang ada di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat, namun Terdakwa tidak tahu besarnya dana yang mereka terima.

30. Bahwa, dana yang sudah masuk ke rekening masing-masing penyedia barang dikurangi kewajiban mereka di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat maka dana tersebut dipindah bukukan ke rekening giro Terdakwa/Asrendam IV/Dip No. Rek : 08510000551 yang ada di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Tanggal 8 Nopember 2013 :

1) PT. Sedanan Rannutama Rp. 1.697.595.500,-

2) PT. Konusa Dwitama Karya Rp. 1.697.595.500,-

3) PT. Jafa Sherly Pratama Rp. 2.147.595.500,-

4) PT. Konusa Dwitama Karya Rp. 2.471.393.?00,-

5) PT. Sedanan Rannutama Rp. 2.471.393.200,-

6) PT. Jafa Sherly Pratama Rp. 3.221.393.200,-

b. Tanggal 3 Desember 2013:

1) PT. Konusa Dwitama Karya RP. 2.343.000.000,-

2) PT. Sedanana Rannutama Rp. 2.343.000.000,-

c. Tanggal 4 Desember 2013

1) PT. Jafa Sherly Pratama Rp. 2.684.494.300,-

d. Tanggal 19 Desember 2013:

1) PT Konusa Dwitama Karya Rp.2.335.494.300,-

2) PT Jafa Sherly Pratama Rp. 2.684.494.300,-

e. Tanggal 3 Januari 2014 :

1) PT. Sedanan Rannutama Rp. 2.335.855.100,-

Jumlah Rp.28.433.304.100.-

Terbilang : (dua puluh delapan milyar empat ratus empat ribu seratus rupiah).

31. Bahwa mekanisme dan proses penyaluran dana pengadaan dari Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta No. Rek 0851000551 a.n. Asrendam IV/Dip ke rekening Sdr. Haryanto Sofyan (PT. Transkomindo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekatama) untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, yaitu Sdr. Haryanto Sofyan menyampaikan kebutuhan dana kepada Mayjen TNI Sunindyo, selanjutnya Mayjen TNI Sunindyo memerintahkan Terdakwa membayarkan kepada Sdr. Haryanto Sofyan atau ada kalanya Sdr. Haryanto Sofyan menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa melaporkan kepada Mayjen TNI Sunindyo, selanjutnya Terdakwa menerima petunjuk untuk membayarkan dana kepada Sdr. Haryanto Sofyan, proses ini dilakukan secara lisan maupun -via telepon, karena Mayjen TNI Sunindyo waktu itu sedang melaksanakan pendidikan Lemhanas.

32. Bahwa rincian dana yang disalurkan dari rekening giro Asrendam IV/Dip di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta No. Rek : 08510000551 ke rekening giro Sdr. Haryanto Sofyan (PT. Transkomindo Rekatama) sebagai berikut :

a.	Tanggal 13-11-2013	Rp. 6.000.000.000,-
b.	Tanggal 3-12-2013	Rp. 6.000.000.000,-
c.	Tanggal 17-1-2014	Rp. 2.500.000.000,-
d.	Tanggal 29-1-2014	Rp. 2.050.000.000,-
e.	Tanggal 11-2-2014	Rp. 5.000,000,000,-
f.	Tanggal 26-2-2014	Rp. 800.000.000,-
	Jumlah	Rp. 22.350.000.000,-

Terbilang (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).

33. Bahwa dana yang disalurkan kepada Sdr.Haryanto Sofyan (PT. Transkomindo Rekatama) sebesar Rp.30.601.617.000,- (tiga puluh milyar enam ratus satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Disalurkan	Terima
1	30-10-013	Duk Pemb Rusun	Rp. 951.617.000	
2	13-10-013	Duk Pemb Rusun	Rp.6.000.000.000	
3	3-12-2013	Duk Pemb Rusun	Rp. 6.000.000.000	
4	27-12-014	Duk Pemb Rusun	Rp.2.500.000.000	
5	17-1-2014	Duk Pemb Rusun	Rp. 2.500.000.000	
6	29-12014	Duk Pem Rusun	Rp.2.050.000.000	
7	7-2-2014	Pinjam sementara Duk Pem Rusun	Rp. 350.000.000	
8	10-2-2014	Pinjam sementara Untuk Duk Pemb Rusun	Rp.250.000.000	
9	11-2-2014	Duk Pem Rusun	Rp.5.000.000.000	
10	27-2-2014	Duk Pem Rusun	Rp.2.500.000.000	
11	28-2-2014	Terima dana dari Bpk Hariyanto		Rp.1.627.000.000
12	6-3-2014	Duk Pem Rusun	Rp.400.000.000	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13	12-3-214	Kembalikan dana Bpk Haryanto	Rp.1.000.000.000	
14	28-3-2014	Duk Pem Rusun	Rp.800.000.000	
15	3-4-2014	Duk Pem Rusun	Rp.300.000.000	
		Jumlah	Rp.30.601.617.000	Rp.1.627.000.000

34. Bahwa hal-hal lain terkait dengan penyaluran dan penagunaan dana adalah sebagai berikut :

a. Terima dana dari Sdr.Haryanto Sofyan sebesar Rp. 1.627.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut

1) Pengembalian dana pinjaman sementara Rp.600.000.000

2) Mengganti biaya bayar tiket Bapak Haryanto Rp.27.000.000 Sofyan sekeluarga

3) Rencana bantu Panglima bayar mobil dines Pangdam di perwakilan Jakarta Rp.1.000.000.000

b. Dana yang disalurkan kepada Sdr.Haryanto Sofyan (PT. Transkomindo) sebesar Rp. 30.601.617.000,- (tiga puluh milyar enam ratus satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1) Merupakan dana pinjaman sementara untuk Rp.600.000,000 mendukung pembangunan dan sudah dikembalikan jadi satu dalam dana Rp. 1.627.617.000,

2) Merupakan dana pengerrlbalian rencana Rp. 1.000.000.000 bantu Panglima bayar mobil dines Pangdam perwakilan Jakarta (sesuai Juk Pangdam dana dikembalikan karena mobil sudah dibayar).-

c. Dari uraian diatas maka dana yang' Terdakwa salurkan kepada Sdr. Haryanto Sofyan untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta Rp.30.601.617.000 Rp.1.600.000,000 = Rp. 29.001.617 000,- (dua puluh sembilan milyar satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

35. Bahwa dana yang disalurkan maupun dana yang diterima dari Sdr.Haryanto Sofyan (PT. Transkomindo Rekatama) sebesar Rp.1.627.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ada di Puspomad adapun bukti-bukti tersebut antara lain :

a. 2 (dua) buah kwitansi bukti peminjaman dana senilai, masing-masing sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.250.000.004- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Staf PT. Transkomindo Rekatama yang menerima dana tersebut.

36. Bahwa Sdr. Haryanto Sofyan meminjam sementara dana untuk dukung pembangunan Rusun masing-masing pada tanggal 7-2-2014 Sebesar Rp. 360.000.000,- dan pada tanggal 10-2-2014 sebesar Rp. 250.000.000,-, sehingga berjumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus luta rupiah). Terdakwa meminjamkan dana abadi (cadangan Kodam) yang tersedia di brankas, karena pada saat itu Terdakwa belum bisa menyalurkan dana pembangunan yang ada di rekening Bank Jatim dan setelah dana pembangunan di Bank Jatim disalurkan, maka Sdr.Haryanto Sofyan mengembalikan dana tersebut dan setelah dana diterima segera dikembalikan ke Pos dana abadi yang disimpan di brankas.

37. Bahwa untuk mengatasi sementara biaya pembelian tiket pesawat keluarga Sdr.Haryanto Sofyan dan pembelian kembang api, makanan untuk acara malam tahun loru 2014, Sdr.Haryanto Sofyan dan segenap karyawannya dipinjamkan dari dana rutin Srandam dan setelah diganti oleh Sdr.Haryanto Sofyan dana tersebut dikembalikan ke pos dana rutin Srendam.

38. Bahwa dana yang disalurkan kepada Sdr.Haryanto Sofyan sebesar Rp.29.001.617.000,- (dua puluh sembilan milyar satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) berasal dari rekening Asrendam IV/Dip No.Rek 08510000551 Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat sebesar Rp.22.350.000.000,- (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.6.651.617.000,- (enam milyar enam raft's lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) berasal dari

a. Dari dana pembangunan Rumdis Setara Tower yang ada di rekening BRI Pattimura Semarang No.Rek 0083010011404306 an. Asrendam IV/Dip sebagai berikut

1) Tanggal 27-12-2013 Rp. 2.500.000.000,-
2) Tanggal 27-2-2014 Rp. 2.500.000.000,-

b. Penyerahan 2 (dua) lember cek Rp.951.617,000,- dana honor senilai

c. Dana abadi Kodam IV/Dip :

1) Tanggal 6-3-2014 Rp. 400.000.000,-
2) Tanggal 3-4-2014 Rp. 300.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

39. Bahwa sisa dana yang diterima dari ke tiga mitre penyedia barang yang masuk ke Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Barat.No.Rek : 08510000551 a.n. Asrendam IV/Dip sebesar Rp. 6.083.304.100,- (enam milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) disalurkan ke :

a Tanggal 12-10-2013 PT. Konusa Rp.600.000.000,-
b. Tanggal 19-12-2013 PT. Konusa Rp. 2.500.000,000,-
c. Tanggal 26-2-2014 Kasiminada Zidam IV/Dip Rp. 3 000.000.000,-

Jumlah Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah).

Dan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta

40. Bahwa pembukuan rekening giro Bank Mandiri No.Rek : 136-0006060809-5 a.n Asrendam IV/Dip menyimpan dana untuk pembangunan pagar daerah latihan Kodam IV/Dip di Ambal Kebumen dan pada tanggal 18-2-2014 di Bank tunai sebesar Rp. 425.940.000,- (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk mendukung kegiatan Komando sebesar Rp. 212.970.000,- (dua ratus dua betas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 212.970.000,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan ke Mabesad, dalam hal ini Srenad sebagai dana Komando karena pembangunan pagar daerah latihan di Ambal Kebumen awalnya tidak tertuang dalam PPPA-TNI AD TA.2013 dan Program Kerja Kodam IV/Diponegoro TA.2013.

41. Bahwa anggaran pembangunan tersebut merupakan tambahan di TA.2013 berjalan dan ada komitmen Kodam IV/Dip dengan Srenad pada waktu itu untuk memberikan dana Komando atau partisipasi sebesar Rp.212.970.000,- (dua ratus dua betas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun karena Asrena Kasad tidak berkenan/menolak dana Komando tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa melaporkan kepada Mayjen TNI Sunindyo mendapat petunjuk agar dana tersebut digunakan mendukung kegiatan Komando (Kodam). Selanjutnya dana tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Letkol Inf Soleman mantan Pabandyagar digabungkan dengan dana Komando yang lain dan digunakan untuk menambah pembayaran pengadaan 166 unit TV X Rp.1.673.500,- jumlah Rp.277.801.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

42. Bahwa dana abadi Kodam IV/Dip adalah dana cadangan Kodam yang diserah terimakan dari mantan-mantan Pangdam dan digunakan untuk mendukung kegiatan Pangdam/Kodam yang baru serah terima maupun kegiatatan-kegiatan Kodam yang belum ada dananya dan setelah dana tersedia segera di kembalikan Ice pos dana abadi tersebut. Penggunaan dana abadi tidak ada protap secara tertulis, jadi penggunaannya manakala ada kegiatan progam yang anggarannya belum terdukung ataupun kegiatan Kodam yang penting namun dananya belum tersedia, maka Asrendam menyarankan ke Pangdam untuk dipinjamkan dari dana abadi den setelah dana progam/kegiatan Kodam tersedia make dthia dikembalikan ke pos dana abadi.

43. Bahwa Terdakwa menerangkan Bahwa, yang Terdakwa ketahui perincian penggunaan dana abadi Kodam IV/Dip yang di kelola oleh Staf Srendam IV/Dip sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	9-06-2013	Saldo dana abadi Kodm IV/Dip	Rp.2.550.141.000	
2	2-10-2013	Duk kebutuhan sopenir		Rp. 5.000.000
3	4-10-2013	Duk kebutuhan Jambore		Rp. 70.000.000
4	17-10-013	Duk bekal Tamu Sterdam		Rp. 1.000.000
5	25-11-013	Duk kodim Boyolali		Rp. 50.000.000
6	29-11-013	Duk wasrik Itdam		Rp. 9.660.000
7	29-11-013	Duk wasrik Itdam		Rp. 6.000.000
8	5-12-2013	Kembalikan yang pinjam Asops		Rp. 75.000.000
9	10-12-013	Duk pembukaan rekening Ambal		Rp. 1.000.000
10	23-12-013	Duk giat tutup buku (Kakudam)		Rp. 7.500.000
11	2-01-2014	Duk tagihan Denma		Rp. 42.345.500
12	8-01-2014	Duk Atk		Rp. 4.000.000
13	9-01-2014	Duk pengukuhan raksa karini th 2012		Rp. 20.000.000
14	22-01-014	Duk cetak kalender		Rp. 57.550.000
15	6-2-2014	Duk penggantian rapat (itdam)		Rp. 10.000.000
16	6-2-2014	Duk penggantian rapat (itdam)		Rp. 2.860.000
17	10-2-2014	Duk pembelian pulsa Panglima		Rp. 900.000
18	19-2-2014	Duk pembuatan rak bunga taman		Rp. 2.265.000
19	21-2-2014	Dipinjam oleh rindam IV/Dip		Rp. 472.410.000
20	21-2-2014	Duk pembayaran DP pembelian Mercy		Rp. 500.000.000
21	21-2-2014	Dipinjam untuk pembangunan apartemen		Rp .600.000.000
22	21-2-2014	Duk dana malam akrab		Rp. 70.166.451
23	20-32014	Duk giat sosialisasi Transformasi dan RKA		Rp. 30.476.290
24	5-6-2014	Dipinjam Sterdam IV/Dip		Rp. 300.000.000
25	31-5-2014	Pengambilan pembukaan	Rp.1.000.000	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		rekening Ambal		
26	31-5-2014	Pengambilan dana malam akrab dipinjam Sterdam IV/Dip	Rp.70.166.451	
27	31-5-2014	Jumlah sisa dana		Rp. 282.274.320
		Jumlah	Rp.2.621.307.451	Rp. 2.339.033.313

44. Bahwa dana abadi awal yang diterima dari Kolonel Cku Misdin Simarmata,S.E,S.H, (mantan Kakudam IV/Dip) sebesar Rp.2.541.911.299,- (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berupa deposito di Bank Mandiri Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.41.911.299,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

45. Bahwa penggunaan uang tunai sebesar Rp. 41.911.299,- (empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

tersebut adalah kewenangan Pangdam IV/Dip pada waktu itu yaitu Mayjen TNI Hardiyono Saroso.

46. Bahwa proses penyerahan dana abadi dari Kolonel Cku Misran Simarmata, S.E,S.H kepada Terdakwa adalah petunjuk Pangdam IV/Dip (pada waktu itu dijabat Mayjen TM Hardiyono Saroso) dan atas petunjuk beliau pada seat serah terima dengan Mayjen TNI Sunindyo dana abadi di serah terimakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sesuai perintah Mayjen TNI Sunindyo dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di depositokan dan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di simpan di branskas, namun karena dinamika kebutuhan yang sangat tinggi dan membutuhkan dana yang banyak maka atas seijin Mayjen TNI Sunindyo seluruh dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 50.141.020,- (lima puluh juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh rupiah) disimpan di brankas.

47. Bahwa dana abadi yang sudah dikembalikan adalah pengembalian dana pembuatan rekening pembangunan pagar daerah latihan di Ambal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengembalian dana malam akrab sebesar Rp.70.166.451,- (tujuh puluh juta seratus enan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sedangkan yang lainnya Terdakwa belum tahu.

48. Bahwa sesuai perintah Mayjen TNI Sunindyo ketika Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Sesko TNI, ditelepon dan diperintahkan untuk menyerahkan dana kepada Sdr.Haryanto Sofyan untuk rumah dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga dalam rangka kunjungan Presiden RI dan Kasad, Terdakwa melaporkan Bahwa dana sudah habis, namun Mayjen TM Sunindyo memerintahkan agar didukung dan Sdr. Haryanto Sofyan menelepon Terdakwa menyampaikan Bahwa Mayjen TNI Sunindyo menyuruh Sdr.Haryanto Sofyan meminta dana kepada Terdakwa, mengingat pentingnya kegiatan tersebut Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan dana abadi den memerintahkan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani mentransfer dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah dana operasional pembangunan dari Letkol Czi Wiratno sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) selanjutnya penggunaan dana tersebut Terdakwa laporkan/paparkan kepada Mayien TNI Sunindyo.

49. Bahwa Terdakwa mengetahui Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr. Haryanto Sofyan masing-masing pada tanggal 6 Maret 2014 melalui rekening BRI No.Rek : 013201000383302 a.n Haryanto Sofyan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tangal 3 April 2014 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

50. Bahwa penggunaan dana abadi atas petunjuk Mayjen TNI Sunindyo dan sudah Terdakwa laporkan, serta untuk kepentingan Kodam maka yang bertanggung jawab mengembalikan dana abadi yang digunakan untuk mendukung pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalalah Mayjen TNI Sunindyo.

51. Bahwa pengeluaran dana abadi pada tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bukan pengembalian pinjaman Asrendam IV/Dip kepada Asops Kasdam IV/Dip (Kolonel Inf Safrudin) namun dana tersebut adalah pengembalian dana Asops Kasdam IV/Dip, dimana pada saat kegiatan HUT TNI ke 68 dan HUT Kodam IV/Dip serta jambore 1000 lagu keroncong, Asops ikut berpartisipasi dengan membantu dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana dana tersebut bersumber dari hasil Danyonzipur-4/TK mengoperasionalkan alat berat dan atas petunjuk Mayjen TNI Sunindyo digunakan untuk membantu kegiatan HUT Kodam, tetapi dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan Asops Kasdam IV/Dip, maka atas perintah Mayjen TNI Sunindyo agar dana tersebut di kembalikan ke Asops dan karena Kodam belum ada dana pengembalian dana tersebut maka menggunakan dana abadi dan sudah dilaporkan dan seijin dari Mayjen TNI Sunindyo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

52. Bahwa karena Mayjen TNI Sunindyo sedang Lemhanas maka Terdakwa melaporkan kondisi dana abadi secara isidentil kepada Mayjen TNI Sunindyo pada saat IB dikediamannya di Jakarta secara langsung maupun di rumah dinas Pangdam IV/Dip di Semarang dalam bentuk paparan dan tertulis dihadapan para staf Kodam IV/Dip,

53. Bahwa sesuai arahan Mayjen TNI Sunindyo kepada Terdakwa, Bahwa dana kodal Kasad penggunaannya untuk menghadapi situasi darurat ketika terjadi bencana alam di wilayah Kodam IV/Dip dan yang Terdakwa ketahui besarnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diserahkan Pangdam IV/Dip kepada Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip, selanjutnya disimpan di dalam rekening tersendiri an. Asrendam IV/Dip.

54. Bahwa berdasarkan laporan Peltu (K) Wiwit Endah lswandani Bati Tuud Srendam IV/Dip penggunaan dana Kodal Kasad sesuai diposisi Pangdam IV/Dip Mayjen TNI Sunindyo sebagai berikut :

a. Tanggal 4 April 2014 sesuai diposisi Panglima diserahkan kepada Brigjen TNI Drs Putut Winarno sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Tanggal 4 April 2014 sesuai diposisi Panglima dibayarkan kepada Brigjen TNI Drs Putut Winarno dan Aslog Kasdam IV/Dip sebesar Rp.182.600.000.- (seratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran kartu perdarta Telkomsel sebanyak 11.000 (sebelas ribu) lembar yang di distribusikan kepada Satkowil jajaran Kodam 1V/Dip.

c. Tanggal 7 April 2014 sesuai diposisi Panglima dibayarkan kepada Ny. Putut Winarno IV/Dip sebesar Rp.22.025.000,- (dua puluh dua juta dua puluh lima rupiah).digunakan untuk dukungan HUT Persit.

d. Tanggal 7 April 2014 sesuai diposisi Panglima dibayarkan kepada Ny. I Wayan Aditya sebesar Rp.6.145.000,- (enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) di gunakan untuk dukungan HUT Dharma Pertiwi.

e. Tanggal 10 April 2014 sesuai diposisi Panglima dibayarkan kepada Mayor Caj (K) Sus An Endrarini,S.Pd.M.Sc. (ketua panitia apel bersama Wanita TNI) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di gunakan untuk dukungan apel bersama Wanita TN I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Tanggal 11 April 2014 sesuai diposisi Panglima dibayarkan kepada Mayor Caj (K) Erni Widarningsih (ketua panitia HUT Kowad) sebesar Rp.37.002.000,-(tiga puluh juta dua ribu rupiah) digunakan untuk dukungan HUT Kowad.

g. Pada tanggal 17 April 2014 sesuai disposisi Panglima dibayarkan kepada Ibu Atiek Sutisno.S (ketua Perip PD Jateng) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

h. Tanggal 4 April 2014 sesuai diposisi Panglima dibayarkan kepada Pelda Riyono Batiminlog Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp.41.315.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk dukungan dana kekurangan kegiatan peresmian Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT.

55. Bahwa setiap pengeluaran dana kodal Kasad Kodam IV/Dip dicatat dan dibukukan serta dilengkapi tanda terima atau kwitansi, dana kodal Kasad per bulan Juni 2014 saat Terdakwa serah terima dengan Letkol Czi Adi Jaya sebesar Rp.594.098.781,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah bunga Bank sebesar Rp.1.946.698,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga sisa dana Kodal Kasad sebesar Rp.596.045.479,- (lima ratus sembilan puluh enam juta empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

56. Bahwa penggunaan dana kodal tidak sesuai peruntukannya dan yang bertanggung jawab adalah Mayjen TNI Sunindyo. Untuk laporan penggunaan dana Kodal, karena Mayjen TNI Sunindyo waktu itu sedang mengikuti pendidikan Lemhanas, maka Terdakwa laporkan secara insidentil dan langsung kepada Mayjen TNI Sunindyo saat IB dikediaman beliau di Jakarta maupun di rumah dinas Pangdam IV/Dip di Semarang dalam bentuk paparan dan tertulis dihadapan para staf Kodam IV/Dip.

57. Bahwa sumber dana hibah Provinsi berasal dari ABPD Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan karya bhakti dan kegiatan pengamanan Kodam IV/Dip, adapun besarnya setiap Triwulan Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selama Terdakwa menjabat Asrendam IV/Dip pernah menerima 2 (dua) kali dana hibah yaitu Triwulan III dan IV TA. 2013, digunakan untuk :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Kodal Pangdam IV/Dip dan Kasdam IV/Dip sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

b. Karya bhakti sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 Kodim masing-masing @ Rp.22.500.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

c. Kepada Biro keuangan dan Kesbanglinmaspol sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah).

d. Operasional Srendam IV/Dip sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

e. Biaya transfer sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

f. Sisanya sebesar Rp.264.975.000,-(dua ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

58. Bahwa dana hibah Provinsi Jateng untuk setiap Triwulan tidak habis digunakan, masih ada sisa sebesar Rp.264.975.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk mendukung kegiatan lainnya atas perintah Mayjen TNI Sunindyo.

59. Bahwa selama menjabat Asrendam IV/Dip sisa dana hibah Provinsi Triwulan III dan IV TA.2013 digunakan untuk mendukung kegiatan Kodam IV/Dip dan penggunaannya dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa tanda terirna atau kwitansi, adapun perincian penggunaannya sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	-	Terima sisa dana hibah TW-III 2013	Rp.264.975.000	
	-	Terima sisa dana hibah TW-IV 2013	Rp. 264.975.000	
3	23-9-2013	Duk bekal Asren ke Jakarta		Rp. 10.000.000
4	1-10-2013	Dipinjam Letkol Drs Soleman (sopenir)		Rp. 30.000.000
5	4-10-2013	Dipinjam Letkol Drs Soleman (konsumsi)		Rp. 30.000.000
6	4-10-2013	Dipinjam Letkol Drs Soleman (keroncong)		Rp. 75.000.000
7	4-11-2013	Dipinjam Letkol Drs Soleman (rumga Nop)		Rp. 51.720.000
8	-	Rekap pemenuhan		Rp. 46.152.915

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		kebutuhan komando		
9	5-12-2013	Kunjungan ke RST @ 1 Jt x10 amplop		Rp. 10.000.000
10	31-12-2013	Duk pembuatan progja sementara		Rp. 1.170.000
11	31-12-2013	Pembayaran tiket ke Surabaya		Rp. 6.104.000
12	27-1-2014	Duk giat rapim Kodam		Rp. 166.369.845
13	27-1-2014	Duk bekal Letkol Arwan (Pbdy Bekang)		Rp. 10.000.000
14	31-1-2014	Pembayaran Laptop untuk Panglima		Rp. 25.400.000
15	11-2-2014	Kodal Letkol Arwan (pbdy Bekang)		Rp. 10.000.000
16	11-2-2014	Dipinjam Staf Ops (Rakernis Ops)		Rp. 40.000.000
17	20-2-2014	Pembelian 3 buah laptop		Rp. 15.800.000
18	16-4-2014	Pengambilan pinjaman Ops (rakernis Ops)	Rp. 40.000.000	
		Jumlah	Rp. 569.950.000	Rp. 527.716.760
		Jumlah sisa dana		Rp. 42.233.240

60. Bahwa catatan pengeluaran sisa dana hibah Provinsi Triwulan III dan IV TA.2013 tercatat dukungan Asrendam IV/Dip ke Jakarta sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk kodal Asrendam IV/Dip selama kegiatan di Mabesad seperti transportasi, logistik serta sekedar untuk memberikan insentif kepada staf-staf terkait di Srenad agar terjalin hubungan kerja yang baik.

61. Bahwa dukungan bekal Asren untuk kegiatan ke Jakarta (Mabesad) diambil dari dana hibah Provinsi itu dapat dibenarkan, karena sudah dilaporkan dan diijinkan Mayjen TNI Sunindyo yang waktu itu menjabat Pangdam IV/Dip, bahkan petunjuk beliau kalau sempat datang ke Staf III/Binkar Spersad dalam rangka membantu memberikan insentif.

62. Bahwa sisa dana hibah Provinsi Jateng yang di pinjamkan kepada Letkol Inf Soleman dalam rangka mendukung kegiatan HUT TNI dan HUT Kodam IV/Dip belum di kembalikan dan setelah dilaporkan kepada Mayjen TNI Sunindyo Bahwa pengeluaran dana tersebut dijadikan sebagai pengeluaran dana untuk mendukung kegiatan HUT TNI dan HUT Kodam IV/Dip serta mendukung Komando, dengan demikian yang bertanggung jawab dengan pengunaan dan pengeluarannya Mayjen TNI Sunindyo.

63. Bahwa sisa dana hibah Provinsi Triwulan III dan IV TA.2013 sebesar Rp.42.233.240,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) setelah dilaporkan secara keseluruhan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mayjen TNI Sunindyo, maka dana tersebut dipindahkan ke kas Komando dan digunakan untuk mendukung kegiatan Mayjen TNI Sunindyo selaku Pangdam dan Kodam IV/Dip. Sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana hibah Kodam IV/Dip setiap Triwulan membuat Wabku dan rencana kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan kepada Propinsi Jateng, dan Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip melaporkan penerimaan dan penggunaan dana hibah Provinsi Triwulan III dan IV TA.2013 kepada Mayjen TNI Sunindyo secara tertulis.

64. Bahwa selama Terdakwa menjabat Asrendam IV/Dip dimana Panglima Kodam IV/Dip dijabat Mayjen TNI Sunindyo dalarn pengelolaan keuangan Terdakwa rasakan sangat berat dan banyak kendala yang Terdakwa hadapi, seperti

a. Keinginan Pangdam IV/Dip sangat banyak dan harus ada.

b. Kegiatan Panglima yang sangat banyak dan harus dilaksanakan serta harus terbaik.

c. Sumber dana Kodam IV/Dip untuk mendukung dana kegiatan tersebut sangat terbatas.

d. Petunjuk Panglima "Jangan sampai kegiatan tidak berjalan gara-gara belum ada dana saya sanggup bayar".

e. Semua kegiatan dibebankan kepada Asrendam IV/Dip untuk mendukung dana kegiatan tersebut.

f. Tugas-tugas yang bukan Tupoksi Asrendam IV/Dip oleh Pangdam IV/Dip dibebankan kepada Asrendam IV/Dip seperti membantu mengendalikan Pembangunan Rusun, pengadaan mobil Kodam, pengadaan Alsatri Rusun.

g. Kemampuan anggota Srendam IV/Dip yang menangani pengelolaan dana sangat terbatas sehingga mereka kewalahan.

65. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperintahkan pencatatan dana hibah daerah Triwulan III dan IV duplikasi baik di catatan Peltu (K) VViwit Endah lswandani maupun Serma Kastoni, NRP 3900147691068, Operator Stafgar Srendam IV/Dip), hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi mereka dan Terdakwa perintahkan untuk duduk bersama dan membenahi buku catatan agar dapat dipertanggung jawabkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

66. Bahwa tidak pernah memperintahkan pencatatan pos dana partisipasi dan pos dana komando duplikasi baik di catatan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani maupun Serma Kastoni hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi mereka dan Terdakwa perintahkan untuk duduk bersama dan membenahi buku catatan agar dapat dipertanggung jawabkan.

67. Bahwa tidak pernah memperintahkan pencatatan dukungan tagihan pulsa Handphone Kasmin dan Adc Pangdam IV/Dip yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana komando duplikasi baik di catatan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani maupun Serma Kastoni, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi mereka dan Terdakwa perintahkan untuk duduk bersama dan membenahi buku catatan agar dapat dipertanggung jawabkan.

68. Bahwa tidak pernah memperintahkan pencatatan dukungan Spri Kasdam IV/Dip pada bulan Maret 2014 yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana komando duplikaisi baik di catatan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani maupun Serma Kastoni, hat ini terjadi karena kurangnya komunikasi mereka dan Terdakwa perintahkan untuk duduk bersama dan membenahi buku catatan agar dapat dipertanggung jawabkan.

69. Bahwa Buku Komando tidak ditanda tangani oleh Kasdam IV/Dip dan tidak diketahui oleh Pangdam IV/Dip, dikarenakan masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan dalam pencatatan dan Terdakwa perintahkan untuk segera membenahi sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

70. Bahwa dana partisipasi yang diserahkan Letkol Czi Wiratno (mantan Kasiminada Zidam IV/Dip) kepada Mayjen TNI Sunindyo yang diterima Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani pada tanggal 20-2-2014 sebesar Rp. 200.667.000,- (dua ratus juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun sesuai kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Letkol Czi Wiratno, (mantan Kasiminada Zidam IV/Dip) dan Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani adalah sebesar Rp.379.677.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rinc,ian sebagai berikut :

a. Dana partisipasi tersebut adalafi dana partisipasi kegiatan Bangfas TA.2013 yang total jumlahnya Rp.379.677.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), untuk dana Bagfas Triwulan I TA.2013 sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah diterima Pangdam IV/Dip Mayjen TNI Hardiono Saroso, selanjutnya saat sertijab Pangdam IV/Dip dana partisipasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kegiatan Bangfas Triwulan I TA.2013 sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) diserah terimakan kepada Pangdam IV/Dip baru Mayjen TNI Sunindyo foto copy bukti penyerahan terlampir.

b. Sedangkan sisa dana partisipasi kegiatan Bangfas untuk Triwulan II, III dan IV TA.2013 sebesar Rp.200.677.000,- (dua ratus juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan Letkol Czi Wiratno pada tanggal 20-2-2014 dan diterima oleh Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani, sehingga jumlah dana partisipasi TA.2013 seluruhnya sebesar Rp.379.677.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi sebagai bukti penyerahan.

71. Bahwa pengeluaran dana dari buku Komando untuk mendukung kegiatan Mayjen TNI Sunindyo menghadiri HUT Infanteri di Surabaya pada tanggal 13-12-2013 yang tercatat dalam buku I namun tidak tercatat di buku II Kas komando sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Bahwa dana tersebut adalah dana yang Terdakwa bawa (disiagakan) untuk mendampingi Mayjen TNI Sunindyo selama di Surabaya, karena tidak digunakan maka langsung dikembalikan sehingga buku catatan di koreksi untuk dibenahi agar dapat di pertanggung jawabkan.

72. Bahwa pengeluaran dana dari buku kas komando kepada Serka Cipto Handoko Ba Spersdam IV/Dip untuk dukungan pengadaan Cindera mata Pangeran Diponegoro dan tempat pulpen di ruang kerja Pangdam IV/Dip tanggal 15 Januari 2014 yang tercatat dalam buku I dan Buku II Kas komando sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa tidak mengerti dengan istilah buku I dan buku II, karena yang Terdakwa lakukan adalah mengorekksi buku catatan yang salah untuk segera dibenahi agar dapat dipertanggung jawabkan.

73. Bahwa pengeluaran dana dari buku kas komando dasar perintah lisan Asrendam IV/Dip kepada Pabandyagar Letkol Inf Soleman untuk transfer ke No Rek Bank Mandiri 1190007847627 an. Ibu Dewi Asti tangal 18 Pebruari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) den tercatat koreksi Kolonel Czi I Wayan Aditya (Terdakwa) "ini pinjam jangan masuk dana komando", karena itu dana pinjaman dan sudah dikembalikan maka bLiku catatan dikoreksi untuk dibenahi agar dapat dipertanggung jawabkan.

74. Bahwa pengeluaran dana dari buku kas komando untuk partisipasi ke komando atas (Srenad tgl 15 Januari 2014) Tanggal 20 Pebruari 2014 sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) tercatat dalam buku I namun tidak tercatat di buku II kas komando dan terdapat koreksi dari Kolonel Czi I Wayan Aditya "ini jaman Panglima Pak Hardiono".

75. Bahwa pengeluaran dana dari buku kas komando untuk mendampingi Pangdam IV/Dip Mayjen TNI Sunindyo dalam rangka Kunker Kasad ke Solo tanggal 20-2-2014 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tercatat dalam buku I namun tidak tercatat di buku II kas komando, koreksi Kolonel Czi I Wayan Aditya (Terdakwa) " ini kan tidak di keluarkan dari dana Komando".

76. Bahwa pada tanggal 24-2-2014 Terdakwa memerintahkan Letkol Inf Soleman menerima dana dari (Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya dana tersebut atas perintah Terdakwa di transfer ke Bank Mandiri no rek : 109000784-7627 a.n Ibu Dewi Asti, sumber dana tersebut adalah dana pribadi dan untuk -kepentingan pribadi.

77. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Letkol Inf Soleman pernah menerima dana partisipasi ambal dari Peltu (K) Wiwit Endah Iswandani yang peruntukannya berbeda yaitu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluan pelunasan meja kursi makan Rusunawa Korem 073/MKT Surakarta, namun dalarn bukti foto copy blanko transfer tanggal 3 Maret 2014 dari Bank Cimb Niaga sebesar Rp.60,000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditujukan kepada Tri Anawati digunakan untuk pembayaran tempat tidur Rusun, pengirim transfer a.n Kastoni, itu atas perintah Mayjen TNI Sunindyo).

78. Bahwa terkait adanya bukti kwitansi penerimaan dana Yardip yang seharusnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun yang tercatat di pembuk dan keuangan Srendam IV/Dip hanya Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menurut Terdakwa karena kelalaian yang dilakukan Letkol Inf Soleman dan Serma Kastoni. Dimana dana yang diterima pada tanggal 2 Desember 2013 masuk rekening Bank BRI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun dicatat dalam pembukuan hanya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam pembukuan yang menjadi tanggung jawab Letkol Inf Soleman dan Serma Kastoni.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

79. Bahwa atas perintah Mayjen TNI Sunindyo pada tanggal 10 Pebruari 2014 untuk mengeluarkan dana Yardip untuk dipinjamkan sementara guna pembayaran elektronik pembangunan rusunawa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa belum tahu Dana Yardip yang dipinjamkan sementara tersebut sudah kembalikan atau belum.

80. Bahwa dana yang pergunakan Terdakwa adalah sesuai perintah Mayjen TNI Sunindyo seluruh dana Rumdis Setara Tower yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta dan waktu itu tidak menghambat kelancaran pembangunan Rumdis Setara Korem 072/PMK Yogyakarta, karena Mayjen TNI Sunindyo menyatakan akan membiayai seluruh pembangunan sampai tuntas dan Terdakwa menyarankan agar dibentuk tim teknis dan tim administrasi untuk mendukung perintah Mayjen TNI Sunindyo sebagai Pangdam IV/Dip.

81. Bahwa semua dana telah dibuatkan catatan tersendiri dan dilampirkan print-out dari Bank BRI Pattimura serta dilaporkan secara insidentil kepada Mayjen TNI Sunindyo pada saat ijin bermalam karena sedang mengikuti Lemhamnas.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer Tinggi mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

Surat-surat

1) 4 (empat) lembar surat dari Irdam IV/Dip Nornor R/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Hash l audit verifikasi dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip an. Kol Czi I Wayan Aditya, Sip. NRP.32803.

2) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

3) 1 (satu) lembar catatan tangan Mayor Czi Wiratno bertuliskan BJ 228753, BJ 228752, BJ 228751.

4) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp.91.600.000,- .

5) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

6) 1 (satu) lembar catatan kecil berisi kalimat "Titipan Asren sebesar Rp.61.600.000,-.

7) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17 tgl 16,19/11 2013 Rp.1.600.000,- dan Rp.12.500.000,-

8) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Bank BCA ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No Rek. 3940213699 a.n. Luwono sebesar Rp. 11.500.000,-.

9) 6 (enam) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

10) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

11) 12 (dua belas) lembar slip penyetoran dan pengiriman Bank BRI .

12) 8 (delapan) lembar kwitansi KU-17

13) 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Jatim, Bank Mandin

14) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

15) 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Mandiri.

16) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17.

17) 1 (satu) lembar nota dari toko/bengkel "Bandung" pembelian Serkel Makita type 5800NB Rp.2.850.000,- dan Pasah listrik Makita type N1900B Rp.2.050.000,-.

18) 11 (sebelas) lembar kwitansi KU-17.

19) 1 (satu) lembar kertas catatan kecil tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,-.

20) 1 (satu) lembar slip transfer bank Mandiri ke norek 131-00-0445433-8 A.n Reni Hayati Rp.100.000.000,-.

21) 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Rp.2.500.000,- dan Rp.5.000.000,-.

22) 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi KU-17.

23) 1 (satu) lembar catatan Rp.1.000.000,- Juli 16.

24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp. 100.000.000,- .

25) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

26) 1 (satu) lembar catatan "warung sate cempe Pak Dar" Salatiga Rp.2.600.000,-.

27) 8 (delapan) lembar kwitansi bentuk KU-17.

28) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 9.795.790,-.

29) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 7.532.750,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

31) 1 (satu) potongan kertas kecil putih berluliskan angka Rp.8.500.000,- dan Rp.987.500,- jumlah Rp.9.487.500,-.

32) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

33) 5 (lima) lembar ft copy Buku Kas Dana Ambal (TUTUP BUKU).

34) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

35) 1 (satu) lembar Dana Abadi disa dana sebesar Rp.282.274.230,-.

36) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

37) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 25/11 Rp. 50 jt untuk persiapan bila Panglima membutuhkan dana untuk Kodim terbaik (Boyolali).

38) 4 (empat) lembar kwitansi KU-17.

39) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando (tagihan Denma dibayarkan tanggal 2-1-2014) sebesar Rp.42.345.500,-.

40) 19 (sembilan belas) lembar kwitansi KU-17.

41) 1 (satu) lembar kwitansi receipt materai 6000 penyerahan uang muka mobil Mercedes Benz Sprinter Rp.500.000.000,- .

42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.500.000.000,- .

43) 1 (satu) potongan kertas rekapitulasi duk giat sosialisasi tramsformasi dan RKA tgl 28 s/d 30 April 2014 sebesar Rp.30.476.290,-

44) 1 (satu) lembar kertas catatan pengeluaran giat sosialisasi tgl 28/4 '14 sebesar Rp.15.448.300,-

45) 1 (satu) lembar kwitansi tgl 26-4-2016 sebesar Rp.3.180.900,-

46) 1 (satu) lembar nota dari 3 durian tgl. 28 April 2014 pembelian 215 nasi box (bebek goreng) jumlah Rp.4.730.000,-.

47) 1 (satu) lembar slip pembelian dari pasar swalayan "ADA" Semarang sebesar Rp.687.400,-

48) 1 (satu) lembar nota dari Amidis air minum distilasi Semarang.tgl 25-4- 2014 jumlah Rp.520.000,-.

49) 1 (satu) lembar nota dari Bandeng Juwana Semarang tgl. 28-4-2014 jumlah Rp.1.398.000,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50) 1 (satu) lembar nota pembelian tahu bakso Ibu Pudji Ungaran tgl 24-4- 2014 sebesar Rp.400.000,-

51) 1 (satu) lembar slip Pasar Swalayan "ADA" Semarang tgl 26-4-2014 pembelian lampu pijar sebesar Rp.78.500,-.

52) 1 (satu) lembar nota dari TB JAYA RAYA Semarang 28/4 2014 pembelian DOP 3, LEM sebesar Rp.17.000,- .

53) 5 (lima) lembar kwitasi KU-17.

54) 1 (satu) potongan kertas kecil "SNACK RAPAT TRANSFORMASI DAN RKA 24/4 sebesar Rp. 118.000,-.

55) 2 (dua) lembar kwitasi KU-17

56) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran giat sosialisasi RKA Kodam IV/Dip tgl 29-30 April 2014 sebesar Rp.15.027.990,-.

57) 2 (dua) lembar nota pemesanan Virgin cake dan bakery tgl 29-4- 2014 sebesar Rp.1.653.490,-.

58) 1 (satu) lembar kwitansi Catering Desty 27-4-2014 Rp.7.175.000,-.

59) 1 (satu) lembar kwitansi Catering Desty 30-4-2014 Rp.1.225.000,-.

60) 1 (satu) lembar nota pemesanan dari Virgen cake dan Bakery tgl 30-4-2014 Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

61) 2 (dua) lembar nota pembelian oleh-oleh 29-4-2014 Rp.1.326.000,- .

62) 1 (satu) lembar nota pembelian rokok tgl 30-4-2014 Rp. 28.000,-.

63) 1 (satu) lembar sewa kipas angin dari Istana AC & Genset tgl. 29-4-2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

64) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

65) 2 (dua) slip penyetoran/transfer dari Bank BRI Majalaya tgl 6-3-2014 dan 3-4-2014 sebesar Rp.400.000.000,- dan Rp.300.000.000,-.

66) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 516 '14 Rp. 300000.000,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

67) 1 (satu) lembar dana hibah sebesar Rp.42.233.260,- .

68) 1 (satu) lembar potongan kertas putih bertuliskan SIJ tanggal 23-26/9 Rp.10.000.000 Duk bekal Asren ke Jakarta 23/9.

69) 4 (empat) lembar kwitansi bentuk KU-17.

70) 1 (satu) potongan kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando sebesar Rp.46.152.915,-

71) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan ke RST Semarang @ 1 jt x 10 amplop = 10 jt 5/12 Rp. 10.000.000,-.

72) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

73) 1 (satu) potong kertas putih bertuliskan penncian pengeluaran Duk Giat Rapim Kodam IV/Diponegoro TA.2014 sebesar Rp.166.369.525,-

74) 4 (empat) lembar kwitansi bentuk KU-17.

75) 1 (satu) potong kertas putih bertuliskan Catatan Pengeluaran Kebutuhan Rapim TH 2014 sebesar Rp.12.021.325,-

76) 6 (enam) lembar kwitansi bentuk KU-17.

77) 1 (satu) lembar Dana Kodal sebesar Rp. 596.045.479,-

78) 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan Yth. Asren untuk mendukung Irdam Rp.100.000.000,- Aslog Rp. 182.000.000,-

79) 7 (tujuh) lembar Kwitansi KU-17.

80) 1 (satu) buah Buku Kas Dana Kodal Kasad warna hijau, tutup buku tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.0,-.

81) 5 (lima) lembar laporan keuangan bulan Juni sampai dengan September 2014.

82) 1 (satu) lembar kwitansi receipt PTDipo Mandiri Motor Rp.597.000.000,-.

83) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 4/4 '14 Rp.182.600.000,-

84) 1 (satu) lembar ft copy slip pengiriman uang dari Bank BRI tanggal 30-9-2014 sebesar Rp. 597.000.000,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

85) 16 (enam belas) lembar kwitansi KU-17.

86) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000,- dari Kakudam IV/Dip sebesar Rp.2.500.000,-.

87) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp.500.000.000,-

88) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp.1.500.000.000,-

89) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BR1 ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp.500.000.000,-

90) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : B/ND-333/XI/2013/Sren tanggal 29 Nopember 2013 tentang permohonan peminjarnan dana Yardip sebesar Rp. 2.500.000.000,-

91) 1 (satu) lembar disposisi Pangdam IV/Dip No. Agenda A690/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 kepada Kasdam, Irdam, Asren, Kakudam IV/Dip peminjaman dana Yardip Rp.2.500.000.000,-

92) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp.500.000.000,-

93) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp.2.500.000.000,-

94) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI dari Misdin Simarmata,SE,SH ke norek 0260971543 I Wayan Aditya Rp.500.000.000,-

95) 1 (satu) lembar kwitansi dari Kakudam IV/Dip kepada Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 500.000.000,- tgl 7 Nopember 2013

96) Surat bermaterai Rp. 6.000,- dari Irdam IV/Dip tgl 4/11 '13 kepada Kakudam IV/Dip agar mengeluarkan dana Rp.500.000.000,- kepada Asrendam IV/Dip (Kolonel Czi I Wayan Aditya)

97) 1 (satu) buah buku Kas Komando, warna biru.

98) 1 (satu) buah buku Kas Yardip, warna biru.

99) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang Watugong norek 0155010129141500 a.n. Asrendam IV/Dip,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100) 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cim Niaga (transfer) dari Letkol Inf Drs.Soleman ke nomor rekening 405-01-04732-18-2 a.n.Tri Anawati sebesar Rp.60.000.000,-

101) 19 (sembilan betas) lembar kwitansi KU-17.

102) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310120 tgl 24-10-13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr. Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

103) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310121 tgl 24-10-13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

104) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310123 tgl 24-10-13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

105) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl 14/6 14 ditandatangani Kol Czi IWayan Aditya,S.1p, Letkol Inf Drs.Soleman, Letkol Chk Maryono,S.H,M.H.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa banar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Mangelang,setelah lulus dilantik tahun 1989 dengan pangkat Letda Czi, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro dengan pangkat Kolonel Czi NRP 32303.

2. Bahwa banar Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Dip. sejak bulan Agustus 2012 s.d Juni 2014, Terdakwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Kegiatanfungsi staf dibidang perencanaan dibawah tanggung jawab Pangdam dan pelaksanaan tugasnya harus berkoordinasi dengan Kasdam. Tugas dan kewajiban Asrendam antara lain sebagai berikut :

a. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pangdam.

b. Menyusun, menyiapkan rencana jangka panjang dan jangka sedang Kodam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Mengkoordinasikan, menyusun dan menyiapkan rencana jangka pendek,program dan anggaran Staf Umum, Staf Perencanaan dan Staf Khusus Kodam.

d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program dan anggaran.

e. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengkajian terhadap pelaksanaan sistem, doktrin dan prosedur operasi

f. Melaksanakan analisa evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran Kodarinserta mempersiapkan laporannya.

g. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang sistem informasi.

h. Mewakili Pangdam dalam mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan daerah di bidang pertahanan

3. Bahwa banar Terdakwa juga diberi tugas tambahan oleh Pangdam IV/Dip untuk :

a. Mengendalikan dana pembangunan Rumdis Setara Tower TA.2013 yang bersumber dari APBN.

b. mengelola dana bantuan Yardip dari Yayasan Yardip.

c. Mengelola Dana Komando dari Non APBN.

d. Mengelola Dana Kodal Kasad dari Kasad.

e. Mengelola Dana hibah daerah dari Propinsi TK-I Jateng.

f. Mengelola Dana abadi/dana tanggap siaga Kodam IV/Diponegoro.

4. Bahwa banar pada bulan Mei 2013 terbit SKOP (Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaa pembangunan Rumdis Setara Tower yang dilaksanakan dengan cara swakelola diwilayah Yogyakarta, Salatiga dan Surakarta. Kemudian dilaksanakan pekerjaan pendahuluan yaitu survey, pengurusan ijin dengan instansi terkait yaitu Pemda dan BMKG, sekira bulan Juli 2013 dilakukan kontrak kerja pengadaan barang/material untuk pembangunan Rumdis Setara Tower ditiga tempat tersebut, karena pembangunan Rumdis Setara Tower menggunakan metoda precast

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka dilakukan kontrak kerja dengan PT Sedanan Rannutama yang memiliki lisensi motode prescast.

5. Bahwa banar sebagai Kalakgiat ditunjuk Saksi-9 yaitu atas wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta, namun sampai dengan bulan Oktober 2013 kemajuan phisik pembangunan Rumdis Setara Tower baru mencapai 14 % sd 19 %. Pada tanggal 21 Oktober 2013 dilakukan pengecekkan oleh Aslog Kasad, koordinasi dengan Mayjen TNI Sunindyo (Pangdam IV/Dip), kemudian pada tanggal 22 Oktober 2013 Mayjen TNI Sunindyo memerintahkan pekerjaan pembangunan Rumdis Setara Tower dihentikan. Selanjutnya tanggal 24 Oktober 2013 dilaksanakan evaluasi yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip dengan hash tiang pancang tidak memenuhi syarat untuk dibangun struktur atas.

6. Bahwa banar berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Dip nomor Sprin/1655/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Saksi-9 selaku Kalakgiat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan Rumdis Setara Tower di 3 (tiga) selanjutnya pembangunan Rumdis olqh Pangdam IV/Dip didelegasikan kepada Terdakwa yang waktu itu sebagai Asrendam IV/Dip, dan dana pembangunan Rumdis Setara Setara Tower di wilayah Korem 072/PMK Yogyakarta, Korern 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta masih ada di Pekas kurang lebih sebesar Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar),

7. Bahwa banar Terdakwa dalam melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower di wilayah Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/VVRT Surakarta mengajak Saksi-8 selaku kontraktor, namun tidak dibuatkan perjanjian kontrak kerja dan juga tidak membuat jaminan pelaksanaan dalam bentuk garansi bank sebesar 5 % dari nilai kontrak kerja dan Terdakwa juga merangkap semua fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Rumdis Setara, sebagai Asrendam IV/Diponegoro, Dalgiat, VVasgiat dan Kalakgiat sehingga berpotensi melakukan penyimpangan dari ketentuan.

8. Bahwa banar Terdakwa meminta bantuan Saksi-8 melanjutkan pembangunan Rumdis Setara Tower di Kodam IV/Dip khususnya di wilayah Surakarta dan Salatiga, karena laporan kemajuan fisik pembangunan proyek di kedua lokasi sangat lambat dan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun dalam kerjasama tidak dibuatkan perjanjian kontrak dan tidak ada Surat Perintah Kerja (SPK) dikarenakan tidak memiliki RAB (Rencana Anggaran Biaya), kelengkapan gambar secara detail dan hanya punya gambar awal tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sturktur precast, sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan hanya pengadaan peralatan, pengadaan material, pengadaan tenaga kerja, pengadaan tenaga ahli, penyiapan barak pekerja dan penyiapan barak kerja/work shop.

9. Bahwa banar Terdakwa dalam mengelola dana-dana yang menjadi tanggung jawabnya memerintahkan Saksi-11, Saksi-16 dan Saksi-4 untuk melakukan pencatatan pembukuan, namun pencatatan tersebut tidak tertib dan banyak terjadi duplikasi bahkan ada penggunaan dana yang tidak dilakukan pemecatan sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya.

10. Bahwa banar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Dip, dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 yang ada di Rekening Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening 0851000551 an, Asrendam IV/Dip dari buleln Nopember 2013 s.d Juni 2014 sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) dan dalam pelaksanaannya Terdakwa memerintah Saksi-4 membuat Kwitansi bentuk KU-17 penyerahan dana pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT dan Korem 074/WRT dari Terdakwa kepada Saksi-8 sebanyak 9 (sembilan) embar sebesar Rp. 28.301.617.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus satu juta enam ratus tuj.uh betas ribu rupiah).

11. Bahwa banar diantara 9 (Sembilan) Kwitansi bentuk KU-17 terdapat bukti transfer kepada Saksi-8 tersebut dengan bukti slip penyetoran BRI Kancab Patimura Semarang yang melakukan transfer adalah Saksi-29, Karyawan BRI Cabang Patimura ditunjukan rekening Nomor : 0132-01000383302 pada tanggal 27-12-2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus juta rupiah) untuk pemberian dana Rumdis Setara Tower. Namun sisa saldo hanya sebesar Rp.52.766.810,- (lima puluh dua juta jutuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

12. Bahwa banar Terdakwa juga dalam melakukan pengelolaan dana-dana lainnya tidak pernah memerintahkan pencatatan misalnya asal dana hibah daerah Triwulan III dan IV serta pos dana partisipasi dan pos dana komando, serta pengeluaran dana untuk dukungan tagihan pulsa handphone Kasmin dan Adc pangdam IV/Dip serta dukungan Spri Kasdam IV/Dip pada bulan Maret 2014 yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana komando, pencatatan nya tidak tertib sehingga terdapat duplikasi pengeluaran baik dicatatan saksi-4 maupun saksi-16 sehingga Terdakwa memerintahkan saksi-4 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi-16 membenahi buku catatan agar dapat dipertanggungjawabkan.

13. Bahwa banar dalam catatan pembukuan dana kas komando bulan oktober 2013 s.d bulan april 2014 hasil koreksi Terdakwa, ada pencatatan pengeluaran sebayak 10 (sepuluh) item, sejumlah Rp.618.920.000,- (Enam ratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa dihilangkan.

14. Bahwa banar pada tanggal 30 oktober 2013 Saksi-16 diperintah oleh Terdakwa untuk membuat Kwitansi bentuk KU-17 penerimaan dana upah pekerjaan Rusun dari saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp. 425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyimpan dana tersebut di brankas Srendam IV/Dip sedangkan pengeluarannya atas perintah Terdakwa dana digunakan untuk keperluan sebagai berikut.

No	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENEGELUARAN
1	30-10-2013	Terima dari Mayor Winarto	Rp. 425.396.000,-	
2	31-10-2013	Dukungan Operasional Asren		Rp. 50.000.000,-
3	9-11-2013	Pembayaran material dan Upah		
		(diserahkan kpd Mayor Caj Joko)		Rp. 50.000.000,-
4	20-2-2013	Dukung pembayaran sewa crane		Rp. 13.100.000,-
		Selama 2 hari		
5	18-11-2013	Pembayaran Sewa Alat Berat		Rp. 30.000.000,-
6	19-11-2013	Pembayaran Lembur Sewa Alat		Rp. 12.500.000,-
7	21-11-2013	Dukungan uang makan wasbang		Rp, 18.375.000,-
8	2-12-2013	Dukungan Kodal Asren		Rp. 10.000.000,-
9	2-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp. 2.500.000,-
10	9-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp. 2.000.000,-
11	10-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp. 2.500.000,-
12	12-12-2013	Dukungan pengangkutan material		Rp. 2.000.000,-
13	12-12-2013	Dukungan Kodal diserahkan Asrendam		Rp. 1.000.000.-
14	13-12-2013	Transfer ke Rekanan (Reni Haryati)		Rp.100.000.000,-
15	13-12-2013	Tinjau harbang/wasbang asren		Rp. 5.000.000,-
16	13-12-2013	Tinjau sik pembangunan rusun		Rp. 2.500.000,-
17	27-12-2013	Duk bekal waasren koord polytron		Rp. 2.500.000,-
18	30-12-2013	- Duk bekal UM & ATK Pomdam		Rp. 14.182.000,-
19	2-1-2013	Duk makan malam tukang rusun		Rp. 2.600.000,-
20	2-1-2014	Duk BBM pesiar karyawan rusun		Rp .400.000,-
21	2-3-1-2014	DP pesana kursi makan rusun 073		Rp. 60.000.000,-
22	11-1-2014	Duk Operasional truck		Rp. 2.000.000,-
23	13-1-2014	Duk giat wasbang ltdam		Rp. 11.392.500,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24	6-2-2014	Duk pembelian prasasti peresmian		Rp. 5.950.000,-
25	6-2-2014	Duk Pabandya Ren dkk ke Solo		Rp. 3.000.000,-
26	3-3-2014	Duk pembuatan Lamb KEP, logo Kodam dll		Rp. 16.500.000,-
27	12-3-2014	Duk pembuatan prasasti peresrnian Presiden		Rp. 3.500.000,-
		Jumlah Jumlah sisa dana	Rp. 425.396.000,	Rp.423.499.500. - Rp. 1.896.500,-

15. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-13 mengantar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerumah Terdakwa untuk dukungan Asrendam ke Jakarta dan pada tanggal 14 November 2013 atas perintah Terdakwa mentransfer uang Rp.13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah) yang bersumber dari dana Yardip ke nomor rekening 2910437669 Bank BOA a.n. Ni Luh Putu Suwartini (istri Terdakwa).

16. Bahwa benar untuk pembayaran termin ke-1 s.d 4 pengadaan barang/material pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip TA.2013 sesuai perintah Terdakwa Saksi-2 menyalurkan dananya kepada Saksi-3 dan kemudian dibayarkan ke Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT. Konusa Dwitama Karya dan PT Jafa Serly Pratama pertermin oleh Saksi-3 di ruang Pekas bersama para rekanan dengan perincian dana sebagai berikut :

a) Termin ke-1 (satu) tanggal 1 Nopember 2013 dana untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama, masing-masing sebesar Rp.2.147.595.500,- (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk Giro No. BJ 228751 dari BNI (PT.Sedanan Rannutama), Giro No.BJ 228752 dari BNI (PT.Konusa Dwitama Karya) dan Giro No. BJ 228753 dari BNI (PT.Jafa Serly Pratama) jumlah total pemerimaan termin ke-1 sebesar Rp.6.442.786.500,- (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Kemudian ke-3 (tiga) Giro tersebut pada tanggal 8-11-2013 oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa.

b) Termin ke-2 (dua) tanggal 12 Nopember 2013 dana untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama, masing-masing sebesar Rp.3.221.393.200,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro No,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GFB 139154 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama) Bilyet Giro No.GFB 139155 (PT.Konusa Dwitama Karya) Bilyet Giro No.GFB 139156 (PT.Jafa Serly Pratama) jumlah total pemerimaan termin ke-2 sebesar Rp.9.664.179.600,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Atas perintah Terdakwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke Rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

c) Termin ke-3 (tiga) tanggal 3 Desember 2013 dana untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama masing-masing sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro No. GFB 139337 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama) Bilyet Giro No.GFB 139338 dari BRI (PT.Konusa Ditama Karya) dan Giro Bilyet No.139339 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah total penerimaan termin ke-3 (tiga) Rp.8.053.482.900,- (delapan milyar lima pUluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dan atas perintah Terdakwa ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke Rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

d) Termin ke-4 (empat) tanggal 18 Desember 2013 dana untuk Direktur PT.Sedanan Rannutama, PT.Konusa Dwitama Karya dan PT.Jafa Serly Pratama masing-masing sebesar Rp.2.684.494.300,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk Bilyet Giro No. GFB 139398 dari BRI (PT.Sedanan Rannutama), Bilyet Giro No.GFB 139399 dari BR! (PT.Konusa Dwitama Karya) dan Bilyet Giro No.GFB 139400 dari BRI (PT.Jafa Sherly Pratama) jumlah penerimaan termin ke-4 sebesar Rp.8.053.482.900,- (delapan milyar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dan atas perintah Terdakwa, ke-3 (tiga) Bilyet Giro tersebut oleh Saksi-3 dicairkan lalu ditransfer ke Rekening masing-masing rekanan di Bank Jatim Cabang Mangga Dua Jakarta.

17. Bahwa banar sebagian dana pengadaan jasa pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Dip dari Saksi-2 dalam bentuk bilyet giro, atas perintah Terdakwa kepada Saksi-3 dicairkan lalu ditransfer ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor rekening 12 (duabelas) rekanan kurang lebih sebesar Rp.2.082.089.800,- (dua milyar delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) namun Terdakwa memerintahkan Saks-3 untuk menghubungi ke12 (dua belas) rekanan tersebut untuk mengembalikan dana yang telah dikirim ke Bank BRI Kantor Cabang Patimura Semarang No. Rek` : 0083010011404306 a.n.Asrendam IV/Dip, dengan rincian penyaluran dana oleh Saksi-3 kepada 12 (dua belas) dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kepada Saksi-17 selaku Direktur PT Putra Wiryo untuk dana pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tigas ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-17 mengembalikan dana tersebut melalui chek Bank BRI dan diterima langsung Saksi-3.

b. kepada Saksi-18 (CV Wirasada Karya) untuk dana pembayaran eksavator PC 200 dan Dozer 35 sesuai bentuk kwitansi KU-17 tanggal 23 Desember 2013 Rp.193.248.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipotong PPH, dana yang diterima CV Wirasada Karya Rp.189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Saksi-18 pada tanggal 24 Desember 2013 mentransfer kembali dana yang diterima ke rekening Asrendam IV/Dip.

c. Kepada Saksi-19 (CV Jaya Laksana) untuk dana pembayaran Scaffolding sebesar Rp. 194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

d. Kepada Saksi-20 (CV Widji Karya) dana untuk pembayaran mobile crane 45 T pada bulan Desember 2013 sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi-20 pada tanggal 30 Desember 2013 transfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

e. Kepada Saksi-21 selaku pimpinan CV Ayomi dana untuk pembayaran pengadaan alat scaffolding pada bulan Desember 2013 sebesar Rp.194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) namun Saksi-21 kemudian mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n Asrendam IV/Dip.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Kepada Saksi-22 dana pembayaran Scaffolding sebesar Rp.194.040,000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) namun kemudian Saksi-22 men transfer kembali dana tersebut ke rekening Asrendam IV/Dip.

g. Kepada Saksi-23 selaku Direktur CV Dian Jaya Pratama dana untuk pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper bulan Desember 2013 sebesar Rp.119.462.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), namun oleh suami Saksi-23 kemudian ditransfer kembali dana tersebut ke rekening an. Asrendam IV/Dip.

h. Kepada Saksi-24 selaku Direktur CV Layanan Tehnika menerirna dana pembayaran pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.194.040.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-24 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip.

i. Kepada Saksi-25 selaku Direktur PT Adi Sasongko dana untuk pembayaan pengadaan alat scaffolding pada 23 Desember 2013 sebesar Rp. 189.383.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan kemudian Saksi-25 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip dengan cek pengembalian dana tertanggal 24 Desember 2013.

j. Kepada Saksi-26 selaku Direktur CV Yoso Putro Nugroho dana untuk pembayaran dump truck, vibroroller, dan stemper pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.119.462.900,- (seratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-26 mentransfer dana tersebut rnelalui Bank BRI Unit Ngemplak Yogyakarta.

k. Kepada Saksi-27 (pihak CV. Chiko) tanggal 23-12-2013 dana untuk pembayaran sewa Mobile Crane untuk pernbangunan Rumdis Setara Tower di Korem 073/MKT Salatiga sesuai Bilyet Giro Bank BRI No. GFB 139430 sebesar Rp. 198.000.000,- ke rekening Bank Mandiri Norek 1360100409801 a.n. CV. Chiko, dan tanggal 25-12-2013 Saksi-27 menyerahkan chek Bank Mandiri sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-3.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

l. Kepada Saksi-28 (dari pihak CV Fikarya Utama) tanggal 23-12-2013 dana untuk pembangunan Rumdis Setara Tower di Korem 074/WRT Surakarta sebesar Rp.108.380.990,- (seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) den kemudian pada tanggal 24 Desember 2013 Saksi-28 mentransfer kembali dana tersebut ke rekening a.n. Asrendam IV/Dip.

18. Bahwa benar dana honor dan upah serta dana rendalwas pembangunan Rumdis setara tower atas perintah Terdakwa dan Letkol Czi Beny Budhi Septyanto,S.Ip kepada Saksi-3 beberapa kali diambil dengan perincian sebagai berikut :

a. Mengambil dana dari Saksi-2, sebesar Rp.4.615.422.500,- (empat milyar enam ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), lalu oleh Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cek, bertempat di ruangan kerja Terdakwa, yaitu :

1) Tanggal 30 Oktober 2013, pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga sebesar Rp.425.396.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2) Tanggal 31 Oktober 2013, pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta sebesar Rp.484.856.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3) Tanggal 31 Oktober 2013, dana honor dan upah pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/VVRT Surakarta sebesar Rp.466.961.000,- (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

b. Mengambil dana Rendalwas dari Saksi-2 untuk Kazidam IV/Dip sebesar Rp.375.295.632,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ritiu enam ratus tiga puluh dua rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa dalam bentuk cek di ruangan kerja Terdakwa/Asrendam IV/Diponegoro.

19. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa memerintah Saksi-3 untuk menyerahkan dana honor dan upah kepada Saksi-29, (Karyawan Bank BRI) dikantor Papekas Gabrah 28 NA.2.06.02 6 (enam) lembar cek BRI kemudian dana tersebut oleh Saksi-2 ditransfer ke Bank BRI Cabang Patimura

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang No Rek : 008301001404306 a.n.Asrendam IV/Dip, rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 18-12-2013, masing-masing senilai Rp.475.163.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta, Rp.451.088.500,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga, dan Rp.468.881.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/WRT Surakarta.

b) Tanggal 23-12 2013, masing-masing senilai Rp.554.420.500,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 072/PMK Yogyakarta, Rp.710.055.500,- (tujuh ratus sepuluh juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/MKT Salatiga, dan Rp.578.600.500,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) dana honor pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 073/VVRT Surakarta.

20. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2013 Saksi-3 menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran di lokasi pembangunan Rumdis Setara Tower Korem 074/WRT Surakarta dan pada tanggal 20-11-2013 Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melaui Bank BOA ke No.Rekening : 3940213699 a.n.Luwono untuk membayar sewa crane selama 2 (dua) hari lalu pada tanggal 21-11-2013 Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lettu Czi Suyono untuk upah tenaga membantu memindahkan balok-balok beton.

21. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin//480/111/264 tanggal 24 Maret 2014, dalam rangka sertijab Asrendam IV/Diponegoro, diadakan verifikasi terhadap Staf Srendam IV/Dipenegoro dengan hasil ditemukannya dana yang tercatat, namun tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Terkait dengan pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Diponegoro T.A 2013 terdapat selisih dana awal sebesar Rp.3.591.407.770,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan perhitungan dana dari Pekas Rp. 40.496.124.170,- (empat miliyar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) kemudian digunakan oleh Saksi-9 sebesar Rp. 1.773.900.000,- (satu miliyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang seharusnya tercatat dipembukuan sebesar Rp. 38.722.224.170 (tiga puluh delapan miliyar tujuh ratus dua puluh dua juta duaratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) untuk digunakan sebagai dana pembangunan Rumdis Setara Tower Kodam IV/Diponegoro, namun dalam pembukuan hanya tercatat Rp.35.130.816.400,- (tigapuluh lima milyar seratus tigapuluh juta delapan ratus enam belas ribu empat raus rupiah).

b. Pada tanggal 23 September 2013 terdapat pengeluaran dari dana Komando sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bekal Terdakwa ke Jakarta, tidak dibuat kwitansi.

c. Terdakwa melakukan penarikan dana yang ada di Bank Jatim Cabang Pembantu Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 a.n. Terdakwa sebesar Rp.27.650.030.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian disalurkan kepada Saksi-8 pimpinan proyek pembangunan Rumdis Setara Tower di Salatiga dan Surakarta, namun tercatat "dalam buku laporan penerimaan sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehingga terdapat selisih Rp. 783.274.100,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 terdapat pengeluaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pos Rumdis Setara Tower untuk kegiatan pembangunan Rumdis Setara Tower, namun tidak masuk dalam penerimaan Rumdis Setara Tower.

e. Bahwa penerimaan dana Yayasan FRumpun Diponegoro (Yardip) yang tidak sesuai pembukuan, seharusnya tercatat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),dengan perincian tanggal 7 Nopember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan tanggal 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2013 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus juta rupiah), namun hanya tercatat di Asrendam IV/Dip sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima raft's juta rupiah), sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

f. Bahwa terdapat penerimaan dana yang dikelola dari sumber lain (dana abadi) pada tanggal 7 Februari 2014 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dana operasi pembangunan Rusunawa TA.2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang juga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

g. Bahwa terdapat pengeluaran dari Kas Yardip, tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perintah lisan Terdakwa untuk dipinjamkan sementara guna pembayaran elektronik pembangunan Rumdis Setara Tower namun tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi pembayaran den tidak dimasukan dalam buku penerimaan Rumdis Setara Tower.

h. terdapat duplikasi yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi den pos dana Komando untuk dukungan rumah tangga (Rumga) Pangdam IV/Dip pada bulan Maret 2014, sebesar Rp.35.662.600,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah), duplikasi pembayaran dukungan Staf Pribadi (Spri) Kasdam IV/Dip, pada bulan Maret 2014 sebesar Rp.17.012.840,- (tujuh betas juta dua betas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan duplikasi pembayaran dukungan tagihan HP (handphone) sebesar Rp. 2.249.700,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

i. Bahwa tim verifikasi juga menemukan adanya dana yang tercatat pada buku Kas Komando lama sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) item, dipindahkan ke buku lain, tetapi setelah diadakan pemeriksaan hanya ada 27 (dua puluh tujuh) item yang tercatat di buku lain, sedangkan yang 10 (sepuluh) item tidak tercatat dalam pembukuan sehingga terdapat dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 618.920.000,- (enam ratus delapan betas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Tanggal 29 Oktober 2013 diserahkan kepada Serma Wiyono anggota Denmadam IV/Dip dukungan dana pemeliharaan hewan ternak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

2) Tanggal 9 Desember 2013 terima dana partisipasi Komando dari Kazidam IV/Dip Rp.212.970.000,- (dua ratus dua betas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-

3) Tanggal 13 Desember 2013 dukungan dana dalam rangka mendampingi kegiatan Pangdam IV/Diponegoro ke Surabaya menghadiri HUT Infanteri di Surabaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4) Tanggal 15 Januari 2014 diserahkan kepada Serka Cipto Handoko. Ba Spersdam IV/Dip dukungan dana pengadaan cinderamata Pengeran Diponegoro dan tempat pulpen Pangeran Diponegoro diruang kerja Pangdam IV/Dip sebesar (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

5) Tanggal 18 Pebruari 2014 perintah lisan Asrendam IV/Dip kepada Pabandya Gar untuk transfer ke No Rekening Bank Mandiri 1190007847627 an. Ibu Dewi Asti sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

6) Tanggal 18 Pebruari 2014 kepada Serka Cipto Handoko anggota Spersdam IV/Dip dukungan dana pengadaan cinderamata plakat miniatur Pangeran Diponegoro sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

7) Tanggaa 20 Pebruari 2014 kepada Serma Wiyono anggota Spersdam (V/Dip dukungan dana pemeliharaan hewan ternak dan ATK sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

8) Tanggal 20 Pebruari 2014 dukungan dana partisipasi ke Komando Atas (Srenad) tanggal 15 Januari 2014 Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah).

9) Tanggal 20 Pebruari 2014 dukungan Ibu Ketua Persit KCK PD (V/Dip dalam rangka kunjungan kerja ke Solo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10)Tanggal 20 Pebruari 2014 dukungan 'Kodal Asrendam IV/Dip kegiatan mendampingi Pangdam IV/Dip dalam rangka kunjungan kerja Kasad ke Solo sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa dari data rekening koran Bank Jatim Capem Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 a.n. Asrendam/IV Dip. terdapat dana Direktur PT. Sedanan Rannutama, Direktur PT. Konusa Dwitama Karya dan Direktur PT. Java Serly Pratama sebesar Rp.28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar ernpat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah), sehinga terdapat selisih Rp.32.213.931.900 dikurangi Rp.28.433.304.100 = Rp.3.780.627.800,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya perintah dari atasan dan sesuai ketentuan Bahwa tidak dibenarkan dana yang disalurkan kepada Direktur PT. tersebut sebagai pembayaran pengadaan barang/material dialihkan ke rekening a.n. Terdakwa karena seharusnya ke Bendahara Kodam.

k. Bahwa dari hasil pemeriksaan buku buku Kas yang ada di Srendam IV/Dip yang dilakukan tim verfikasi, ditemukan data-data keuangan dalam kurun waktu bulan September 2013 s.d bulan Maret 2014 Kodam IV/Dip telah dirugikan Terdakwa sebeaar Rp.2.248.179.840,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puldh sembilan ribu delapan ratus empat pu(uh rupiah).

22. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2014 di ruang Asrendam IV/Dip, disaksikan Brigjen TNI Drs Putut VVinarno, Saksi-11 (Letkol Inf Soleman) dan 2 (dua) orang lainnya (Staf Srendam IV/Dip), menandatangani surat yang isinya tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan dana Kodam IV/Dip yang telah digunakan oleh Terdakwa, sebesar Rp.2.867.049.840,- (dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikannya bunyinya:

a. Bahwa saya ketika menjabat Asrendam IV/Dip TMT 4 Juni 2012 s.d 14 Juni 2014 telah menyalahgunakan dana Satuan Kodam 'IV/Dip sebesar Rp.2.867.049.840,- (dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat pu(uh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi saya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa dana tersebut akan saya kembalikan kepada Satuan Kodam IV/Dip secara di angsur dalam jangka waktu 2 tahun terhitung mulai bulan Juli 2014.

c. Bahwa apabila sampai dengan tanggal tersebut diatas belum saya kembalikan, maka gaya di tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tnggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakkwa sebagaimana telah dimuat dalam tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri yang akan diuraikan dilebih lanjut dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, oleh karena itu akan sekaligus mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana dalam di putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa dalam pleidoinya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan dalam kesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti sama sekali dan terkadang dakwaannya dipaksakan kepada Terdakwa. Sesuai ketentuan hukum seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa dianggap tidak bersalah dan harus dibebaskan. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan para Saksi dan barang bukti serta pengakuan Terdakwa sendiri dalam memberikan keterangan dalam persidangan maka terungkaplah fakta hukum yang jelas bahwa Terdakwa telah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak

Menimbang : Bahwa mengenai Repliek Oditur Militer Tinggi atas pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi hanya berupa pengulangan atau penegasan dari tuntutannya oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas Repliek dari Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliek, atas Duplik Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim **memberikan tanggapannya sebagai berikut**:

Bahwa pada pokoknya duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus karena Majelis Hakim telah menanggapi isi pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam dakwaan alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"
Unsur Ketiga : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "

Atau
Dakwaan kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam dakwaan alternatif, maka Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan pakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama pasal 126 KUHPM dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan"
Unsur Ketiga : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu **"**Unsur ke satu Militer **"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM berdasarkan pasal 49 ayat (1) ke-5 KUHPM termasuk juga dalam pengertian "Militer" adalah mereka anggota dari suatu organisasi yang dipergunakan dengan Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut berdasarkan undang-undang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik tahun 1989 dengan pangkat Letda Czi, kemudian setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro dengan pangkat Kolonel Czi NRP 32303.

2. Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang militer aktif dengan jabatan Asrenam IV/Diponegoro sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut resmi TNI AD dengan tanda pangkat Kolonel korps

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zeni dan kesatuan Mabesad, menandakan Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rokhani, di persidangan mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim Oditur maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"**Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua **"**Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan**"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur kesengajaan disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan dan pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan yang mengelabui Atasan yang berlaku, dimana Terdakwa menganggap pada dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat Asrendam IV/Dip sejak bulan Agustus 2012 s.d Juni 2014 dengan tugasnya antara lain menyelenggarakan kegiatan fungsi staf di bidang perencanaan dibawah tanggung jawab Pangdam IV/Diponegoro. Dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kasdam IV/Diponegoro, juga mendapat tugas tambahan dari Pangdam IV/Diponegoro (Saksi-35) yaitu:

   1) Mengendalikan dana pembangunan rumdis setara tower TA.2013 yang bersumber dari APBN.
   2) Mengelola dana bantuan yardip.
   3) Mengelola dana komando dari non APBN.
   4) Mengelola dana kodal dari Kasad.
   5) Mengelola dana hibah daerah dari Propinsi TK-I Jateng.
   6) Mengelola dana abadi/dana tanggap siaga Kodam IV/Diponegoro.

2. Bahwa benar pengelolaan dana-dana tersebut di atas, pengeluarannya atas seijin Pangdam dan atau Kasdam IV/Dip, namun kenyataannya Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip tanpa seijin Pangdam dan atau Kasdam IV/Dip memerintahkan staf Srendam IV/Dip an. Ltk Inf Drs. Soleman (Saksi-23), Peltu (K) Wiwit dan Serma Kastoni (Saksi-6) untuk mengeluarkan dana-dana dimaksud antara lain pada bulan Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 pernah diperintah Terdakwa mengantar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dukungan Terdakwa (Asrendam) ke Jakarta yang diantar oleh Serka (K) Erna Puri Hariyati (Saksi-5) dan pada tanggal 14 November 2013 Saksi-23 atas perintah Terdakwa mentransfer uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) bersumber dari dana Yardip ke Norek 2910437669 Bank BCA a.n. Ni Luh Putu Suwartini (istri Terdakwa).

3. Bahwa benar dari data rekening koran Bank Jatim Capem Mangga Dua Jakarta No.Rek : 0851000551 a.n. Asrendam IV/Dip, terdapat dana Direktur PT. Sedanan Rannutama, Direktur PT. Konusa Dwitama Karya dan Direktur PT. Java Serly Pratama sebesar Rp. 28.433.304.100,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus rupiah) sebagai pembayaran pengadaan barang/material, namun dalam pengelolaan/penyalurkan dana-dana tersebut Terdakwa melakukan kebijakan tanpa adanya perintah dari Pangdam dan atau Kasdam IV/Dip, yakni mengalihkan dana tersebut ke rekening a.n. Terdakwa tanpa melalui bendahara Kodam IV/Dip.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa benar Terdakwa pernah memerintahkan Ltk Czi Wiranto (Saksi-2) untuk menghubungi ke-12 rekanan Zidam IV/Dip meminjam bendera perusahaan mereka untuk digunakan mencairkan dana dan setelah dana cair Saksi-2 menelepon ke-12 rekanan dimaksud supaya dana yang telah diterima oleh mereka sebesar Rp.1.889.575.790,- (satu milyar delapam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ditransfer kembali ke Bank BRI Cabang Patimura Semarang nomor rekening 008310011404306 an. Asrendam IV/Dip.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku Asrendam IV/Dip tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, baik terkait perintah untuk pengeluaran dana maupun perintah untuk mentransfer yang tidak sesuai dengan kesalahan.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil audit Itdam IV/Dip di Srendam IV/Dip ditemukan dana sebesar Rp. 2.108.384.147,- (dua milyar seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa selama menjabat Asrendam IV/Dip.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan penuh kesadaran mengingat saat itu Terdakwa menjabat sebagai Asrendam IV/Diponegoro yang dengan leluasa memerintahkan bawahannya sendiri yakni Letkol Inf Drs. Soleman (Saksi-23), Letkol Inf (Purn) Wiratno (Saksi-2), Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani (Saksi-3) dan Serma Kastoni (Saksi-6).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"**Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan**"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"**memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari hasil audit Itdam IV/Dip di Srendam IV/Dip ditemukan adanya pencatatan pengeluaran duplikasi yang dikeluarkan dari pos dana partisipasi dan pos dana Komando untuk dukungan rumah tangga (Rumga) Pangdam IV/Dip bulan Maret 2014 sebesar Rp.35.662.600,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah), duplikasi pembayaran dukungan Staf Pribadi (Spri) Kasdam IV/Dip, bulan Maret 2014 sebesar Rp. 17.012.840,- (tujuh belas juta dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), duplikasi pembayaran dukungan tagihan HP (handphone) sebesar Rp. 2.249.700,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga terdapat jumlah dana sebesar Rp.54.925.140,- (lima puluh empat juta sembila ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa lalu Saksi-23 dan Saksi-6 diperintahkan Terdakwa untuk memperbaiki pencatatan pengeluaran dengan cara menghilangkan 10 (sepuluh) item sejumlah Rp.54.925.140,- (lima puluh empat juta sembila ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) .

2. Bahwa benar Saksi-23 dan Saksi-6 menyadari apa yang mereka lakukan, yakni menghilangkan 10 (sepuluh) item dari pencatatan pengeluaran temuan Itdam IV/Dip menyalahi ketentuan dan walaupun sebelumnya mereka telah menyarankan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan dan mengatakan “itu tanggung jawab saya”, sehingga mereka dengan terpaksa tetap melakukannya dan akibat perintah tersebut Saksi-23 pada tanggal 30 Oktober 2017 dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran oleh Pangdam IV/Dip selaku Ankum.

3. Bahwa benar Peltu (K) Wiwit Endah Iswandhani (Saksi-3) sebagai Bati Tuud Srendam IV/Dip melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tupoksinya, karena semua yang Saksi-3 lakukan atas perintah Terdakwa dan akibatnya Saksi-3 pernah diperiksa di Pomdam IV/Dip sebagai Tersangka, namun perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-3 oleh Pangdam IV/Dip atas saran Orjen TNI ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan Keputusan Pangdam IV/Dip Nomor Kep/77/IV/2018 tanggal 9 April 2018, karena tidak memenuhi unsur, mengingat Saksi-3 semata-mata hanya terpaksa melaksanakan perintah dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"**memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan alternatif pertama dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alas an pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, Maka oleh karenanya Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1) Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa sebagai pejabat Asrendam IV/Diponegoro dan sebelum kegiatan dalam pembangunan Rumdis Setara Tower di tiga Wilayah Korem 072/PMK Yogjakarta, Korem 073/MKT Salatiga dan Korem 074/WRT Surakarta tidak tegas dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu dan tidak sebagaimana mestinya.

2) Bahwa dalam kapasitas pangkat dan jabatan Terdakwa sebagai Asrendam IV/Diponegoro dan selaku Dalakgiat dalam pembangunan Rumdis Setara Tower di tiga Wilayah Korem, seharusnya mempertanggung jawabkan kepercayaan Pangdam IV/Diponegoro, dengan melaksanakan kegiatan dengan baik.

3) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan sesuai dengan hasil tim audit wasrik Kodam IV/Diponegoro telah menemukan kerugian sejumlah dana proyek yang telah di salahgunakan oleh Terdakwa atau tidak sesuai peruntukannya yang tidak bias di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1) Terdakwa belum pernah dihukum.

2) Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

3) Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi di Tim-Tim tahun 1991 dan tahun 1997, Operasi Kemanusiaan di Aceh tahun 2004 dan Operasi Pamtas Terluar di Natuna tahun 2008.

4) Kerugian yang dialami Kodam IV/Dip akibat perbuatan Terdakwa telah diganti oleh Mayjen TNI Sunindyo sebesar Rp.16.455.328.352,- (enam belas milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sesuai surat Pangdam IV/Dip an. Mayjen TNI Bayu Purwiyono kepada Kasad Nomor : R/142/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 perihal Laporan Penggantian Dana oleh Mayjen TNI Sunindyo.

Hal-hal yang memberatkan :

a) Proyek pembangunan Rusdis Setara Tower Kodam IV/Dip sempat terhambat, namun sekarang telah selesai, karena dananya telah diganti oleh Mayjen TNI Sunindyo

b) Bawahan Terdakwa Saksi-23 drs. Soleman dijatuhi hukuman disiplin dan Saksi-3 Wiwit Endah Iswandhani sempat dijadikan Tersangka, walau perkaranya ditutup demi kepentingan hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga setelah menghubungkan dengan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka majelis memandang terhadap Terdakwa lebih baik di jatuhi pidana bersyarat agar Komandan satuan lebih dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membina dan mengawasi Terdakwa di satuan serta tenaga Terdakwa dapat dimanfaatkan oleh satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan secara optimal.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan memperhatikan motivasi, sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa disertai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, berpendapat pidana Bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat

1) 4 (empat) lembar surat dari Irdam IV/Dip Nornor R/05/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Hash l audit verifikasi dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip an. Kol Czi I Wayan Aditya, Sip. NRP 32803.

2) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

3) 1 (satu) lembar catatan tangan Mayor Czi Wiratno bertuliskan BJ 228753, BJ 228752, BJ 228751.

4) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp.91.600.000,- .

5) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

6) 1 (satu) lembar catatan kecil berisi kalimat "Titipan Asren sebesar Rp.61.600.000,-.

7) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17 tgl 16,19/11 2013 Rp. 1.600.000,- dan Rp.12.500.000,-

8) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Bank BCA ke No Rek. 3940213699 a.n. Luwono sebesar Rp. 11.500.000,-.

9) 6 (enam) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

10) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11) 12 (dua belas) lembar slip penyetoran dan pengiriman Bank BRI .

12) 8 (delapan) lembar kwitansi KU-17

13) 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Jatim, Bank Mandin

14) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

15) 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Mandiri.

16) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17.

17) 1 (satu) lembar nota dari toko/bengkel "Bandung" pembelian Serkel Makita type 5800NB Rp.2.850.000,- dan Pasah listrik Makita type N1900B Rp. 2.050.000,-.

18) 11 (sebelas) lembar kwitansi KU-17.

19) 1 (satu) lembar kertas catatan kecil tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp.1.000.000,-.

20) 1 (satu) lembar slip transfer bank Mandiri ke norek 131-00-0445433-8 A.n Reni Hayati Rp.100.000.000,-.

21) 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Rp.2.500.000,- dan Rp.5.000.000,-.

22) 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi KU-17.

23) 1 (satu) lembar catatan Rp.1.000.000,- Juli 16.

24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp. 100.000.000,- .

25) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

26) 1 (satu) lembar catatan "warung sate cempe Pak Dar" Salatiga Rp.2.600.000,-.

27) 8 (delapan) lembar kwitansi bentuk KU-17.

28) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 9.795.790,-.

29) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 7.532.750,-.

30) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

31) 1 (satu) potongan kertas kecil putih berluliskan angka 8.500.000 dan 987.500 jumlah 9.487.500,-.

32) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33) 5 (lima) lembar ft copy Buku Kas Dana Ambal (TUTUP BUKU).

34) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

35) 1 (satu) lembar Dana Abadi disa dana sebesar Rp. 282.274.230,-.

36) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

37) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 25/11 Rp. 50 jt untuk persiapan bila Panglima membutuhkan dana untuk Kodim terbaik (Boyolali).

38) 4 (empat) lembar kwitansi KU-17.

39) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando (tagihan Denma dibayarkan tanggal 2-1-2014) sebesar Rp.42.345.500,-.

40) 19 (sembilan belas) lembar kwitansi KU-17.

41) 1 (satu) lembar kwitansi receipt materai 6000 penyerahan uang muka mobil Mercedes Benz Sprinter Rp.500.000.000,- .

42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.500.000.000,- .

43) 1 (satu) potongan kertas rekapitulasi duk giat sosialisasi tramsformasi dan RKA tgl 28 s/d 30 April 2014 sebesar Rp. 30.476.290,-

44) 1 (satu) lembar kertas catatan pengeluaran giat sosialisasi tgl 28/4 '14 sebesar Rp.15.448.300,-

45) 1 (satu) lembar kwitansi tgl 26-4-2016 sebesar Rp. 3.180.900,-

46) 1 (satu) lembar nota dari 3 durian tgl. 28 April 2014 pembelian 215 nasi box (bebek goreng) jumlah Rp.4.730.000,-.

47) 1 (satu) lembar slip pembelian dari pasar swalayan "ADA" Semarang sebesar Rp. 687.400,-

48) 1 (satu) lembar nota dari Amidis air minum distilasi Semarang.tgl 25-4- 2014 jumlah Rp. 520.000,-.

49) 1 (satu) lembar nota dari Bandeng Juwana Semarang tgl. 28-4-2014 jumlah Rp.1.398.000,-.

50) 1 (satu) lembar nota pembelian tahu bakso Ibu Pudji Ungaran tgl 24-4- 2014 sebesar Rp. 400.000,-

51) 1 (satu) lembar slip Pasar Swalayan "ADA" Semarang tgl 26-4-2014 pembelian lampu pijar sebesar Rp;. 78.500,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

52) 1 (satu) lembar nota dari TB JAYA RAYA Semarang 28/4 2014 pembelian DOP 3, LEM sebesar Rp. 17.000,- .

53) 5 (lima) lembar kwitasi KU-17.

54) 1 (satu) potongan kertas kecil "SNACK RAPAT TRANSFORMASI DAN RKA 24/4 sebesar Rp. 118.000,-.

55) 2 (dua) lembar kwitasi KU-17

56) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran giat sosialisasi RKA Kodam IV/Dip tgl 29-30 April 2014 sebesar Rp. 15.027.990,-.

57) 2 (dua) lembar nota pemesanan Virgin cake dan bakery tgl 29-4- 2014 sebesar Rp.1.653.490,-.

58) 1 (satu) lembar kwitansi Catering Desty 27-4-2014 Rp.7.175.000,-.

59) 1 (satu) lembar kwitansi Catering Desty 30-4-2014 Rp.1.225.000,-.

60) 1 (satu) lembar nota pemesanan dari Virgen cake dan Bakery tgl 30-4-2014 Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

61) 2 (dua) lembar nota pembelian oleh-oleh 29-4-2014 Rp.1.326.000,- .

62) 1 (satu) lembar nota pembelian rokok tgl 30-4-2014 Rp. 28.000,-.

63) 1 (satu) lembar sewa kipas angin dari Istana AC & Genset tgl. 29-4-2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

64) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

65) 2 (dua) slip penyetoran/transfer dari Bank BRI Majalaya tgl 6-3-2014 dan 3-4-2014 sebesar Rp.400.000.000,- dan Rp. 300.000.000,-.

66) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 516 '14 Rp. 300000.000,-.

67) 1 (satu) lembar dana hibah sebesar Rp.42.233.260,- .

68) 1 (satu) lembar potongan kertas putih bertuliskan SIJ tanggal 23-26/9 Rp. 10.000.000 Duk bekal Asren ke Jakarta 23/9.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

69) 4 (empat) lembar kwitansi bentuk KU-17.

70) 1 (satu) potongan kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando sebesar Rp.46.152.915,-

71) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan ke RST Semarang @ 1 jt x 10 amplop = 10 jt 5/12 Rp. 10.000.000,-.

72) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

73) 1 (satu) potong kertas putih bertuliskan penncian pengeluaran Duk Giat Rapim Kodam IV/Diponegoro TA.2014 sebesar Rp. 166.369.525,-

74) 4 (empat) lembar kwitansi bentuk KU-17
75) 1 (satu) potong kertas putih bertuliskan Catatan Pengeluaran Kebutuhan Rapim TH 2014 sebesar Rp. 12.021.325,-

76) 6 (enam) lembar kwitansi bentuk KU-17.

77) 1 (satu) lembar Dana Kodal sebesar Rp. 596.045.479,-

78) 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan Yth. Asren untuk mendukung Irdam Rp. 100.000.000,- Aslog Rp. 182.000.000,-

79) 7 (tujuh) lembar Kwitansi KU-17.

80) 1 (satu) buah Buku Kas Dana Kodal Kasad warna hijau, tutup buku tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.0,-.

81) 5 (lima) lembar laporan keuangan bulan Juni sampai dengan September 2014.

82) 1 (satu) lembar kwitansi receipt PTDipo Mandiri Motor Rp. 597.000.000,-.
83) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 4/4 '14 Rp.182.600.000,-

84 1 (satu) lembar ft copy slip pengiriman uang dari Bank BRI tanggal 30-9-2014 sebesar Rp. 597.000.000,-.

85) 16 (enam belas) lembar kwitansi KU-17.

86) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000,- dari Kakudam IV/Dip sebesar Rp. 2.500.000,-.

87) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp.500.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

88) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 1.500.000.000,-

89) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BR1 ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 500.000.000,-

90) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : B/ND-333/XI/2013/Sren tanggal 29 Nopember 2013 tentang permohonan peminjarnan dana Yardip sebesar Rp. 2.500.000.000,-

91) 1 (satu) lembar disposisi Pangdam IV/Dip No. Agenda A690/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 kepada Kasdam, Irdam, Asren, Kakudam IV/Dip peminjaman dana Yardip Rp. 2.500.000.000,-

92) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp. 500.000.000,-

93) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp. 2.500.000.000,-

94) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI dari Misdin Simarmata,SE,SH ke norek 0260971543 I Wayan Aditya Rp.500.000.000,-

95) 1 (satu) lembar kwitansi dari Kakudam IV/Dip kepada Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 500.000.000,- tgl 7 Nopember 2013

96) Surat bermaterai Rp. 6.000,- dari Irdam IV/Dip tgl 4/11 '13 kepada Kakudam IV/Dip agar mengeluarkan dana Rp. 500 000.000 kepada Asrendam IV/Dip (Kolonel Czi I Wayan Aditya)

97) 1 (satu) buah buku Kas Komando, warna biru.

98) 1 (satu) buah buku Kas Yardip, warna biru.

99) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang Watugong norek 0155010129141500 a.n. Asrendam IV/Dip,

100) 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cim Niaga (transfer) dari Letkol Inf Drs.Soleman ke nomor rekening 405-01-04732-18-2 a.n.Tri Anawati sebesar Rp. 60.000.000,-

101) 19 (sembilan betas) lembar kwitansi KU-17.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

102) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310120 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr. Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

103) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310121 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

104) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310123 tgl 24/10 13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp. 46.000.000,-

105) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl 14/6 '14 ditandatangani Kol Czi IWayan Aditya,S.1p, Letkol Inf Drs.Soleman, Letkol Chk Maryono,S.H,M.H.

- Mengenai bukti surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapatbahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Aditya, S.Ip Kolonel Czi Nrp.32803 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama :

"Penyalahgunaan kekuasaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat

1) 4 (empat) lembar surat dari Irdam IV/Dip Nornor R/05/VI/2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 29 Juni 2015 tentang Hash I audit verifikasi dalam rangka sertijab Asrendam IV/Dip an. Kol Czi I Wayan Aditya, Sip. NRP 32803.

2) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

3) 1 (satu) lembar catatan tangan Mayor Czi Wiratno bertuliskan BJ 228753, BJ 228752, BJ 228751.

4) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp.91.600.000,00 .

5) 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

6) 1 (satu) lembar catatan kecil berisi kalimat "Titipan Asren sebesar Rp 61.600.000,00.

7) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17 tgl 16,19/11 2013 Rp. 1.600.000,00 dan Rp 12.500.000,00

8) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Bank BCA ke No Rek. 3940213699 a.n. Luwono sebesar Rp. 11.500.000,00

9) 6 (enam) lembar slip pengiriman uang Bank BRI.

10) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

11) 12 (dua belas) lembar slip penyetoran dan pengiriman Bank BRI .

12) 8 (delapan) lembar kwitansi KU-17

13) 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Jatim, Bank Mandin

14) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

15) 3 (tiga) lembar bukti transfer Bank Mandiri.

11) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17.

17) 1 (satu) lembar nota dari toko/bengkel "Bandung" pembelian Serkel Makita type 5800NB Rp. 2.850.000,00 dan Pasah listrik Makita type N1900B Rp. 2.050.000,00.

18) 11 (sebelas) lembar kwitansi KU-17.

19) 1 (satu) lembar kertas catatan kecil tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 1.000.000,00.

20) 1 (satu) lembar slip transfer bank Mandiri ke norek 131-00-0445433-8 A.n Reni Hayati Rp. 100.000.000,00.

21) 1 (satu) lembar kertas kecil tertulis Rp.2.500.000,00 dan Rp. 5.000.000,00.

22) 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi KU-17.

23) 1 (satu) lembar catatan Rp.1.000.000,00 Juli 16.

24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Rp.100.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

26) 1 (satu) lembar catatan "warung sate cempe Pak Dar" Salatiga Rp. 2.600.000,00.

27) 8 (delapan) lembar kwitansi bentuk KU-17.

28) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 9.795.790,-.

29) 1 (satu) lembar dana ambal, sisa dana Rp. 7.532.750,00.

30) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

31) 1 (satu) potongan kertas kecil putih berluliskan angka 8.500.000,00 dan 987.500,00 jumlah 9.487.500,00

32) 6 (enam) lembar kwitansi KU-17.

33) 5 (lima) lembar ft copy Buku Kas Dana Ambal (TUTUP BUKU).

34) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

35) 1 (satu) lembar Dana Abadi disa dana sebesar Rp. 282.274.230,00

36) 3 (tiga) lembar kwitansi KU-17.

37) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 25/11 Rp. 50 jt untuk persiapan bila Panglima membutuhkan dana untuk Kodim terbaik (Boyolali).

38) 4 (empat) lembar kwitansi KU-17.

39) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando (tagihan Denma dibayarkan tanggal 2-1-2014) sebesar Rp. 42.345.500,00.

40) 19 (sembilan belas) lembar kwitansi KU-17.

41) 1 (satu) lembar kwitansi receipt materai 6000 penyerahan uang muka mobil Mercedes Benz Sprinter Rp.500.000.000,00 .

42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.500.000.000,00

43) 1 (satu) potongan kertas rekapitulasi duk giat sosialisasi tramsformasi dan RKA tgl 28 s/d 30 April 2014 sebesar Rp. 30.476.290,00

44) 1 (satu) lembar kertas catatan pengeluaran giat sosialisasi tgl 28/4 '14 sebesar Rp. 15.448.300,00

45) 1 (satu) lembar kwitansi tgl 26-4-2016 sebesar Rp. 3.180.900,00

46) 1 (satu) lembar nota dari 3 durian tgl. 28 April 2014 pembelian 215 nasi box (bebek goreng) jumlah Rp. 4.730.000,00.

47) 1 (satu) lembar slip pembelian dari pasar swalayan "ADA" Semarang sebesar Rp. 687.400,00

48) 1 (satu) lembar nota dari Amidis air minum distilasi Semarang.tgl 25-4- 2014 jumlah Rp. 520.000,00.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49) 1 (satu) lembar nota dari Bandeng Juwana Semarang tgl. 28-4-2014 jumlah Rp.1.398.000,00.

50) 1 (satu) lembar nota pembelian tahu bakso Ibu Pudji Ungaran tgl 24-4- 2014 sebesar Rp. 400.000,00

51) 1 (satu) lembar slip Pasar Swalayan "ADA" Semarang tgl 26-4-2014 pembelian lampu pijar sebesar Rp;. 78.500,00.

52) 1 (satu) lembar nota dari TB JAYA RAYA Semarang 28/4 2014 pembelian DOP 3, LEM sebesar Rp. 17.000,00 .

53) 5 (lima) lembar kwitasi KU-17.

54) 1 (satu) potongan kertas kecil "SNACK RAPAT TRANSFORMASI DAN RKA 24/4 sebesar Rp. 118.000,00.

55) 2 (dua) lembar kwitasi KU-17

56) 1 (satu) lembar catatan pengeluaran giat sosialisasi RKA Kodam IV/Dip tgl 29-30 April 2014 sebesar Rp. 15.027.990,00.

57) 2 (dua) lembar nota pemesanan Virgin cake dan bakery tgl 29-4- 2014 sebesar Rp.1.653.490,00.

58) 1 (satu) lembar kwitansi Catering Desty 27-4-2014 Rp.7.175.000,00.

59) 1 (satu) lembar kwitansi Catering Desty 30-4-2014 Rp.1.225.000,00.

60) 1 (satu) lembar nota pemesanan dari Virgen cake dan Bakery tgl 30-4-2014 Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

61) 2 (dua) lembar nota pembelian oleh-oleh 29-4-2014 Rp.1.326.000,00.

62 1 (satu) lembar nota pembelian rokok tgl 30-4-2014 Rp. 28.000,00.

63) 1 (satu) lembar sewa kipas angin dari Istana AC & Genset tgl. 29-4-2014 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

64) 2 (dua) lembar kwitansi KU-17.

65) 2 (dua) slip penyetoran/transfer dari Bank BRI Majalaya tgl 6-3-2014 dan 3-4-2014 sebesar Rp.400.000.000,- dan Rp. 300.000.000,00.

66) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 516 '14 Rp. 300000.000,00.

67) 1 (satu) lembar dana hibah sebesar Rp.42.233.260,00 .

68) 1 (satu) lembar potongan kertas putih bertuliskan SIJ tanggal 23-26/9 Rp. 10.000.000,00 Duk bekal Asren ke Jakarta 23/9.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

69) 4 (empat) lembar kwitansi bentuk KU-17.

70) 1 (satu) potongan kertas putih bertuliskan rekap pinjaman komando sebesar Rp.46.152.915,00

71) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan ke RST Semarang @ 1 jt x 10 amplop = 10 jt 5/12 Rp. 10.000.000,00.

72) 2 (dua) lembar kwitansi bentuk KU-17.

73) 1 (satu) potong kertas putih bertuliskan penncian pengeluaran Duk Giat Rapim Kodam IV/Diponegoro TA.2014 sebesar Rp. 166.369.525,00

74) 4 (empat) lembar kwitansi bentuk KU-17.

75) 1 (satu) potong kertas putih bertuliskan Catatan Pengeluaran Kebutuhan Rapim TH 2014 sebesar Rp. 12.021.325,00

76) 6 (enam) lembar kwitansi bentuk KU-17.

77) 1 (satu) lembar Dana Kodal sebesar Rp. 596.045.479,00

78) 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan Yth. Asren untuk mendukung Irdam Rp. 100.000.000,00 Aslog Rp. 182.000.000,00

79) 7 (tujuh) lembar Kwitansi KU-17.

80) 1 (satu) buah Buku Kas Dana Kodal Kasad warna hijau, tutup buku tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.0,00.
81) 5 (lima) lembar laporan keuangan bulan Juni sampai dengan September 2014.

82) 1 (satu) lembar kwitansi receipt PTDipo Mandiri Motor Rp. 597.000.000,00.

83) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tgl 4/4 '14 Rp.182.600.000,00

84) 1 (satu) lembar ft copy slip pengiriman uang dari Bank BRI tanggal 30-9-2014 sebesar Rp. 597.000.000,00.

85) 16 (enam belas) lembar kwitansi KU-17.

86) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6.000,- dari Kakudam IV/Dip sebesar Rp. 2.500.000,00.

87) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp.500.000.000,00

88) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Jateng ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 1.500.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

89) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BR1 ke rekening 0515.01.012941.50.0 Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp. 500.000.000,00

90) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : B/ND-333/XI/2013/Sren tanggal 29 Nopember 2013 tentang permohonan peminjarnan dana Yardip sebesar Rp. 2.500.000.000,00

91) 1 (satu) lembar disposisi Pangdam IV/Dip No. Agenda A690/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 kepada Kasdam, Irdam, Asren, Kakudam IV/Dip peminjaman dana Yardip Rp. 2.500.000.000,00

92) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp.500.000.000,00

93) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Mayjen TNI Sunindyo agar Ketua Yardip mengeluarkan dana Rp. 2.500.000.000,00

94) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI dari Misdin Simarmata,SE,SH ke norek 0260971543 I Wayan Aditya Rp.500.000.000,00

95) 1 (satu) lembar kwitansi dari Kakudam IV/Dip kepada Asrendam IV/Diponegoro sebesar Rp.500.000.000,00 tgl 7 Nopember 2013

96) Surat bermaterai Rp. 6.000,00 dari Irdam IV/Dip tgl 4/11/13 kepada Kakudam IV/Dip agar mengeluarkan dana Rp.500 000.000,00 kepada Asrendam IV/Dip (Kolonel Czi I Wayan Aditya)

97) 1 (satu) buah buku Kas Komando, warna biru.

98) 1 (satu) buah buku Kas Yardip, warna biru.

99) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Cabang Watugong norek 0155010129141500 a.n. Asrendam IV/Dip,

100) 1 (satu) lembar formulir multiguna dari Bank Cim Niaga (transfer) dari Letkol Inf Drs.Soleman ke nomor rekening 405-01-04732-18-2 a.n.Tri Anawati sebesar Rp.60.000.000,00

101) 19 (sembilan betas) lembar kwitansi KU-17.

102) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310120 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr. Benny Setiawan pembelian semen Rp.46.000.000,00

103) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310121 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp.46.000.000,00

104) 1 (satu) lembar bukti pembayaran No.INV.1310123 tgl 24/10 '13 dari Kolonel Czi Dodi Kuswandi kepada Sdr.Benny Setiawan pembelian semen Rp.46.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

105) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tgl 14/6 '14 ditandatangani Kol Czi I Wayan Aditya,S.Ip, Letkol Inf Drs.Soleman, Letkol Chk Maryono,S.H,M.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H.,M.H.Kolonel Chk NRP.191005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme S.H.M.H Kolonel Sus NRP.524574 dan Moh Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi JP Siahaan, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 34011, Penasihat Hukum Erizal, S.H. Kolonel Chk NRP 33986 dan Hadi Wibowo, S.H. Mayor Chk NRP 636435 serta Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Hulwani, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.191005200364

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Reki Irene Lumme, S.H.M.H	Moh Afandi, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP.524574	Kolonel Chk Nrp.1910014600763

Panitera Pengganti
Ttd
Sukarto,S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukarto,S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)